



**PUTUSAN**

**Nomor: 48/PID.SUS-TPK/2021/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUMARMO BOLI alias BOLI**  
Tempat lahir : Kolipadan  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 02 Juni 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Kolipadan periode 2013- 2019)  
Pendidikan : SMA

**Penahanan:**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
4. Hakim PN perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim PN perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Juprians Lamablawa, SH., Majelis Hakim, Bisri Fansyuri, SH, Rafael Ama Raya, SH., MH, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Juprians Lamablawa, SH., MH & Rekans (JLR) yang beralamat Kantor di Bilangan Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Nubatukan-Lewoleba, Kabupaten Lembata, NTT,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, tertanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARMO BOLI alias BOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUMARMO BOLI alias BOLI berupa pidana penjara, selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum Terdakwa Membayar Uang Pengganti senilai Rp. 260.229.798,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang diperhitungkan dengan uang titipan pada

Halaman 2 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut sebesar Rp.43.000.000,- (empat Puluh Tiga Juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara

5. Menyatakan agar barang bukti berupa:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap I dengan Nomor: 00390 / SP2D / LS / 3.01.03.00 / 2018 Tanggal 02 Mei 2018
  - Surat Perintah Membayar (SPM) tahap I Nomor: 00007 / SPM / LS / 3.01.03.00 / B02 / II / 2018, Tanggal 02 Mei 2018
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di dalamnya terdapat surat pengantar, ringkasan kondisi anggaran, rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2018 dan kwitansi
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap II dengan Nomor: 01522 / SP2D / LS / 3.01.03.00 / 2018 Tanggal 04 September 2018
  - Surat Perintah Membayar (SPM) tahap II Nomor: 00128 / SPM / LS / 3.01.03.00 / B02 / III / 2018, Tanggal 03 September 2018
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di dalamnya terdapat Surat Pengantar, Ringkasan Kondisi Anggaran, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2018 dan Kwitansi
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap III dengan Nomor: 02846 / SP2D / LS / 3.01.03.00 / 2018 Tanggal 26 Desember 2018
  - Surat Perintah Membayar (SPM) tahap III Nomor: 00260 / SPM / LS / 3.01.03.00 / B02 / IV / 2018, Tanggal 26 Desember 2016
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di dalamnya terdapat surat pengantar, ringkasan kondisi anggaran, rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2018 dan kwitansi
6. Peraturan Desa Kolipadan No 1 tahun 2019 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018
7. Peraturan Desa Kolipadan No 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
8. Rencana Anggaran Biaya Kecamatan Ile Ape Desa Kolipadan Tahap I Tahun Anggaran 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rencana Anggaran Biaya Kecamatan Ile Ape Desa Kolipadan Tahap II Tahun Anggaran 2018
10. Rencana Anggaran Biaya Kecamatan Ile Ape Desa Kolipadan Tahap III Tahun Anggaran 2018
11. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata
12. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor: 43 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
14. Surat Keterangan Camat Ile Ape Nomor: KU.958 / KCIA / 10 / IV / 2018, Tanggal 20 April 2018 dan Lampiran
15. Surat Keterangan Camat Ile Ape Nomor: KU.958 / 45 / KCIA / VIII / 2018, Tanggal 13 Agustus 2018 dan Lampiran
16. Surat Keterangan Camat Ile Ape Nomor: KU.958 / 78 / KCIA / XII / 2018, Tanggal 17 Desember 2018 dan Lampiran
17. Surat Keterangan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor: Dinsos –PMD.140 / 214 / IV / 2018. beserta lampiran berupa Data nominatif desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk proses transfer dana desa tahap I Tahun Anggaran 2018;
18. Surat Keterangan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II dan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor: Dinsos –PMD.140 / 444 / VIII / 2018. beserta lampiran berupa Data nominatif desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk proses transfer Dana ADD Triwulan II dan Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2018
19. Keterangan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III, Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV, dan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor: Dinsos – PMD.140 / 947 / XII / 2018. beserta lampiran berupa Data nominatif desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk proses transfer Dana ADD Triwulan III, Triwulan IV dan Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2018
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
21. Surat PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Nomor: TUK.140 / 405 / DINSOS – PMD / II / 2018, Tanggal 02 Maret 2018, perihal percepatan penyelesaian asistensi evaluasi Ranperdes APBDesa Tahun 2018 dan Laporan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 beserta Lampiran

Halaman 4 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat PLH Sekretaris Daerah Asisten Administrasi dan Kesra Kabupaten Lembata Nomor: TUK.140 / 1226 / DINSOS – PMD / VII / 2018, Tanggal 03 Juli 2018, perihal Pemberitahuan Proses Pencairan Dana Desa Tahap II dan ADD Triwulan II Tahun 2018
23. Surat PLH Sekretaris Daerah Asisten Administrasi dan Kesra Kabupaten Lembata Nomor: TUK.140 / 899 / DINSOS – PMD / V / 2018, Tanggal 16 Mei 2018, perihal Percepatan Proses Pencairan Dana Desa Tahap I dan ADD Triwulan I tahun 2018 beserta lampiran
24. Surat Camat Ile Ape Nomor: Pemdes.140 / 21 / III / 2018 tanggal 07 Maret 2018 Perihal Jadwal Asistensi Ranperdes APBDesa, Evaluasi APBDesa, dan LKPPD Tahun 2018
25. Peraturan Desa Kolipadan Nomor 01 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan desa Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) Tahun 2018
26. Peraturan Desa Kolipadan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
27. Buku Kas Umum Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Tahun Anggaran 2018 Bulan Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember 2018
28. Satu jepitan Kwitansi pembayaran Tahun 2018
29. Keputusan Bupati Lembata No 804 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kolipadan periode 2013-2019 di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata tanggal 23 Desember 2013
30. Keputusan Kepala Desa Kolipadan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Aparatur Aparatur Pemerintah Desa Kolipadan dan Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Kolipadan periode 2016-2022 tanggal 11 Agustus 2016
31. Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembayaran Rabat Beton Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
32. 3 (tiga) Rekening koran tabungan periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT. BANK NTT Cabang Lewoleba (010) User Cetak: 2303 dengan Nomor Rekening 010.02.02.006774 – 2 Desa Kolipadan Ile Ape Lewoleba

Bahwa barang bukti point 1 s/d 30 tetap terlampir dalam berkas perkara

33. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 Lembar dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
35. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah  
Bahwa barang bukti point 31 s/d 33 dirampas untuk negara dan diperhitungkan  
untuk membayar uang pengganti
36. 1 (Satu) buah Buku Catatan Bendahara Desa Kolipadan.
37. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik di Desa  
Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Sebanyak 135 (seratus tiga  
puluh lima) dengan rincian Sertifikat Laik Operasi (SLO) Tahun 2018 sebanyak  
108 (seratus delapan) Lembar dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Tahun 2009  
sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lembar

Bahwa barang bukti point 34 dan 35 tetap terlampir dalam berkas perkara

38. Satu (1) unit Laptop merk Acer type Aspire ES 14 beserta alat cas.  
Bahwa barang bukti dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar Terdakwa SUMARMO BOLI alias BOLI membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat hukum sependapat dengan Penuntut Umum bahwa  
Terdakwa SUMARMO BOLI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,  
namun Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum  
apabila Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa SUMARMO BOLI  
dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi oleh karena apa yang  
dilakukan Terdakwa SUMARMO BOLI sama sekali bukan untuk memperkaya  
dirinya melainkan untuk kepentingan masyarakat;
2. Bahwa Penasihat Hukum berpandangan bahwa Perbuatan Melawan Hukum  
yang dilakukan Terdakwa SUMARMO BOLI lebih kepada tindakan  
maladmistrasi, oleh karena menggunakan uang Negara untuk kepentingan  
Rakyat namun tidak dipayungi hukum dalam hal ini Perdes APBDes Tahun  
2018 secara baik;
3. Bahwa atas kesimpulan dalam persidangan ini Penasihat hukum berbeda  
dengan pandangan Penuntut Umum terkait kerugian Negara yang timbul dalam  
Perkara a quo, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdapat  
kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Kolipadan  
pada Tahun 2018 silam dan juga terdapat Pemasangan Meteran Listrik

Halaman 6 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, kedua aitem kegiatan tersebut tidak dipayungi oleh Perdes APBDes Kolipadan atau belanja diluar yang direncanakan dalam Perdes APBDes Kolipadan Tahun 2018, yang kemudian penggunaan dana-dana tersebut oleh Terdakwa dibebankan kepada Dana Desa Kolipadan Tahun 2018;

4. Bahwa walau dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan Masyarakat Desa Kolipadan namun oleh Inspektorat Kabupaten Lembata, berikut Penyidik pada Unit Tipikor Polres Lembata dan Penuntut Umum pada Kejari Lembata dikategorikan sebagai Kerugian Negara, pada hal dana-dana tersebut dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat Kolipadan;
5. Bahwa untuk jumlah Kerugian Negara dan sejumlah denda yang dibebankan Penuntut umum dalam tuntutananya, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya mempertimbangkan lebih lanjut agar dana yang digunakan untuk kepentingan masyarakatoleh Terdakwa namun tidak sempat diakomodir dalam postur APBDes Kolipadan Tahun 2018 tidak dengan mudahnya dikategorikan sebagai suatu Kerugian Negara tetapi mesti dimaknai sebagai suatu tindakan kesalahan administrasi, atas hal ini Mohon kepada Yang Mulia untuk dipertimbangan tersendiri secara jernih dan obyektif;

Bahwa atas hal-hal yang digambarkan diatas, Penasihat Hukum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan PUTUSAN LEPAS (*onslag van alle rect vervolging*) terhadap Terdakwa SUMARMO BOLI oleh karena apa yang dilakukan terdakwa SUMARMO BOLI bukanlah suatu tidak pidana korupsi melainkan kesalahan administrasi, oleh karena menggunakan uang Negara untuk kepentingan publik/masyarakat desa Kolipadan namun tidak dipayungi dalam Postur Perdes APBDesa Kolipadan tahun 2018;

---Atau Majelis Hakim berpendapat lain, lalu menyatakan Terdakwa SUMARMO BOLI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan-alasan kami antara lain sbb:

1. Bahwa sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa sangat kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
2. Bahwa sepanjang persidangan Terdakwa sangat terbuka dan secara jujur menyampaikan apa adanya terkait perkara a quo;
3. Bahwa Terdakwa masi cukup muda secara usia, olehnya itu Terdakwa masih mempunyai waktu untuk merubah diri dalam menjalani kehidupan yang akan datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa juga merupakan tulang punggung dalam keluarga yang mempunyai beban sebagai seorang Ayah dari anak-anak yang saat ini masi bersekolah sebagai generasi Bangsa yang juga musti diberikan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih baik;

Nota Pembelaan/Pledoi mana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Setelah mendengar replik penuntut umum, atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 15 September 2021, dimana pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan selanjutnya atas replik Penuntut umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menanggapi dengan dupliknya secara lisan, pada tanggal tersebut, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledooi yang telah diajukan. Kesemuanya terlampir dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SUMARMO BOLI alias BOLI** selaku Kepala Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 804 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kolipadan dan Pengangkatan Kepala Desa Kolipadan Periode 2013-2019 di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 dan Tahun 2019, bertempat di Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, “**secara melawan hukum**, yaitu tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa secara tertib, transparan dan bertanggungjawab, tidak melengkapi bukti belanja yang sah atas realisasi dana desa yang telah dicairkan, membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan dan keuangan, serta menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan

Halaman 8 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
©YES

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Lembata Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 260.229.798,00 (*dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*), **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 260.229.798,00 (*dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*), terdiri dari:

1. Kerugian Negara sebesar Rp. 19.386.000,00 (*sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
2. Kerugian Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupate Lembata sebesar Rp. 240.843.798,00 (*dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*);

sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terkait Penggunaan Dana Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Nomor: Inspek.700/01/PKN/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.097.482.840,54 (*satu milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah koma lima puluh empat sen*) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, yang termasuk didalamnya anggaran Dana Desa sebesar Rp. 732.148.737,00 (*tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018;

Bahwa anggaran Dana Desa sebesar Rp. 732.148.737,00 (*tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*) tersebut dipergunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan, yang dalam pelaksanaannya mengalami perubahan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dengan perincian sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

N O	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANG AN
		SEBELUM	SETELAH	
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:			
a.	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman	53.290.976,75	53.322.438,75	
b.	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik	180.000.000,00	224.000.000,00	
c.	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bangunan perpustakaan desa	26.003.500,00	24.003.500,00 2.000.000,00	Dana Desa PAD
d.	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan buku/bahan bacaan	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:			
a.	Kusen pintu 2 (dua) buah	-	700.000,00	Kegiatan Belanja

Halaman 10 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
©YES



				Modal Gedung Tempat Kerja Lainnya
<b>3.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat:</b>			
a.	Kegiatan bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat	29.280.000,00	35.280.000,00	
b.	Kegiatan Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita	2.600.000,00	2.600.000,00	
c.	Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas	6.900.000,00	6.900.000,00	
d.	Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru PAUD	39.600.000,00	39.600.000,00	
e.	Kegiatan Operasional Taman Belajar Keagamaan	-	600.000,00	
f.	Kegiatan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	-	52.800.000,00	
g.	Kegiatan	16.800.000,00	20.800.000,00	



	bantuan pemberdayaan bidang olahraga/gala desa			
h.	Kegiatan pengelolaan hasil produksi keripik jagung	11.000.000,00	24.500.000,00	
i.	Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan	302.915.000,00	202.740.000,00	
j.	Kegiatan penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan	5.440.000,00	5.440.000,00	
<b>4.</b>	<b>Pembiayaan:</b>			
a.	Penyertaan modal pada BUMDes	55.673.410,22	33.862.798,25	
<b>TOTAL</b>		<b>732.148.737,00</b>	<b>731.148.737,00</b>	
<b>Terbilang:</b>		<b>Tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah</b>		

Bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang mana berdasarkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018, pada pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa:  
*"Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, yakni:*

1. *Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);*
2. *Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);*
3. *Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus)".*

Bahwa sesuai ketentuan tersebut, Terdakwa SUMARMO BOLI selaku Kepala Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 804 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kolipadan dan Pengangkatan Kepala Desa Kolipadan Periode 2013-2019 di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata telah mengajukan permohonan pencairan Dana Desa untuk Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan secara bertahap;

Bahwa alur pencairan dana desa tersebut, terlebih dahulu Terdakwa SUMARMO BOLI selaku Kepala Desa Kolipadan melalui RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan mempersiapkan kelengkapan dokumen yang merupakan persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018. Kemudian atas pengajuan dimaksud, KALUSABA MUSTADIR, SH selaku Camat Ile Ape menerbitkan Rekomendasi dengan Surat Pengantar Nomor: Pemdes.414.2/47/KCIA/IV/2017 tanggal 06 April 2018 dan Surat Keterangan Nomor: KU.958/KCIA/10/IV/2018 tanggal 20 April 2018. Selanjutnya berdasarkan Surat Pengantar dari Camat Ile Ape, kemudian DRS. ALOYSIUS BUTO selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata menerbitkan Surat Keterangan Nomor: Dinsos-PMD.140/214/IV/2018 tanggal 20 April 2018, yang pada intinya menerangkan bahwa segala dokumen terkait dengan persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape telah lengkap dan memenuhi syarat untuk proses pencairan;

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2018, Kuasa BUD Kabupaten Lembata atas nama BENYAMIN REHA, SP menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00390/SP2D/LS/3.01.03.00/2018, yang pada intinya menyebutkan: Mencairkan/ memindahbukukan uang sebesar Rp. 851.833.803,00 (delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010.01.04.000403.0 ke Rekening Bendahara Pengeluaran atas nama ANTONIUS MARIANUS PATI pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010 01 05

Halaman 13 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000482 0, untuk keperluan: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ile Ape, yakni Dana Desa Tahap I Tahun 2018, yang mana dalam lampiran SP2D tersebut terdapat Daftar Pemindahbukuan dari Rekening: 010 01 05 000482 0 (Bendahara Pengeluaran PPKD ke Rekening Bendaharawan Desa) tercatat untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape dengan Nomor rekening: 010 02 02 006774 2, Bantuan Keuangan Desa TA. 2018 Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 146.429.747,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Tabungan Desa Kolipadan Kecamatan Ile pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 101 02.02.006774-2, tercatat pada tanggal 04 Mei 2018 telah masuk anggaran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 146.429.747,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 08 Mei 2018 telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI dan RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan sebesar Rp. 146.429.747,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu);

Bahwa untuk alur pencairan dana desa Tahap II, terlebih dahulu Terdakwa SUMARMO BOLI selaku Kepala Desa Kolipadan melalui RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan mempersiapkan kelengkapan dokumen yang merupakan persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018. Kemudian atas pengajuan tersebut, KALUSABA MUSTADIR, SH selaku Camat Ile Ape menerbitkan Surat Keterangan Nomor: KU.958/45/KCIA/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Ile Ape dimaksud, kemudian MARIA VALENTINA ANU, S.IP selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata menerbitkan Surat Keterangan Nomor: Dinsos-PMD.140/444/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang pada intinya menerangkan bahwa segala dokumen terkait dengan persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape telah lengkap dan memenuhi syarat untuk proses pencairan;

Bahwa pada tanggal 04 September 2018, Kuasa BUD Kabupaten Lembata atas nama HENDRIKUS KUA, S.SOS menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01522/SP2D/LS/3.01.03.00/2018, yang pada intinya menyebutkan: Mencairkan/ memindahbukukan uang sebesar Rp. 292.859.495,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010.01.04.000403.0 ke Rekening

Halaman 14 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran atas nama ANTONIUS MARIANUS PATI pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010 01 05 000482 0, untuk keperluan: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ile Ape, yakni Dana Desa Tahap II Tahun 2018, yang mana dalam lampiran SP2D tersebut terdapat Daftar Pemindahbukuan dari Rekening: 010 01 05 000482 0 (Bendahara Pengeluaran PPKD ke Rekening Bendaharawan Desa) tercatat untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape dengan Nomor rekening: 010 02 02 006774 2, Bantuan Keuangan Desa TA. 2018 Dana Desa Tahap II sebesar Rp. 292.859.495,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Tabungan Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 101 02.02.006774-2, tercatat pada tanggal 05 September 2018 telah masuk anggaran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 292.859.495,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan langsung pada hari itu juga dilakukan penarikan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI dan RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan sebesar Rp. 292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Bahwa untuk alur pencairan dana desa Tahap III, terlebih dahulu Terdakwa SUMARMO BOLI selaku Kepala Desa Kolipadan melalui RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan mempersiapkan kelengkapan dokumen yang merupakan persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018. Kemudian atas pengajuan tersebut, KALUSABA MUSTADIR, SH selaku Camat Ile Ape menerbitkan Surat Keterangan Camat Nomor: KU.958/78/KCIA/ XII/2018 tanggal 17 Desember 2018. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Ile Ape dimaksud, kemudian DRS. ALOYSIUS BUTO selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata menerbitkan Surat Keterangan Nomor: Dinsos-PMD.140/947/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, yang pada intinya menerangkan bahwa segala dokumen terkait dengan persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape telah lengkap dan memenuhi syarat untuk proses pencairan;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Kuasa BUD Kabupaten Lembata atas nama HENDRIKUS KUA, S.SOS menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02846/SP2D/LS/3.01.03.00/2018, yang pada intinya menyebutkan: Mencairkan/ memindahbukukan uang sebesar Rp. 6.274.726.818,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata pada

Halaman 15 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010.01.04.000403.0 ke Rekening Bendahara Pengeluaran atas nama ANTONIUS MARIANUS PATI pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010 01 05 000482 0, untuk keperluan: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ile Ape, yakni ADD Triwulan IV dan Dana Desa Tahap III Tahun 2018, yang mana dalam lampiran SP2D tersebut terdapat Daftar Pemindahbukuan dari Rekening: 010 01 05 000482 0 (Bendahara Pengeluaran PPKD ke Rekening Bendaharawan Desa) tercatat untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape dengan Nomor rekening: 010 02 02 006774 2, Bantuan Keuangan Desa TA. 2018 sebesar Rp. 375.091.292,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri dari:

- 1) Dana Desa Tahap III sebesar Rp. 292.859.495,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
- 2) Alokasi Dana Desa Triwulan IV sebesar Rp. 82.231.797,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Tabungan Desa Kolipadan Kecamatan Ile pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 101 02.02.006774-2, tercatat pada tanggal 27 Desember 2018 telah masuk anggaran Dana Desa Tahap III bersamaan dengan ADD Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 375.091.292,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), dan pada tanggal 28 Desember 2018 telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI dan RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan sebesar Rp. 386.590.00,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan rangkaian tahapan pencairan Dana Desa pada Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018, diketahui Terdakwa SUMARMO BOLI telah melakukan penarikan seluruh anggaran Dana Desa dengan total sebesar Rp. 732.148.737,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa tersebut, pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September 2018, Terdakwa SUMARMO BOLI melaksanakan Kegiatan Pekerjaan, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman dengan anggaran sebesar Rp. 53.293.550,00 (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah). Namun disaat bersamaan sedang berlangsung Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-102 di Wilayah KODIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1624/Flores Timur Tahun Anggaran 2018 di Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI dengan menyampaikan kepada warga Desa Kolipadan agar terlibat bersama-sama dengan Satuan Tugas (Satgas) TMMD secara gotong-royong melaksanakan pekerjaan rabat jalan sepanjang 100 (seratus) meter tersebut dan untuk itu, Terdakwa SUMARMO BOLI berjanji akan memasang jaringan listrik pada rumah warga yang terlibat dalam kegiatan dimaksud. Dengan demikian, Terdakwa SUMARMO BOLI memakai Upah Tenaga Kerja sebesar Rp. 16.081.495,00 (enam belas juta delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan salah satu item belanja dari kegiatan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Hal ini bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: "*Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*";

Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan: "*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*";

Pasal 27 ayat (11), yang menyatakan: "Pelaksanaan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Ke Rumah Penduduk dengan anggaran sebesar Rp. 224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa SUMARMO BOLI secara sepihak telah melakukan kesepakatan lisan dengan LUKMAN KALU selaku Kepala Perwakilan CV. Mega Tama Teknik, yang merupakan biro jasa pemasangan listrik, AC, dll, berupa:

Pekerjaan pemasangan jaringan distribusi listrik dan penyambungan meteran akan dikerjakan oleh LUKMAN KALU dengan biaya sebesar Rp. 2.500.000,00/unit (dua juta lima ratus ribu per unit); dan

Pajak yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Kolipadan;



Bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan APBDes Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018, anggaran Belanja Pemasangan Distribusi Jaringan Listrik untuk sebanyak 200 (dua ratus) unit dengan harga satuan sebesar Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan demikian tindakan Terdakwa SUMARMO BOLI yang telah menyepakati kegiatan tersebut dilaksanakan oleh LUKMAN KALU, padahal diketahui anggaran yang tersedia tidak mencukupi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia"
2. Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: "*Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*";

Pasal 27 ayat (8), yang menyatakan: "*Pemerintah Desa dilarang untuk melakukan pengeluaran atas beban anggaran Belanja desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBDes*"

Bahwa selain itu, kesepakatan lisan secara sepihak yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Pasal 9. Prinsip-prinsip pengadaan:

- huruf a, yang menyatakan: "*Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimal untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal*";
- huruf c, yang menyatakan: "*Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia barang/jasa yang berminat*";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf f, yang menyatakan: “Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan”

Pasal 10. Etika Pengadaan, yang menyatakan: “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, meliputi:

- a. Bertanggung jawab;
- b. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
- c. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33, yang menyatakan: “pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara:

- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
2. dipenuhi oleh salah satu Penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
- f. negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1 dan huruf d angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- g. hasil negosiasi dituangkan dalam surat Perjanjian antara TPK dan Penyedia barang/jasa

Pasal 37 huruf a, yang menyatakan: “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

Bahwa atas perintah dari Terdakwa SUMARMO BOLI, pekerjaan Pemasangan Distribusi Jaringan Listrik tersebut telah dilakukan pembayaran secara bertahap oleh RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan kepada LUKMAN KALU selaku Kepala Perwakilan CV. Mega Tama Teknik terhitung sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp. 304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan Perubahan APBDEs Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018, anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga untuk menutupi kekurangan anggaran, Terdakwa SUMARMO BOLI mengambil dari anggaran untuk Kegiatan Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedesaan tersedianya sarana produksi penangkapan ikan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa CV. Mega Tama Teknik mulai melaksanakan pekerjaannya sejak tanggal 06 Juli 2018 dan baru selesai pada tanggal 06 Februari 2019, dengan melakukan pemasangan jaringan distribusi listrik dan penyambungan meteran sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit, dengan perincian untuk meteran 900 volt ampere sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) unit dan untuk meteran 1.300 volt ampere sebanyak 2 (dua) unit;

Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa SUMARMO BOLI tersebut menyebabkan Bendahara Desa Kolipadan atas nama RAMDAN MEONG tidak dapat melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 19.386.860,00 (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), karena tidak adanya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) untuk kegiatan tersebut dan tidak tercukupinya anggaran untuk pembayaran pajak dimaksud. Hal ini bertentangan dengan:

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan: "*Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*"

Pasal 32 Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan: "*Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018, yang menyatakan: "*Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan dalam waktu 1x24 jam wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke RKUN sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan*"

Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, masih dalam Tahun Anggaran 2018, untuk pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/Taman Baca sebesar Rp. 26.003.500,00 (dua puluh enam juta tiga ribu lima

Halaman 20 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), terlebih dahulu Terdakwa SUMARMO BOLI mengadakan rapat di Kantor Desa Kolipadan dengan para aparat Desa Kolipadan dan hasil rapat tersebut disepakati Terdakwa SUMARMO BOLI bersama-sama dengan para aparat desa Kolipadan yang akan melaksanakan pekerjaan rehabilitasi gedung perpustakaan desa Kolipadan dan untuk itu, Terdakwa SUMARMO BOLI berjanji akan memberikan upah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Namun kenyataannya, sampai dengan selesai dilaksanakannya kegiatan tersebut, Terdakwa SUMARMO BOLI tidak menepati janjinya sesuai dengan yang telah disepakati bersama;

Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang dibuat oleh Terdakwa SUMARMO BOLI, anggaran yang telah direalisasikan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp. 25.753.500,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga seharusnya masih tersisa dana sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun kenyataannya, oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata menemukan adanya belanja fiktif atas bukti belanja untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 14.540.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa dana sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diketahui peruntukannya.

Bahwa tindakan Terdakwa SUMARMO BOLI tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*;

Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*

2. Pasal 37 huruf a Peraturan Bupati Lembata Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang menyatakan: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*

Bahwa selanjutnya terdapat Kegiatan Percontohan Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Produksi Pertanian, Pengembangan Sumber Energi Pedesaan Tersedianya Sarana Prasarana Produksi Penangkapan Ikan, dengan anggaran sebesar Rp. 202.740.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak diketahui apa saja yang telah dicapai dan bagaimana realisasinya, namun dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI sebesar Rp. 108.615.000,00 (seratus delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018. Pada kenyataannya, Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata tidak menemukan adanya bukti pertanggungjawaban yang sah untuk belanja atas kegiatan tersebut senilai yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI;

Bahwa dari anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 202.740.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa SUMARMO BOLI mengalihkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pekerjaan, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, sedangkan sisanya sebesar Rp. 122.740.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: "*Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*";

Pasal 27 ayat (8), yang menyatakan: "*Pemerintah Desa dilarang untuk melakukan pengeluaran atas beban anggaran Belanja desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBDes*"

Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, masih dalam Tahun Anggaran 2018, untuk pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan terdapat anggaran sebesar Rp. 53.400.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian:

- a. Operasional Taman belajar Keagamaan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- b. Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan sebesar Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa SUMARMO BOLI hanya dapat mempertanggungjawabkan item Kegiatan Operasional Taman belajar Keagamaan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Item Kegiatan Pengelolaan Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan sebesar Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI tidak sesuai peruntukannya, dengan alasan item kegiatan tersebut tidak sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Dana Desa, namun demikian, anggaran yang telah ditarik dari Rekening Kas Desa tersebut tidak dianggarkan kembali oleh Terdakwa SUMARMO BOLI sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2018 dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran untuk item kegiatan dimaksud sebesar Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*;

Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*

Bahwa selain itu, terdapat kegiatan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan anggaran sebesar Rp. 33.862.798,25 (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah koma dua puluh lima sen) yang dalam pelaksanaannya, Terdakwa SUMARMO BOLI tidak menyerahkan realisasi anggaran tersebut kepada pengurus BUMDes dengan ketua atas nama MUSLIM AMAHALA, dengan alasan karena sudah tidak berdomisili lagi di wilayah Desa Kolipadan, namun demikian Terdakwa SUMARMO BOLI mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebesar Rp. 32.916.687,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 946.111,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).

Bahwa Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata tidak menemukan bukti pertanggungjawaban belanja atas kegiatan tersebut senilai yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI, termasuk selisih anggaran sebesar Rp. 946.111,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus sebelas rupiah) tidak diketahui peruntukannya. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*;

Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUMARMO BOLI menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 260.229.798,00 (dua ratus enam**

Halaman 23 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan perincian:

N O	URAIAN	JUMLAH
A.	<b>Kerugian Negara:</b>	
	Jumlah pajak penambahan nilai (PPn) atas biaya pemasangan jaringan listrik yang belum disetor	: 19.386.000,00
B.	<b>Kerugian Daerah:</b>	
	1. Jumlah upah tukang dan tenaga kerja yang tidak dibayarkan kepada masyarakat atas kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman	: 16.051.000,00
	2. Jumlah bukti belanja fiktif sebesar Rp. 14.540.000,00 dan selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 250.000,00 atas kegiatan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa/taman baca	: 14.790.000,00
	3. Jumlah yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 52.800.000,00 dan Belanja fiktif sebesar Rp. 600.000,00 atas kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan	: 53.400.000,00
	4. Jumlah yang tidak direalisasikan atas kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan	: 122.740.000,00
	5. Jumlah yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 32.916.687,00 dan sebesar Rp. 946.111,00 dalam Penyertaan Modal pada BUMDes	: 33.862.798,00
<b>TOTAL</b>		<b>260.229.798,00</b>
Terbilang: Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah		

----- Perbuatan Terdakwa SUMARMO BOLI sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 24 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SUMARMO BOLI alias BOLI** selaku Kepala Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor 804 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kolipadan dan Pengangkatan Kepala Desa Kolipadan Periode 2013-2019 di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 dan Tahun 2019, bertempat di Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, **"secara melawan hukum, yaitu tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa secara tertib, transparan dan bertanggungjawab, tidak melengkapi bukti belanja yang sah atas realisasi dana desa yang telah dicairkan, membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan dan keuangan, serta menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Lembata Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 260.229.798,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 260.229.798,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari:**

1. Kerugian Negara sebesar Rp. 19.386.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sebesar Rp. 240.843.798,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terkait Penggunaan Dana Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Nomor: Inspek.700/01/PKN/2020 tanggal 03 Februari 2020, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.097.482.840,54 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah koma lima puluh empat sen) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, yang termasuk didalamnya anggaran Dana Desa sebesar Rp. 732.148.737,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018;

Bahwa anggaran Dana Desa sebesar Rp. 732.148.737,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut dipergunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan, yang dalam pelaksanaannya mengalami perubahan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, dengan perincian sebagai berikut:

N O	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANG AN
		SEBELUM	SETELAH	
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:			
a.	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman	53.290.976,75	53.322.438,75	
b.	Kegiatan pengadaan, pembangunan,	180.000.000,00	224.000.000,00	



	pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik			
c.	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bangunan perpustakaan desa	26.003.500,00	24.003.500,00 2.000.000,00	Dana Desa PAD
d.	Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan buku/bahan bacaan	5.000.000,00	5.000.000,00	
<b>2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:</b>				
a.	Kusen pintu 2 (dua) buah	-	700.000,00	Kegiatan Belanja Modal Gedung Tempat Kerja Lainnya
<b>3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:</b>				
a.	Kegiatan bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat	29.280.000,00	35.280.000,00	
b.	Kegiatan Pemantauan pertumbuhan	2.600.000,00	2.600.000,00	



	dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita			
c.	Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas	6.900.000,00	6.900.000,00	
d.	Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru PAUD	39.600.000,00	39.600.000,00	
e.	Kegiatan Operasional Taman Belajar Keagamaan	-	600.000,00	
f.	Kegiatan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	-	52.800.000,00	
g.	Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga/gala desa	16.800.000,00	20.800.000,00	
h.	Kegiatan pengelolaan hasil produksi keripik jagung	11.000.000,00	24.500.000,00	
i.	Kegiatan percontohan TTG untuk produksi	302.915.000,00	202.740.000,00	





	pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan			
j.	Kegiatan penyusunan rancangan program/kegiata n pembangunan desa yang berkelanjutan	5.440.000,00	5.440.000,00	
<b>4. Pembiayaan:</b>				
a.	Penyertaan modal pada BUMDes	55.673.410,22	33.862.798,25	
<b>TOTAL</b>		<b>732.148.737,0 0</b>	<b>731.148.737,0 0</b>	
<b>Terbilang:</b>		<b>Tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah</b>		

Bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang mana berdasarkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018, pada pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, yakni:

1. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
2. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
3. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus)".

Bahwa sesuai ketentuan tersebut, Terdakwa SUMARMO BOLI selaku Kepala Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 804 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kolipadan dan Pengangkatan Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kolipadan Periode 2013-2019 di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata telah mengajukan permohonan pencairan Dana Desa untuk Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan secara bertahap;

Bahwa alur pencairan dana desa tersebut, terlebih dahulu Terdakwa SUMARMO BOLI selaku Kepala Desa Kolipadan melalui RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan mempersiapkan kelengkapan dokumen yang merupakan persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018. Kemudian atas pengajuan dimaksud, KALUSABA MUSTADIR, SH selaku Camat Ile Ape menerbitkan Rekomendasi dengan Surat Pengantar Nomor: Pemdes.414.2/47/KCIA/IV/2017 tanggal 06 April 2018 dan Surat Keterangan Nomor: KU.958/KCIA/10/IV/2018 tanggal 20 April 2018. Selanjutnya berdasarkan Surat Pengantar dari Camat Ile Ape, kemudian DRS. ALOYSIUS BUTO selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata menerbitkan Surat Keterangan Nomor: Dinsos-PMD.140/214/IV/2018 tanggal 20 April 2018, yang pada intinya menerangkan bahwa segala dokumen terkait dengan persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape telah lengkap dan memenuhi syarat untuk proses pencairan;

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2018, Kuasa BUD Kabupaten Lembata atas nama BENYAMIN REHA, SP menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00390/SP2D/LS/3.01.03.00/2018, yang pada intinya menyebutkan: Mencairkan/ memindahbukukan uang sebesar Rp. 851.833.803,00 (delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010.01.04.000403.0 ke Rekening Bendahara Pengeluaran atas nama ANTONIUS MARIANUS PATI pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010 01 05 000482 0, untuk keperluan: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ile Ape, yakni Dana Desa Tahap I Tahun 2018, yang mana dalam lampiran SP2D tersebut terdapat Daftar Pemindahbukuan dari Rekening: 010 01 05 000482 0 (Bendahara Pengeluaran PPKD ke Rekening Bendaharawan Desa) tercatat untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape dengan Nomor rekening: 010 02 02 006774 2, Bantuan Keuangan Desa TA. 2018 Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 146.429.747,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Tabungan Desa Kolipadan Kecamatan Ile pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 101 02.02.006774-2, tercatat pada tanggal 04 Mei 2018 telah masuk anggaran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 146.429.747,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua

Halaman 30 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 08 Mei 2018 telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI dan RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan sebesar Rp. 146.429.747,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu);

Bahwa untuk alur pencairan dana desa Tahap II, terlebih dahulu Terdakwa SUMARMO BOLI selaku Kepala Desa Kolipadan melalui RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan mempersiapkan kelengkapan dokumen yang merupakan persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018. Kemudian atas pengajuan tersebut, KALUSABA MUSTADIR, SH selaku Camat Ile Ape menerbitkan Surat Keterangan Nomor: KU.958/45/KCIA/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Ile Ape dimaksud, kemudian MARIA VALENTINA ANU, S.IP selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata menerbitkan Surat Keterangan Nomor: Dinsos-PMD.140/444/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, yang pada intinya menerangkan bahwa segala dokumen terkait dengan persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape telah lengkap dan memenuhi syarat untuk proses pencairan;

Bahwa pada tanggal 04 September 2018, Kuasa BUD Kabupaten Lembata atas nama HENDRIKUS KUA, S.SOS menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01522/SP2D/LS/3.01.03.00/2018, yang pada intinya menyebutkan: Mencairkan/ memindahbukukan uang sebesar Rp. 292.859.495,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010.01.04.000403.0 ke Rekening Bendahara Pengeluaran atas nama ANTONIUS MARIANUS PATI pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010 01 05 000482 0, untuk keperluan: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ile Ape, yakni Dana Desa Tahap II Tahun 2018, yang mana dalam lampiran SP2D tersebut terdapat Daftar Pemindahbukuan dari Rekening: 010 01 05 000482 0 (Bendahara Pengeluaran PPKD ke Rekening Bendaharawan Desa) tercatat untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape dengan Nomor rekening: 010 02 02 006774 2, Bantuan Keuangan Desa TA. 2018 Dana Desa Tahap II sebesar Rp. 292.859.495,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Tabungan Desa Kolipadan Kecamatan Ile pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 101 02.02.006774-2, tercatat pada

Halaman 31 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2018 telah masuk anggaran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 292.859.495,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan langsung pada hari itu juga dilakukan penarikan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI dan RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan sebesar Rp. 292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Bahwa untuk alur pencairan dana desa Tahap III, terlebih dahulu Terdakwa SUMARMO BOLI selaku Kepala Desa Kolipadan melalui RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan mempersiapkan kelengkapan dokumen yang merupakan persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018. Kemudian atas pengajuan tersebut, KALUSABA MUSTADIR, SH selaku Camat Ile Ape menerbitkan Surat Keterangan Camat Nomor: KU.958/78/KCIA/ XII/2018 tanggal 17 Desember 2018. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Ile Ape dimaksud, kemudian DRS. ALOYSIUS BUTO selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata menerbitkan Surat Keterangan Nomor: Dinsos-PMD.140/947/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, yang pada intinya menerangkan bahwa segala dokumen terkait dengan persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape telah lengkap dan memenuhi syarat untuk proses pencairan;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Kuasa BUD Kabupaten Lembata atas nama HENDRIKUS KUA, S.SOS menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02846/SP2D/LS/3.01.03.00/2018, yang pada intinya menyebutkan: Mencairkan/ memindahbukukan uang sebesar Rp. 6.274.726.818,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lembata pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010.01.04.000403.0 ke Rekening Bendahara Pengeluaran atas nama ANTONIUS MARIANUS PATI pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 010 01 05 000482 0, untuk keperluan: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ile Ape, yakni ADD Triwulan IV dan Dana Desa Tahap III Tahun 2018, yang mana dalam lampiran SP2D tersebut terdapat Daftar Pemindahbukuan dari Rekening: 010 01 05 000482 0 (Bendahara Pengeluaran PPKD ke Rekening Bendaharawan Desa) tercatat untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape dengan Nomor rekening: 010 02 02 006774 2, Bantuan Keuangan Desa TA. 2018 sebesar Rp. 375.091.292,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri dari:

Halaman 32 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tahap III sebesar Rp. 292.859.495,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah); dan

Alokasi Dana Desa Triwulan IV sebesar Rp. 82.231.797,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Bahwa berdasarkan Rekening Koran Tabungan Desa Kolipadan Kecamatan Ile pada Bank NTT Cabang Lewoleba Nomor: 101 02.02.006774-2, tercatat pada tanggal 27 Desember 2018 telah masuk anggaran Dana Desa Tahap III bersamaan dengan ADD Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 375.091.292,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), dan pada tanggal 28 Desember 2018 telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI dan RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan sebesar Rp. 386.590.00,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan rangkaian tahapan pencairan Dana Desa pada Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018, diketahui Terdakwa SUMARMO BOLI telah melakukan penarikan seluruh anggaran Dana Desa dengan total sebesar Rp. 732.148.737,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa tersebut, pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September 2018, Terdakwa SUMARMO BOLI melaksanakan Kegiatan Pekerjaan, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman dengan anggaran sebesar Rp. 53.293.550,00 (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah). Namun disaat bersamaan sedang berlangsung Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-102 di Wilayah KODIM 1624/Flores Timur Tahun Anggaran 2018 di Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI dengan menyampaikan kepada warga Desa Kolipadan agar terlibat bersama-sama dengan Satuan Tugas (Satgas) TMMD secara gotong-royong melaksanakan pekerjaan rabat jalan sepanjang 100 (seratus) meter tersebut dan untuk itu, Terdakwa SUMARMO BOLI berjanji akan memasang jaringan listrik pada rumah warga yang terlibat dalam kegiatan dimaksud. Dengan demikian, Terdakwa SUMARMO BOLI memakai Upah Tenaga Kerja sebesar Rp. 16.081.495,00 (enam belas juta delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan salah satu item belanja dari kegiatan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Hal ini bertentangan dengan:

Halaman 33 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: "*Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*";  
Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan: "*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*";  
Pasal 27 ayat (11), yang menyatakan: "Pelaksanaan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Ke Rumah Penduduk dengan anggaran sebesar Rp. 224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, Terdakwa SUMARMO BOLI secara sepihak telah melakukan kesepakatan lisan dengan LUKMAN KALU selaku Kepala Perwakilan CV. Mega Tama Teknik, yang merupakan biro jasa pemasangan listrik, AC, dll, berupa:

Pekerjaan pemasangan jaringan distribusi listrik dan penyambungan meteran akan dikerjakan oleh LUKMAN KALU dengan biaya sebesar Rp. 2.500.000,00/unit (dua juta lima ratus ribu per unit); dan

Pajak yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Kolipadan;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan APBDes Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018, anggaran Belanja Pemasangan Distribusi Jaringan Listrik untuk sebanyak 200 (dua ratus) unit dengan harga satuan sebesar Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan demikian tindakan Terdakwa SUMARMO BOLI yang telah menyepakati kegiatan tersebut dilaksanakan oleh LUKMAN KALU, padahal diketahui anggaran yang tersedia tidak mencukupi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: "Setiap pejabat dilarang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”

2. Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: *“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;*

Pasal 27 ayat (8), yang menyatakan: *“Pemerintah Desa dilarang untuk melakukan pengeluaran atas beban anggaran Belanja desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBDes”*

Bahwa selain itu, kesepakatan lisan secara sepihak yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Pasal 9. Prinsip-prinsip pengadaan:

- huruf a, yang menyatakan: *“Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimal untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal”;*
- huruf c, yang menyatakan: *“Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia barang/jasa yang berminat”;*
- huruf f, yang menyatakan: *“Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan”*

Pasal 10. Etika Pengadaan, yang menyatakan: *“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, meliputi:*

- d. Bertanggung jawab;
- e. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
- f. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33, yang menyatakan: *“pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara:*

- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;*
- d. *apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:*
2. *dipenuhi oleh salah satu Penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;*
  - f. *negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1 dan huruf d angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;*
  - g. *hasil negosiasi dituangkan dalam surat Perjanjian antara TPK dan Penyedia barang/jasa*

Pasal 37 huruf a, yang menyatakan: “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

Bahwa atas perintah dari Terdakwa SUMARMO BOLI, pekerjaan Pemasangan Distribusi Jaringan Listrik tersebut telah dilakukan pembayaran secara bertahap oleh RAMDAN MEONG selaku Bendahara Desa Kolipadan kepada LUKMAN KALU selaku Kepala Perwakilan CV. Mega Tama Teknik terhitung sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp. 304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan Perubahan APBDEs Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018, anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga untuk menutupi kekurangan anggaran, Terdakwa SUMARMO BOLI mengambil dari anggaran untuk Kegiatan Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana produksi penangkapan ikan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa CV. Mega Tama Teknik mulai melaksanakan pekerjaannya sejak tanggal 06 Juli 2018 dan baru selesai pada tanggal 06 Februari 2019, dengan melakukan pemasangan jaringan distribusi listrik dan penyambungan meteran sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) unit, dengan perincian untuk meteran 900 volt ampere sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) unit dan untuk meteran 1.300 volt ampere sebanyak 2 (dua) unit;

Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa SUMARMO BOLI tersebut menyebabkan Bendahara Desa Kolipadan atas nama RAMDAN MEONG tidak dapat melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 19.386.860,00 (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), karena tidak adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) untuk kegiatan tersebut dan tidak tercukupinya anggaran untuk pembayaran pajak dimaksud. Hal ini bertentangan dengan:

1. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan: *"Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*
2. Pasal 32 Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan: *"Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
3. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018, yang menyatakan: *"Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan dalam waktu 1x24 jam wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke RKUN sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan"*

Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, masih dalam Tahun Anggaran 2018, untuk pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/Taman Baca sebesar Rp. 26.003.500,00 (dua puluh enam juta tiga ribu lima ratus rupiah), terlebih dahulu Terdakwa SUMARMO BOLI mengadakan rapat di Kantor Desa Kolipadan dengan para aparat Desa Kolipadan dan hasil rapat tersebut disepakati Terdakwa SUMARMO BOLI bersama-sama dengan para aparat desa Kolipadan yang akan melaksanakan pekerjaan rehabilitasi gedung perpustakaan desa Kolipadan dan untuk itu, Terdakwa SUMARMO BOLI berjanji akan memberikan upah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Namun kenyataannya, sampai dengan selesai dilaksanakannya kegiatan tersebut, Terdakwa SUMARMO BOLI tidak menepati janjinya sesuai dengan yang telah disepakati bersama;

Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang dibuat oleh Terdakwa SUMARMO BOLI, anggaran yang telah direalisasikan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp. 25.753.500,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga seharusnya masih tersisa dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun kenyataannya, oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata menemukan adanya belanja fiktif atas bukti belanja untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 14.540.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa dana sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diketahui peruntukannya.

Bahwa tindakan Terdakwa SUMARMO BOLI tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*;

Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*

2. Pasal 37 huruf a Peraturan Bupati Lembata Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang menyatakan: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*

Bahwa selanjutnya terdapat Kegiatan Percontohan Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Produksi Pertanian, Pengembangan Sumber Energi Pedesaan Tersedianya Sarana Prasarana Produksi Penangkapan Ikan, dengan anggaran sebesar Rp. 202.740.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak diketahui apa saja yang telah dicapai dan bagaimana realisasinya, namun dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI sebesar Rp. 108.615.000,00 (seratus delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018. Pada kenyataannya, Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata tidak menemukan adanya bukti pertanggungjawaban yang sah untuk belanja atas kegiatan tersebut senilai yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI;

Bahwa dari anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 202.740.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa SUMARMO BOLI mengalihkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk menutupi kekurangan anggaran pada kegiatan pekerjaan, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, sedangkan sisanya sebesar Rp. 122.740.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUMARMO BOLI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*;

Pasal 27 ayat (8), yang menyatakan: *"Pemerintah Desa dilarang untuk melakukan pengeluaran atas beban anggaran Belanja desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBDes"*

Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, masih dalam Tahun Anggaran 2018, untuk pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan terdapat anggaran sebesar Rp. 53.400.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian:

- c. Operasional Taman belajar Keagamaan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- d. Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan sebesar Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa SUMARMO BOLI hanya dapat mempertanggungjawabkan item Kegiatan Operasional Taman belajar Keagamaan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Item Kegiatan Pengelolaan Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan sebesar Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI tidak sesuai peruntukannya, dengan alasan item kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Desa, namun demikian, anggaran yang telah ditarik dari Rekening Kas Desa tersebut tidak dianggarkan kembali oleh Terdakwa SUMARMO BOLI sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2018 dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran untuk item kegiatan dimaksud sebesar Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*;

Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*

Halaman 39 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, terdapat kegiatan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan anggaran sebesar Rp. 33.862.798,25 (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah koma dua puluh lima sen) yang dalam pelaksanaannya, Terdakwa SUMARMO BOLI tidak menyerahkan realisasi anggaran tersebut kepada pengurus BUMDes dengan ketua atas nama MUSLIM AMAHALA, dengan alasan karena sudah tidak berdomisili lagi di wilayah Desa Kolipadan, namun demikian Terdakwa SUMARMO BOLI mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebesar Rp. 32.916.687,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 946.111,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).

Bahwa Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata tidak menemukan bukti pertanggungjawaban belanja atas kegiatan tersebut senilai yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI, termasuk selisih anggaran sebesar Rp. 946.111,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus sebelas rupiah) tidak diketahui peruntukannya. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan: *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*;

Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUMARMO BOLI menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 260.229.798,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)**, dengan perincian:

N O	URAIAN	JUMLAH
<b>A.</b>	<b>Kerugian Negara:</b>	
	Jumlah pajak penambahan nilai (PPn) atas biaya pemasangan jaringan listrik yang belum disetor	: 19.386.000,00
<b>B.</b>	<b>Kerugian Daerah:</b>	
	6. Jumlah upah tukang dan tenaga kerja yang tidak dibayarkan kepada masyarakat atas kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman	: 16.051.000,00

Halaman 40 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



7. Jumlah bukti belanja fiktif sebesar Rp. 14.540.000,00 dan selisih yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 250.000,00 atas kegiatan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa/taman baca	:	14.790.000,00
8. Jumlah yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 52.800.000,00 dan Belanja fiktif sebesar Rp. 600.000,00 atas kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan	:	53.400.000,00
9. Jumlah yang tidak direalisasikan atas kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan	:	122.740.000,00
10. Jumlah yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 32.916.687,00 dan sebesar Rp. 946.111,00 dalam Penyertaan Modal pada BUMDes	:	33.862.798,00
<b>TOTAL</b>		<b>260.229.798,00</b>
		<b>0</b>
Terbilang: Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah		

----- Perbuatan Terdakwa SUMARMO BOLI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan materi dakwaan, dan tidak berkeberatan dan minta agar dilanjutkan pada pemeriksaan perkara pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

1. **RAMDAN MEONG** pada pokoknya menerangkan bahwa:

Halaman 41 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana korupsi tentang Penyalahgunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kab. Lembata terkait item pekerjaan antara lain sebagai berikut:
  - a. pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman;
  - b. Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk;
  - c. Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca; -
  - d. Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; -
  - e. Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan;
  - f. Penyertaan modal pada BUMDes
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara desa Kolipadan dengan dasar hukum saksi selaku bendahara desa adalah surat keputusan kepala desa kolipadan Nomor 07 tahun 2016 tanggal 11 agustus 2016 tentang pemberhentian aparatur pemerintah desa kolipadan dan pengangkatan aparatur pemerintah desa kolipadan periode 2016 - 2022.
- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya selaku Bendahara Desa adalah melakukan pencairan, membayar ,dan mencatat pengeluaran dan pemasukan
- Bahwa saksi tidak pernah membuat membuat Buku pembantu kegiatan, Buku pembantu pajak melaiankan hanya mencatat secara pribadi
- Bahwa Penyalahgunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 di Desa Kolipadan yang dimaksudkan yakni pekerjaan tidak tidak tuntas dan tidak menggunakan anggaran sesuai pagu yang termuat dalam Dokumen APBDDes TA. 2018 dimana anggaran dana desa Kolipadan sudah dilakukan penarikan semua dari Buku Tabungan Desa
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sisa anggaran dana desa kolipadan tersebut dan semua sudah digunakan Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI -

Halaman 42 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 dan semua pekerjaan tersebut berada di Desa kolipadan Kec. Ile Ape kab. Lembata
- Bahwa tahapan pencairan dan jumlah permintaannya adalah sebagai berikut :
  - Pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman pencairan pada Tahap ke I (satu) Bulan Mei 2018 sebesar Rp. 53.293.550
  - Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk pencairan pada Tahap ke I, II, III ( satu, dua, tiga) Bulan Mei 2018 sebesar Rp. 45.000.000, pencairan tahap II Bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 117.000.000 dan pencairan tahap III Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 62.000.000
  - Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca pencairan pada Tahap ke I (satu) Bulan Mei 2018 sebesar Rp. 22.896.197,40 -
  - Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan pencairan pada Tahap ke III (tiga) Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 29.000.000 -
  - Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan pencairan pada Tahap ke II dan III (dua, tiga) pencairan tahap II Bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 117.719.494,80 dan pencairan tahap III Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 95.132.151,55

Halaman 43 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyertaan modal pada BUMDes pencairan pada Tahap ke III (tiga) Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 32.916.687,-;
- Bahwa kegiatan yang ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan Dana Desa yakni Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, terhadap upah tenaga kerja senilai Rp. 16.051.000,00 tidak dibayarkan kepada tenaga kerja / masyarakat, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk senilai Rp. 224.000.000,00/200 unit namun dalam pelaksanaan tidak sesuai APBDes sehingga senilai Rp 80.000.000,00 diambil dari kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca dengan pagu perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 26.003.500,00 sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp. 25.753.500,00 sehingga selisih senilai Rp. 250.000,00 dan adanya belanja fiktif senilai Rp. 14.540.000,00, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan tidak dilaksanakan senilai Rp. 52.800.000,00 telah ditarik dari rekening kas desa dan telah digunakan tidak sesuai ketentuan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan dana ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 202.740.000,00 namun digunakan untuk kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik senilai Rp. 80.000.000,00 sehingga sisa anggaran senilai Rp. 122.740.000,00, Kegiatan penyertaan Modal BUMDes senilai Rp. 33.862.798,00 dan pada laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes direalisasikan senilai Rp. 32.916.687,00 sehingga ada selisih senilai Rp. 946.111,00 dimana dana yang ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 32.916.687,00 tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes
- Bahwa proses pencairan dana desa adalah setiap pengambilan uang di Bank NTT Lewoleba dilakukan saksi bersama Kepala Desa untuk pengambilan/ pencairan secara gelondongan tanpa disertai SPP untuk item kegiatan setelah mengambil uang di Bank NTT

Halaman 44 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
©YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI menyerahkan uang kepada saksi selaku bendahara Desa untuk menyimpan di rumah saksi dan ketika ada kegiatan kepala Desa meminta kepada saksi selaku bendahara untuk menyerahkan uang tanpa dilengkapi administrasi mekanisme yang berlaku-

- Bahwa anggaran dana desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 digunakan adalah sebagai berikut berdasarkan catatan pribadi bendahara atas dasar permintaan oleh Terdakwa terhadap bendahara dimana hasil dari penarikan dana desa TA. 2018 untuk setiap penarikan terkait Dana Desa TA. 2018 disimpan oleh bendahara Desa atas perintah Terdakwa

## Pencairan Dana Desa Tahap I (satu) Ta. 2018

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
			(Rp)	(Rp)	
1	2	4	5	6	9
		Saldo T.A. 2017			599,000.00
1	08 Mei 2018	Penarikan dari Bank	146,429,000		147,028,000.00
2	08 Mei 2018	Biaya Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000	146,928,000.00
3	11 Mei 2018	untuk Kepala Desa, Bayar Operasional PUD		10,000,000	136,928,000.00
4	11 Mei 2018	Untuk Kepala Desa, Bayar Utang Desa di Enci		5,000,000	131,928,000.00
5	13 Mei 2018	Untuk Kepala Desa, Pengadaan Laptop Desa		4,500,000	127,428,000.00
6	13 Mei 2018	Untuk Kepala Desa, itut pelatihan di kupang kegiatan pelatihan TMD		7,500,000	119,928,000.00
7	14 Mei 2018	Untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat		37,282,500	82,645,500.00
8	14 Mei 2018	Untuk Kaur Keuangan,		100,000	82,545,500.00

Halaman 45 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Fotocopy Dokumen			
9	14 Mei 2018	Untuk Irwan Laba, Ganti Oli Mesin PLTD		350,000	82,195,500.00
10	14 Mei 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		8,000,000	74,195,500.00
11	14 Mei 2018	Untuk Honor Mantri Kornelis Kopong di Polindes		2,000,000	72,195,500.00
12	14 Mei 2018	Untuk Honor Bidan Sriratna Nifa di Polindes		2,000,000	70,195,500.00
13	14 Mei 2018	Bayar Slar di Ikhsan untuk Mesin PLTD		2,500,000	67,695,500.00
14	15 Mei 2018	Untuk Tunjangan BPD		9,840,000	57,855,500.00
15	21 Mei 2018	Untuk Kepala Desa, Bayar Utang Semen di Toko Tri Karya		5,000,000	52,855,500.00
16	22 Mei 2018	Untuk Ikhsan Perbaiki Kenalpot Mesin PLTD di Arman		400,000.00	52,455,500.00
17	23 Mei 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		5,000,000.00	47,455,500.00
18	24 Mei 2018	Untuk Ketua BPD, Perbaiki Motor BPD		500,000.00	46,955,500.00
19	24 Mei 2018	Untuk Belanja Kertas dan Tinta Print Oleh Bendahara		200,000.00	46,755,500.00
20	27 Mei 2018	Untuk Kepala Desa, Bayar Utang di Son Fiber		10,000,000	36,755,500.00
21	31 Mei 2018	Untuk Perjalanan Dinas Ketua BPD		1,000,000	35,755,500.00
22	01 Juni 2018	Panjar Gaji Operator Mesin PLTD Oleh Boban		500,000.00	35,255,500.00
23	01 Juni 2018	Bayar Solar di Boban untuk Mesin PLTD		500,000.00	34,755,500.00
24	01 Juni 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		5,000,000	29,755,500.00
25	06 Juni 2018	Untuk Perbaiki Masin PLTD oleh		200,000.00	29,555,500.00

Halaman 46 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Boban			
26	06 Juni 2018	Untuk Perbaik Kenalpot Mesin PLTD oleh Arman		300,000.00	29,255,500.00
27	06 Juni 2018	untuk Kepala Desa Bayar alat mesin PLTD		2,000,000	27,255,500.00
JUMLAH			146,429,000	119,772,500	27,255,500.00

## Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan I (satu) Ta. 2018

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
			(Rp)	(Rp)	
	2	4	5	6	9
		Pindahan Dari Pencairan			27,255,500.00
	08 Juni 2018	Penarikan dari Bank	82,000,000		109,255,500.00
	08 Juni 2018	Biaya Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000.00	109,155,500.00
	09 Juni 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		4,000, 000	105,155,500.00
	10 Juni 2018	Untuk Kepala Desa, Panjar Gaji		5,000,000	100,155,500.00
	10 Juni 2018	Untuk Insentif Kader Posyandu		8,800,000	91,355,500.00
	11 Juni 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		2,000,000	89,355,500.00
	11 Juni 2018	Untuk BPD Panjar Tunjangan		9,000,000	80,355,500.00
	11 Juni 2018	Panjar Aprat Muhamad Adam		2,000,000	78,355,500.00
	11 Juni 2018	Panjar Aparat, Safitri Kidi		2,000,000	76,355,500.00
10	11 Juni 2018	Panjar Aparat, Abdul Ahmad		2,000,000	74,355,500.00
11	11 Juni 2018	Panjar Aparat, Almudahar Hoda		2,000,000	72,355,500.00
12	11 Juni 2018	Untuk Kepala Desa, Pengadaan Meja di Seko		5,000,000	67,355,500.00
13	11 Juni 2018	Panjar Aparat, Halima Jaji		2,000,000	65,355,500.00
14	11 Juni 2018	Panjar Aprat, Rasid Resi		2,000,000	63,355,500.00
15	11 Juni 2018	Panjar Aparat Amurullah Suban		2,000,000	61,355,500.00
16	11 Juni 2018	Panjar Aparat, Muhamad Rajim		2,000,000	59,355,500.00
17	11 Juni 2018	Panjar Aparat, Ikhsan Perego		2,000,000	57,355,500.00
18	11 Juni	Bayar Tukang Buat		3,000,000	54,355,500.00

Halaman 47 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	Bak Plan di Faisal Beda			
19	12 Juni 2018	Ganti Oli mesin PLTD Oleh Boban		400,000.00	53,955,500.00
20	12 Juni 2018	Untuk Bayar Honor Bantu Bidan Desa Sratna Nifa di Polindies		1,000,000	52,955,500.00
21	12 Juni 2018	Untuk Insentif Rt/Rw		4,200,000	48,755,500.00
22	12 Juni 2018	Untuk Honor LINMAS		3,250,000	45,505,500.00
23	12 Juni 2018	Untuk Honor Lembaga Adat		900,000	44,605,500.00
24	12 Juni 2018	Untuk Panjar Mentri Kornelis di Polindes		1,000,000	43,605,500.00
25	12 Juni 2018	Untuk Kepala Desa Belanja Solar Mesin PLTD		1,000,000	42,605,500.00
26	13 Juni 2018	Untuk Bayar Bodi Fiber di Hadawan		10,000,000	32,605,500.00
27	14 Juni 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		900,000	31,705,500.00
28	15 Juni 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		5,000,000	26,705,500.00
29	25 Juni 2018	Untuk Ketua BPD Perbaik Motor BPD		500,000	26,205,500.00
30	26 Juni 2018	Untuk Kepala Desa, Bayar Linmas Pemilihan Gubernur		900,000	25,305,500.00
31	04 Juli 2018	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Pengadaan Meteran PLN		20,000,000	5,305,500.00
32	08 Juli 2018	Bayar Kepla Desa, Untuk Oto Aketutu antar Material		500,000	4,805,500.00
33	09 Juli 2018	Untuk Beli Paku buat pos Kamling		100,000	4,705,500.00
34	09 Juli 2018	Untuk Kepala Desa, Belanja Material Pos Kamling		3,000,000	1,705,500.00
35	09 Juli 2018	Untuk Kepala Desa Belanja Makan Minum Kegiatan TMMD		1,000,000	705,500.00
36	14 Juli 2018	Untuk Kadus I Bayar Pintu WC Balai Desa		200,000	505,500.00
JUMLAH			2,000,000.	108,750,000	505,500

Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II (dua) Ta. 2018

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
----	---------	--------	--------	--------	-------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	(Rp)	
	2	4	5	6	9
		Pindahan Dari Pencairan			505,500
	19 Juli 2018	Penarikan dari Bank	82,000,000		82,505,500
	19 Juli 2018	Biaya Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000	82,405,500
	19 Juli 2018	Biaya Ttansportasi Oleh Kepala Desa		200,000	82,205,500
	19 Juli 2018	Untuk Belanja Crdridge Printer Oleh Bendahara		350,000	81,855,500
	19 Juli 2018	Belanja Cat untuk Pos Kamling		200,000	81,655,500
	20 Juli 2018	Untuk Beli Rokok Buat Pos Kamling		100,000	81,555,500
	20 Juli 2018	Beli Keramik untuk Pos Kamling		500,000	81,055,500
	21 Juli 2018	Untuk Beli rokok dan Aqua buat Pos Kamling		100,000	80,955,500
	21 Juli 2018	Untuk Beli Aqua Rabat Jalan		100,000	80,855,500
10	22 Juli 2018	untuk Honor Mentri Kornelis Kopong		2,000,000	78,855,500
11	23 Juli 2018	Untuk Bayar Untang desa di Kios Samsul		5,000,000	73,855,500
12	23 Juli 2018	Untuk Beli rokok dan aqua buat Pos kamling dan rabat jalan		150,000	73,705,500
13	24 Juli 2018	Untuk Beli ikan kegiatan penjemputan Jendral TMMD		2,000,000	71,705,500
14	24 Juli 2018	untuk bayar utang desa di kios samsul kegiatan TMMD		2,000,000	69,705,500
15	24 Juli 2018	Untuk Pos Kmling, belanja Cat, Matex, Seng Polos buat Jendela, dan Pintu Hak Anging, Slot dll		1,650,000	68,055,500
16	24 Juli 2018	Untuk Kepala Desa Beli air tenkki rabat jalan		400,000	67,655,500
17	25 Juli 2018	untuk belanja makan minum penjemputan Jendral kegiatan TMMD		2,000,000	65,655,500
18	25 Juli 2018	Beli Keramik untuk Pos Kamling		500,000	65,155,500
19	25 Juli 2018	Untuk Jendela Trali Pos kamling		600,000	64,555,500
20	26 Juli 2018	Untuk Transportasi Drumband Penjemputan Jenderal		200,000	64,355,500
21	26 Juli 2018	Untuk Kepala Desa, Bayar Material Rabat Jalan di Kosmas		4,000,000	60,355,500
22	26 Juli 2018	Untuk Belanja Rokok dan Aqua Botol Pos Kamling		100,000	60,255,500
23	27 Juli	Untuk Kepla Desa Bayar		30,000,00	30,255,500

Halaman 49 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

©YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	Semen dan Batu Pecah		0	
24	27 Juli 2018	untuk Bayar Ikan di Arjun Penjemputan Jenderal		265,00 0	29,990,500
25	28 Juli 2018	untuk Bayar Ikan di Amrullah Suban, Kegiatan Apel Kegiatan TMMMD		1,000,00 0	28,990,500
26	28 Juli 2018	auntuk Kaur Umum Belanja Makan Minum Kegiatan Penjemputan Jenderal		500,000	8,490,500
27	31 Juli 2018	Untuk Ketua BPD Perbaik Motor BPD		500,000	27,990,500
28	31 Juli 2018	untuk Bayar Bensin buat Pos Kamling		50,000	27,940,500
29	07 Agustus 2018	Untuk Kepala Desa Belanja Makan Minum Aple Penutupan TMMMD		3,500,00 0	24,440,500
30	07 Agustus 2018	beli mik lepas dan biasa oleh bendahara		1,500,00 0	22,940,500
31	07 Agustus 2018	untuk bayar air tankki di Safrudin Pandai kegiatan rabat jalan dan penutupan TMMMD		350,00 0	22,590,500
32	08 Agustus 2018	untuk Bayar Hedung Penutupan TMMMD		1,500,000	21,090,500
33	08 Agustus 2018	Untuk Bayar Transportasi Penutupan TMMMD		1,000,00 0	20,090,500
34	10 Agustus 2018	Bayar Oto kembar untuk Ambil Kasyu apel kegiatan TMMMD		150,00 0	19,940,500
35	10 Agustus 2018	Bayar Bensin untuk Pos Kamling		50,000	19,890,500
36	14 Agustus 2018	untuk Kepala Desa, bayar Solar di Jainudin Pari		1,000,000	18,890,500
37	14 Agustus 2018	untuk Kepala Desa, Bayar Kambing Penutupan Jendral dan Penutupan TMMMD		5,400,00 0	13,490,500
38	17 Agustus 2018	untuk Kaur Keuangan Belanja makan minum apel 17 Agustus		1,650,00 0	11,840,500
39	17 Agustus 2018	Untuk Kepala Desa, Belanja Solar Kegiatan 17 Agustus		2,000,000	9,840,500
40	20 Agustus 2018	untuk Kepala desa belnja umbul-umbul dan balih		3,200,000	6,640,500
41	25 Agustus	untuk Kepala Desa, Bayar Rokok kegiatan 17		100,00 0	6,540,500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	Agustus			
42	28 Agustus 2018	Untuk Kepala Desa, Belanja Semen buat Perpustakaan		2,500,000	4,040,500
43	29 Agustus 2018	untuk Honor Sriratna Nifa di Poindes		1,000,000	3,040,500
44	31 Agustus 2018	untuk Kepala Desa, Bayar Papan di Sulaiman Boli Kegiatan Pembuatan Pos Kamling		1,000,000	2,040,500
JUMLAH			2,000,000	0,465,000	2,040,500

## Pencairan Dana Desa Tahap II (dua) Ta. 2018

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
			(Rp)	(Rp)	
1	2	4	5	6	9
		Pindahan Dari Pencairan			2,040,500
1	05 September 2018	Penarikan dari Bank			294,040,500
2	05 September 2018	Biaya Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000.00	293,940,500
3	05 September 2018	untuk Kepala Desa Buat Makan		50,000.00	293,890,500
4	06 September 2018	untuk Kepala Desa bayar Material Rabat Jlan		50,000,000	243,890,500
5	06 September 2018	Bayar Lukman Kalu untuk Belanja Materan PLN		15,000,000	228,890,500
6	07 September 2018	Bayar Lukman Klu untuk Meteran Listrik		35,000,000	193,890,500
7	09 September 2018	untuk Kepla Desa Bayar Kambing Kegiatan Apel 17		1,000,000	192,890,500
8	10 September 2018	Bayar Lukman Kalu belanja Material Metera		2,000,000	190,890,500
9	10 September 2018	Bayar Air Tankki di Safrudin Pandai kegiatan Apel 17		16,000	190,730,500
10	11 September 2018	untuk Kepala Desa Bayar Pembuatan Fiber		40,000	150,730,500
11	12 September 2018	Untuk Kepala Desa Belanja Susu Ibu Hamil dan Bayi Balita		4,000	146,730,500
12	13 September 2018	untuk Ketua BPD Bayar Kambing		3,300,000	143,430,500

Halaman 51 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penutupan TMD			
13	14 September 2018	Untuk Bendahara Bayar Nowing di Ibu Siti Mustafa Kegiatan TMD		80 0,000	142,630,500
14	14 September 2018	Untuk Lukman Kalu Belanja Material Meteran Listrik		4,00 0,000	138,630,500
15	15 September 2018	Untuk Pos Kmling, belanja Cat, Matex, Seng Polos buat Jendela, dan Pintu Hak Anging, Slot dll		-	138,630,500
16	15 September 2018	Untuk Ketua BPD Perjalanan Dinas		1,000, 000	137,630,500
17	16 September 2018	Untuk Bayar Air Tanki di Raya kegiatan rabat jalan		1,750,00 0	135,880,500
18	18 September 2018	Bayar Lukman Kalu Belanja Material Meteran Listrik		5,00 0,000	130,880,500
19	18 September 2018	Untuk Kepala Desa Bayar Insentif Guru Bapud		18,00 0,000	112,880,500
20	18 September 2018	Untuk Kepala Desa Belanja Semen Rabat Jalan		6,00 0,000	106,880,500
21	27 September 2018	Untuk Lukman Kalu Belanja Material Meteran Listrik		1,50 0,000	105,380,500
22	27 September 2018	Bayar Lukman Kalu untuk Belanja Materan PLN		60,00 0,000	45,380,500
23	28 September 2018	untuk Kepala Desa Beli Salin Desa di bahrudin Bedsa		2,00 0,000	43,380,500
24	01 Oktober 2018	untuk Bayar Utang di Kios Samsul		4,000 ,000	39,380,500
25	06 Oktober 2018	Bayar Safitri Kidi sisa tunjangan		1,425,0 00	37,955,500
26	06 Oktober 2018	Bayar Senai di Siti Bengang Kegiatn TMD		500, 000	37,455,500
27	06 Oktober 2018	Untuk Kepala Desa Bayar Tukang Plester Balai desa di Damir		2,000,0 00	35,455,500
28	06 Oktober 2018	Untuk Tunjangan Sisa Amrullah Suban		1,425, 000	34,030,500
29	07 Oktober 2018	Untuk tunjangan Sisa Muhamad Adam		1,425, 000	32,605,500
30	09 Oktober 2018	Untuk Tunjangan Sisa Halima Jaji		1,425,0 00	31,180,500
31	09 Oktober 2018	Untuk Tunjangan Sisa Almudahar Hoda		1,425,0 00	29,755,500
32	10 Oktober 2018	Untuk Tunjangan Sisa Ikhsan Perego		1,425,00 0	28,330,500

Halaman 52 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	17 Oktober 2018	Untuk Honor Mentri Kornelis Kopong di Polindes		2,000,000	26,330,500
34	18 Oktober 2018	Untuk Kepala Desa Bayar Utang di Enci Saban		2,200,000	24,130,500
35	18 Oktober 2018	Untuk Bayar Ikan di Muhamad Alep Kegiatan TMMD		400,000	23,730,500
36	18 Oktober 2018	Untuk Rasid Resi Bayar Nowing Kegiatan TMMD		350,000	23,380,500
37	18 Oktober 2018	Untuk Bayar Nowing di Ibu Bengan Sabong Kegiatan TMMD		150,000	23,230,500
38	18 Oktober 2018	Untuk Ketua BPD Panjar Tunjangan		1,000,000	22,230,500
39	18 Oktober 2018	Untuk Gaji BPD Jainudin Pari		2,160,000	20,070,500
40	18 Oktober 2018	Untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bendahar Desa		3,045,000	17,025,500
JUMLAH				277,015,000	17,025,500

## Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan III (tiga) Ta. 2018

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
			(Rp)	(Rp)	
	2	4	5	6	9
		Pindahan Dari Pencairan			17,025,500.00
	19 Oktober 2018	Penarikan dari Bank	82,103,000		99,128,500.00
	19 Oktober 2018	Biaya Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000.00	99,028,500.00
	19 Oktober 2018	untuk Kepala Desa Buat Makan		100,000.00	98,928,500.00
	20 Oktober 2018	Untuk Kepala Desa		12,000,000.00	86,928,500.00
	24 Oktober 2018	Untuk Penghasilan Tetap Safitri Kidi		3,112,500.00	83,816,000.00
	26 Oktober 2018	Untuk Penghasilan Tetap Kepala desa		6,225,000.00	77,591,000.00
	26 Oktober 2018	Untuk tunjangan BPD Jafar Usman		1,680,000.00	75,911,000.00
	26 Oktober 2018	Untuk tunjangan Almudahar Hoda		3,112,500.00	72,798,500.00
	26 Oktober 2018	Untuk Kepala Desa Bayar Utang di Haji Siti		2,000,000.00	70,798,500.00
10	31 Oktober 2018	Untuk Kepala desa Bayar Meteran di Frans Dato		40,000,000.00	30,798,500.00
11	31 Oktober 2018	Untuk tunjangan Ikhsan Perego		3,112,500.00	27,686,000.00
12	31 Oktober	Untuk Tunjangan Muhamad		3,112,500.00	24,573,500.00

Halaman 53 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	Adam		00.00	0
13	31 Oktober	Untuk tunjangan BPD		1,920,0	22,653,500.0
	2018	Kamsiani Palang		00.00	0
14	31 Oktober	Untuk tunjangan Sisa BPD		4,080,0	18,573,500.0
	2018			00.00	0
15	31 Oktober	Tunjangna Muhamad Rajim		3,112,5	15,461,000.0
	2018			00.00	0
16	31 Oktober	Untuk Tunjangan HlimaJaji		3,112,5	12,348,500.0
	2018			00.00	0
17	31 Oktober	Untuk Tunjangan Armullah		3,112,5	9,236,000.0
	2018	Suban		00.00	0
18	31 Oktober	Untuk Tunjangan Abdul		3,112,5	6,123,500.0
	2018	Ahmad		00.00	0
19	31 Oktober	Untuk Ketua BPD Perjalan		1,500,0	4,623,500.0
	2018	Dinas		00.00	0
20	31 Oktober	Untuk tunjangan Sisa Rasid		1,425,0	3,198,500.0
	2018	Rsei		00.00	0
21	31 Oktober	Untuk tunjangan Rasid Resi		3,112,5	86,000.0
	2018			00.00	0
<b>JUMLAH</b>				<b>99,042,50</b>	<b>86,000.00</b>
				<b>0.00</b>	

## Pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) dan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (empat) Ta. 2018

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
			(Rp)	(Rp)	
1	2	4	5	6	9
		Pindahan Dari			86,000.00
		Pencairan			
1	28 Desember 2018	Penarikan dari Bank	286,590,000		286,676,000.00
2	28 Desember 2018	Biaya Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000.00	286,576,000.00
3	29 Desember 2018	Untuk Tunjangan BPD		9,840,00.00	276,736,000.00
4	29 Desember 2018	Untuk Honor Kader Posyandu		8,800,00.00	267,936,000.00
5	29 Desember 2018	Untuk Honor Sisa Bidan Bantu di Polindes		5,000,00.00	262,936,000.00
6	29 Desember 2018	Untuk Bayar Paku Seng Buat Pos Kamling		300,00.00	262,636,000.00
7	29 Desember 2018	Untuk Tunjangan Kepala Desa san Penghasilan Tetap		6,225,00.00	256,411,000.00
8	29 Desember 2018	Untuk Bayar Insentif Rt/Rw		4,200,00.00	252,211,000.00
9	29 Desember 2018	Untuk Aparat Desa Penghasilan Tetap		30,345,00.00	221,866,000.00
10	29 Desember 2018	Untuk Tunjangan Aparat Desa		6,937,50.00	214,928,500.00
11	05 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material		2,000,00.00	212,928,500.00

Halaman 54 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Meteran Listrik			
12	07 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		10,000,000.00	202,928,500.00
13	07 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		130,000,000.00	72,928,500.00
14	08 Januari 2019	Bayar Kepada Kepala Desa untuk Insentif Guru PAUD		18,000,000.00	54,928,500.00
15	09 Januari 2019	Bayar Kepada Ketua BPD untuk Operasional BPD		6,000,000.00	48,928,500.00
16	17 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		1,000,000.00	47,928,500.00
17	18 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		5,500,000.00	42,428,500.00
18	23 Januari 2019	Bayar Kepada Kepala Desa untuk Pajak		16,000,000.00	26,428,500.00
19	24 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		2,000,000.00	24,428,500.00
20	26 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		1,000,000.00	23,428,500.00
21	29 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		10,000,000.00	13,428,500.00
22	04 Februari 2019	Bayar Kepada Kepala Desa Belanja Meja Biro dan Lemari di Seko		10,000,000.00	3,428,500.00
23	16 Februari 2019	Bayar Kepada Kamarudin Nala untuk Transportasi pelantikan linmas di lewoleba		200,000.00	3,228,500.00
24	17 Februari 2019	Bayar Insentif Linmas			
		Mutalib Tibul		250,000.00	2,978,500.00
		Basir Bada Obi		250,000.00	2,728,500.00
		Husen Sanak		250,000.00	2,478,500.00
		Ajman Damir		250,000.00	2,228,500.00
		Kamarudin Nala		250,000.00	1,978,500.00
		BurdinKia Gomi		250,000.00	1,728,500.00
		Bardin Bahudin		250,000.00	1,478,500.00
		Yusuf Suban		250,000.00	1,228,500.00
		Jafar Gani		250,000.00	978,500.00
		Fadi Ramaen		250,000.00	728,500.00

Halaman 55 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



25	17 Februari 2019	Bayar Kepada Sekertaris Desa untuk Belanja Buku PKK	200,000.00	528,500.00
JUMLAH				528,500.00

- Bahwa sesuai catatan pribadi dan seingat saksi besaran anggaran yang diterima dari Kepala Desa saat pencairan di Bank bersama Kepala Desa sebesar Rp. 1.071.122.000 sedangkan jumlah uang yang disimpan atas perintah atau penyerahan dari Kepala Desa sebesar Rp. 971.122.000 dimana pada pencairan di Bank NTT Lewoleba Dana Desa Tahap III (tiga) bersama pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (empat) sebesar Rp. 386.590.000 namun setiba di desa Kolipadan tepatnya di rumah saksi Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI hanya menyerahkan sebesar Rp. 286.590.000
- Bahwa pada saat penarikan Dana Desa Tahap III (tiga) bersama pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (empat), di bank NTT saksi bersama Kepala Desa menandatangani slip penarikan sebesar Rp. 386.590.000 dimana pada saat kepala Desa menyerahkan uang kepada saksi untuk menyimpan tidak sesuai dengan jumlah saat tanda tangan penarikan, dan pada saat penyerahan uang oleh kepala desa kepada saksi dimana kepala desa menyerahkan jumlah Dana Desa dan Alokasi dana Desa sebesar Rp. 286.590.000 dan kemudian saksi terima dan mencatat pada buku catatan pribadinya sehingga ada selisih jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000
- Bahwa ada selisih uang sebesar Rp. 100.000.000 dengan cara saksi hitung kembali namun hitungan hanya berdasarkan ikatan uang saja ternyata masih kurang satu ikat dengan nilai seratus juta, sehingga tidak sesuai dimana pada saat penandatangan slip penarikan di bank NTT Lewoleba pada slip tersebut tertulis penarikan sebesar Rp. 386.590.000 dan pada saat penyerahan uang oleh petugas Bank tersebut seingat saksi dimana petugas tersebut menyampaikan kepada saksi bersama Kepala Desa yakni uang seratus juta ada tiga ikat dan uang sebesar delapan puluh juta satu ikat dan enam juta satu ikat dan lima ratus Sembilan puluh ribu langsung ditung didepan saksi bersama kepala desa dan saksi tidak menanyakan kembali sisa uang tersebut kepada kepala desa. atas nama SUMARMO BOLI
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar seratus juta tersebut oleh kepala desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan keuangan yang saksi simpan adalah kepala desa atas nama SUMARMO BOLI menyampaikan kepada saksi sejak dirinya menjabat sebagai Bendahara Desa pada tahun 2016 yakni uang yang saksi pegang bisa keluar atau cair atas perintah langsung oleh kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI tanpa ada perintah saksi tidak berani mengeluarkan uang tersebut
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan TA. 2018 yakni pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes sudah di cairkan seluruh anggarannya .
- Bahwa tidak semua Anggaran di peruntukan sesuai item pekerjaan dimana berdasarkan catatan pribadi saksi untuk Item Insentif Guru keagamaan dan Bumdes tidak diperuntukan sedangkan Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan untuk tahun 2018 tidak dilaksanakan dimana pembayaran dilakukan atas pekerjaan Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan TA. 2017, sehingga penggunaan anggaran TA. 2018 tidak maksimal sehingga tidak sesuai dengan mekanisme tentang penggunaan anggaran.
- Bahwa dirinya hanya memegang uang, dimana untuk pembayaran, kepala desa sendiri yang lakukan pembayaran terkait item yang termuat dalam dokumen APBDes TA. 2018.
- Bahwa waktu dan besaran pencairan Dana Desa Tahap I (satu) tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp. 146.429.000,- dan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan I (satu) Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 82.000.000 sedangkan Pencairan Dana Desa tahap II (dua) Tanggal 05 September 2018 Sebesar Rp. 292.000.000 dan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II (dua) Tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 82.000.000 dan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan III (tiga) Tanggal 19 Oktober 2018 sebesar

Halaman 57 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
© YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 82.103.000 dan Pencairan tahap III (tiga) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 386.590.000

- Bahwa Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan Distribusi Tenaga Listrik kerumah Penduduk berjalan atau di laksanakan dimana atas kebijakan kepala Desa pemasangan jaringan meteran kerumah penduduk di Desa Kolipadan sebanyak 135 unit. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Megatama Teknik atas nama Lukman Kalu selaku Kepala Perwakilan Lembaga berdasarkan permohonan sebagai mitra kerja Nomor : 01/MTT/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017. Pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan 06 Februari 2019. Pemasangan meteran ditahun 2018 sebanyak 55 unit terdiri dari meteran 900 VA 53 unit dan 1300 VA sebanyak 2 unit. Sedangkan ditahun 2019 sebanyak 80 unit terdiri dari 900 VA 80 unit sehingga total 135 unit, dalam pelaksanaan pemasangan jaringan meteran tersebut tidak disertai dengan surat perjanjian kerjasama antara pemerintah Desa Kolipadan dengan pihak penyedia dimana hanya berdasarkan kesepakatan lisan Kepala Desa Kolipadan an. Sumarmo Boli dengan Kepala Perwakilan CV.Megatama Teknik atas nama LUKMAN KALU untuk biaya pemasangan untuk per unit meteran sebesar Rp. 2.704.000,00 karena biaya pajak pemasangan meteran menjadi beban kepada pemerintah desa Kolipadan dan hingga saat ini pemerintah desa belum melakukan pembayaran pajak atas pekerjaan tersebut. Anggaran yang tersedia dalam Perubahan APBDDes Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 224.000.000,00 sedangkan realisasi pembayaran senilai Rp. 304.000.000,00 sehingga ada kekurangan anggaran sehingga anggaran senilai Rp. 80.000.000,00 diambil dari kegiatan Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana produksi penangkapan ikan
- Bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan antara Kepala Desa dan Pihak ketiga untuk biaya pemasangan per unit meteran sebesar Rp. 2.704.000 karena biaya pajak pemasangan meteran menjadi beban kepada pemerintah Desa Kolipadan sehingga Kepala Perwakilan CV. Mega Tama Teknik menerima pekerjaan pemasangan meteran per unit sebesar Rp. 2.500.000 namun hingga saat ini pajak belum di bayar oleh pemerintah desa kolipadan
- Bahwa pemasangan jaringan oleh pihak ketiga CV. Megata Tama Teknik atas nama LUKMAN KALU di Desa Kolipadan dengan sumber dana

Halaman 58 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Dana desa tidak disertai dengan surat perjanjian kerja dan hanya berdasarkan saling percaya

- Bahwa saksi tidak tahu kapan CV. Mega Tama Teknik mulai pemasangan jaringan meteran tapi yang pasti mulai dikerjakan sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 dengan menggunakan sumber Dana Desa TA. 2018 dan di lakukan pemasangan Sebanyak 135 Unit
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Bendahara Desa Kolipadan mulai terhitung 2016 hingga 2019 tidak pernah dilakukan pemeriksaan Rutin atau reguler oleh Inspektorat Kab. Lembata hanya di lakukan pada tahun 2015 untuk TA. 2015
- Bahwa besaran anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 2018 sebesar Rp. 732.148.737 dan Sudah dilakukan penarikan dari Buku Rekening Desa -
- Bahwa jumlah anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2018 Yakni sebesar Rp. 1.071.122.000 dan sudah dilakukan penarikan / Pencairan
- Bahwa pencairan dalam Dana Desa untuk Tahun anggaran 2018 di lakukan dalam 3 (tiga) Tahap -
- Bahwa persyaratan agar dana desa bisa masuk ke rekening desa adalah APBDes, RKPDes, RPD, Foto Copy Rekening Desa dan LPJ dan Pemerintah desa Kolipadan pernah membuat dokumen tersebut dan dokumen tersebut berada di Dinsos PMD Kab. Lembata
- Bahwa yang membuat dokumen Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018 yakni RPJMDes, RKPDes, APBDes, RPD Dana Desa untuk TA. 2018 adalah saudara IBRAHIM KADER -
- Bahwa Dokumen RPD Dana Desa tidak pernah dibuat dan diajukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran Kasi / Kaur sesuai bidangnya masing – masing dengan mengacu pada RAB dan dilakukan Verifikasi oleh oleh Sekertaris Desa
- Bahwa mekanisme sebelum dilakukan pencairan Dana Desa untuk pembayaran kegiatan yang bersumber dari dana Desa terlebih dahulu TPK atau PK mengajukan RAB disertai dengan RPD, SPP, Pernyataan tanggung jawab Belanja dan Bukti – bukti pengeluaran yang sah dimana dokumen tersebut harus diverifikasi oleh Sekertaris Desa jika hasil verifikasi dianggap sesuai maka kepala desa kemudian menyetujui untuk dilakukan pembayaran atas dasar itu kaur keuangan selaku Bendahara Desa melakukan pembayaran atau pencairan jika demikian terkait item Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan

Halaman 59 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes namun pencairan anggaran baik Dana Desa maupun Alokasi dana Desa tanpa disertai Dokumen sesuai aturan yang berlaku dan sudah di lakukan pencairan dari rekening desa

- Bahwa yang harus bertanggungjawab terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Desa / Negara adalah Kepala Desa Atas nama SUMARMO BOLI
- Bahwa saksi masi tetap dengan keterangannya pada tanggal 10 Februari 2020
- Bahwa saksi Kenal dan masi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Hubungan sebagai paman dalam suku Lamabelawa.
- Bahwa saksi tahu perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUMARMO BOLI terkait item Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, terhadap upah tenaga kerja senilai Rp. 16.051.000,00 tidak dibayarkan kepada tenaga kerja / masyarakat, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk senilai Rp. 224.000.000,00/200 unit namun dalam pelaksanaan tidak sesuai APBDes sehingga senilai Rp 80.000.000,00 diambil dari kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca dengan pagu perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 24.003.500,00 sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp. 25.753.500,00 sehingga selisih senilai Rp. 250.000,00 dan adanya belanja fiktif senilai Rp. 14.540.000,00, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan tidak dilaksanakan senilai Rp. 52.800.000,00 telah ditarik dari rekening kas desa dan telah digunakan tidak sesuai ketentuan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi



pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan dan ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 202.740.000,00 namun digunakan untuk kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik senilai Rp. 80.000.000,00 sehingga sisa anggaran senilai Rp. 122.740.000,00, Kegiatan penyertaan Modal BUMDes senilai Rp. 33.862.798,00 dan pada laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes direalisasikan senilai Rp. 32.916.687,00 sehingga ada selisih senilai Rp. 946.111,00 dimana dana yang ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 32.916.687,00 tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes berdasarkan hasil klarifikasi bersama Ahli Inspektorat Kab. Lembata dan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Kolipadan beserta pengakuan langsung dan diakui oleh Terdakwa atas nama saudara SUMARMO BOLI Selaku Kepala Desa Kolipadan

- Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi dilakukan di desa Kolipadan dimana penggunaan anggaran Dana Desa tidak diperuntukan sesuai dengan Dokumen APBDes TA. 2018 sehingga mengakibatkan kegiatan yang bersumber dari dana desa tidak berjalan / dilaksanakan. -
- Bahwa semua uang baik dana desa maupun Alokasi dana desa yang ada pada saksi, dikeluarkan berdasarkan perintah dari kepala desa kolipadan atas nama SUMARMO BOLI dan langsung diserahkan ke tangan kepala desa sehingga semua aliran uang tersebut di kepala desa kolipadan atas nama SUMARMO BOLI;
- Bahwa persyaratan yang di butuhkan dalam pencairan Dana Desa saksi tidak tahu karena semuanya di atur oleh kepala desa kolipadan atas nama SUMARMO BOLI dan saksi hanya ikut mencairkan atau penarikan di BANK NTT lewoleba
- Bahwa Anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 2018 sebesar Rp. 732.148.737 di gunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa
    - a. Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Sumber Dana DDS, dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. **53.322.438,75**
    - b. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. **224.000.000,00.**



c. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Perpustakaan Desa, Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. **24.003.500,00**.

d. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Buku / Bahan Bacaan, Sumber Dana DDS sebesar Rp. 5.000.000,00

Total penggunaan Bidang Pelaksanaan pembangunan desa anggaran sebesar Rp. 306.325.938,75.

**2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Kegiatan penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban Sumber Dana ADD terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya terkait item belanja Kusen Pintu bersumber dari DDS sebesar Rp. 700.000

Total penggunaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan anggaran sebesar Rp. 700.000.

**3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 35.280.000,00.

2. Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.600.000,00

3. Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.900.000,00

4. Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 39.600.000,00

5. Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa terkait Insentif guru taman belajar keagamaan sebesar Rp. 53.400.000

6. Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 20.800.000,00



7. Kegiatan pengolahan hasil produksi keripik jagung Sumber Dana DDS Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 24.500.000,00
  8. Kegiatan percontohan Ttg untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy pedesaan Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 202.740.000,00
  9. Kegiatan penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan / penyusun Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.440.000,00
- Total penggunaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat anggaran sebesar Rp. 391.260.000
4. Penyertaan Modal Desa / Bumdes Sumber Dana DDS sebesar Rp. **33.862.798,25**
- Jadi total keseluruhan penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp. 732.148.737 yang terdiri dari Bidang Pelaksanaan pembangunan desa, Bidang Pembinaan
- Bahwa penggunaan anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 2018 sesuai Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebagai berikut:
    1. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Sumber Dana DDS, dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 53.322.438,75-
    2. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 224.000.000,00
    3. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Perpustakaan Desa, Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 24.003.500,00
    4. Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa terkait Insentif guru taman belajar keagamaan sebesar Rp. 53.400.000 -
    5. Kegiatan percontohan Ttg untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy pedesaan Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 202.740.000,00
    6. Penyertaan Modal Desa/ Bumdes Sumber Dana DDS sebesar Rp.33.862.798,25





Jadi total penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 591.328.737

- Bahwa masih ada item kegiatan pekerjaan yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 yakni :

Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Buku / Bahan Bacaan, Sumber Dana DDS sebesar Rp. 5.000.000,00

Kegiatan penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya terkait item belanja Kusen Pintu sebesar Rp. 700.000

Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 35.280.000,00

Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.600.000,00

Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.900.000,00

Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 39.600.000,00

Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 20.800.000,00

Kegiatan pengolahan hasil produksi keripik jagung Sumber Dana DDS Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 24.500.000,00



Jadi total penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Buku / Bahan Bacaan, Kegiatan penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya, Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD, Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa, Kegiatan pengolahan hasil hasil produksi hasil produksi keripik jagung, Kegiatan penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan / penyusun keseluruhan sebesar Rp.140.820.000,- sehingga total penggunaan anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 2018 berdasarkan Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 yakni sebesar Rp. 591.328.737 + Rp. 140.820.000 = Rp. 732.148.737

- Bahwa untuk Tahap pencairan Dana Desa Tahap satu, dua dan tiga sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen APBDes dan APBDes Perubahan TA. 2018 selama saksi menjabat sebagai bendahara Desa Kolipadan saksi tidak pernah tahu melainkan hanya tunggu perintah dari Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI selaku Terdakwa untuk melakukan pencairan baik Dana Desa maupun Alokasi dana Desa
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengajuan biaya kegiatan, pencairan, penggunaan dan persyaratan yang dipenuhi serta pertanggungjawaban sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan PERBUB (Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 (BAB IV Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan)
- Bahwa penggunaan anggaran Dana Desa Tahun Anggran 2018 tidak dikelola dan digunakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018, karena penarikan anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa tidak sesuai dengan yang diperuntukan sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 50 Tahun 2018;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perbuatan di lakukan (Modus Operandi), dimana perbuatan itu dilakukan (Locus Delicti), bilamana perbuatan itu dilakukan (Tempus Delicti), serta kemana aliran uang dan siapa saja pihak yang ikut menikmati
- Bahwa Terkait pekerjaan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman Tahun anggaran 2018 di Desa Kolipadan dikerjakan oleh Kodim 1624 Flotim dan Koramil 1624 – 03 Lewoleba dan Polres Lembata dimana pekerjaan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman Tahun anggaran 2018 merupakan pekerjaan tambahan dari Kodim 1624 Flotim dan Koramil 1624 – 03 Lewoleba berdasarkan permintaan Pemerintah Desa Kolipadan dimana anggaran Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman bersumber dari Dana Desa TA. 2018
- Bahwa tujuan TMMD di desa kolipadan adalah untuk mengerjakan / membuka jalan usaha Tani di Desa Kolipadan dan setelah selesai TMMD membantu pekerjaan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman Tahun anggaran 2018
- Bahwa TMMD melakukan Kegiatan di desa Kolipadan adalah selama kurang lebih sekitar 3 ( Tiga ) Minggu. Dari mulai tanggal berapa sampai selesai saksi tidak tahu
- Bahwa terkait Kegiatan percontohan TTG untuk Produksi Pertanian, Pengembangan sumber energi pedesaan Tahun anggaran 2018 yang melakukan pembayaran, dari mana sumber anggaran, serta dasar pelaksanaannya saksi tidak tahu namun semuanya diatur oleh kepala Desa, karena untuk kegiatan percontohan TTG untuk Produksi Pertanian, Pengembangan Sumber Energi pedesaan untuk Tahun anggaran 2018 tidak dikerjakan atau dilaksanakan di Desa Kolipadan;
- Bahwa terkait pemasangan jaringan listrik ke rumah penduduk yang di kerjakan oleh CV MEGATAMA TEKNIK kesepakatan yang antara megatama Teknik dan pemerintah desa kolipadan hanya berupa kesepakatan secara lisan.
- Bahwa pencairan Dana Desa tahap I (satu), Tahap II (dua) dan Tahap III (tiga) yakni sebagai berikut

Halaman 66 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Dana Desa tahap I (satu) yakni pada tanggal 08 Mei 2018 saksi dan Kepala Desa SUMARMO BOLI yang lakukan pencairan di Bank NTT Lewoleba
- Pencairan Dana Desa tahap II (dua) yakni pada tanggal 05 September 2018 saksi dan Kepala Desa SUMARMO BOLI yang lakukan pencairan di Bank NTT Lewoleba
- Pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) yakni pada tanggal 28 Desember 2018 saksi dan Kepala Desa SUMARMO BOLI yang lakukan pencairan di Bank NTT Lewoleba
- Bahwa pencairan di Bank bersama Kepala Desa sebesar Rp. 1.071.122.000 sedangkan yang saksi simpan uang atas perintah atau penyerahan dari Kepala Desa sebesar Rp. 971.122.000 dimana pada pencairan di Bank NTT Lewoleba Dana Desa Tahap III (tiga) bersama pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (empat) sebesar Rp. 386.590.000 namun setiba di desa Kolipadan tepatnya di rumah saya Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI hanya menyerahkan disaya sebesar Rp. 286.590.000 sedangkan sisa uang Rp. 100.000.000 dan saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa
- Bahwa terkait tindak pidana korupsi tentang Penyalahgunaan Penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kab. Lembata yang diduga mengakibatkan Kerugian keuangan Negara saksi menjelaskan bahwa cara Terdakwa dalam mengelola keuangan yakni setiap penggunaan anggaran dana desa TA. 2018 tidak berdasarkan peruntukan sesuai sumber dananya yang termuat dalam Dokumen APBDes Perubahan Desa TA. 2018 dimana berdasarkan catatan pribadi saksi setiap permintaan Kepala Desa atas nama Sumarmo Boli. Yang terjadi di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape kab. Lembata
- Bahwa cara Terdakwa melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain Saksi tidak tahu, namun setiap penggunaan keuangan Desa saksi selaku bendahara Desa tunggu perintah dari Kepala Desa atas nama Sumarmo Boli sehingga Kepala Desa yang mengelola keuangan Desa pada TA. 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Dokumen sedangkan penandatanganan atas Nama saksi Ramdan Meong selaku bendahara Desa ikut serta dalam penandatanganan dokumen tersebut yang mana ada nama saksi di Dokumen yang sudah ada tanda tangan namun setahu saksi tidak pernah tandatangan.

Halaman 67 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani pada dokumen desa pada tahun anggaran 2018 dan yang tidak pernah tanda tangan pada dokumen namun tanda tangan saksi dipalsukan yakni BKU bulan Juni s/d November, Laporan Realisasi Penyerapan dana Desa Tahap II (dua) TA. 2018, dan Kwitansi Pembayaran bahwa benar saksi yang tanda tangan namun pada dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dana Desa Tahap I (satu) TA. 2018 saksi tidak pernah tanda tangan.
- Bahwa secara aturan yang berhak menyimpan dan membayar pajak terkait penggunaan anggaran Dana Desa adalah Bendahara Desa.
- Bahwa yang mengelola atas keuangan Desa adalah saudara SUMARMO BOLI selaku kepala Desa Kolipadan.
- Bahwa pekerjaan rabat jalan / semenisasi di Desa Kolipadan tidak disertai dengan RAB
- Bahwa anggaran Dana Desa Kolipadan tidak digunakan sesuai dengan rencana yang termuat dalam Dokumen APBDes Perubahan Desa Kolipadan
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Kolipadan pada TA. 2018 saksi tidak pernah melakukan pemotongan terhadap pajak
- Bahwa terkait buku catatan pribadi saksi selaku bendahara Desa berupa pengeluaran keuangan Desa TA. 2018 dimana saksi sendiri ikut melakukan pembayaran tidak berdasarkan dokumen permintaan untuk dilakukan pembayaran melainkan atas dasar perintah lisan Kepala Desa.
- Bahwa terkait pengeluaran pada buku catatan pribadi saksi selaku bendahara Desa berupa pengeluaran keuangan Desa TA. 2018 tidak dapat buktikan berupa kwitansi pembayaran dan penerimaan karena tercecer dan sudah hilang
- Bahwa secara ril di lapangan terkait penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 buku catatan pribadi saksi yang anggap benar dan ril sesuai realisasi di Desa Kolipadan karna saksi sendiri yang melakukan pembayaran dan saksi sendiri yang serahkan uang setiap permintaan oleh Kepala Desa Sumarmo Boli bai itu secara lisan maupun melalui Handphone. Sedangkan data pertanggungjawaban pada Dokumen berupa dokumen berupa Buku Kas Umum Desa kolipadan Kecamatan Ile Ape Bulan Juni, Juli, Agustus, September, Desember tahun 2020, Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (satu) TA. 2018 Pemerintah Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Pagu Dana Desa sebesar Rp. 146.429.747.40 dan Dokumen Laporan

Halaman 68 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
© YES





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II (dua) TA. 2018 Pemerintah Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Pagu Dana Desa sebesar Rp. 292.859.494.80 dan Bukti kwitansi pengeluaran yang dijadikan sebagai Laporan penggunaan anggaran Desa saksi tidak tahu.

- Bahwa terkait pengelolaan keuangan Dana Desa Kolipadan yang diuntungkan adalah saudara SUMARMO BOLI selaku Terdakwa
- Bahwa yang membuat dokumen Desa Kolipadan yakni RPJMDes, RKPDes, APBDes, RPD Dana Desa serta LPJ untuk TA. 2018 adalah mantan Sekertaris Desa Kolipadan atas nama IBRAHIM KADER
- Bahwa setiap pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi dana Desa saksi mencatat penarikan dari Bank NTTsedangkan pengeluaran yakni setiap pengeluaran uang baik sumber DD maupun ADD saksi catat berapa yang keluar dan sisa uang yang tersimpan dan ,untuk penyetoran pajak pada TA. 2018 saksi tidak pernah bayar, sedangkan untuk pembayaran tunjangan Aparat Desa beserta BPD menggunakan sumber Dana Desa dimana saksi lakukan pembayaran tidak disertai dengan kwitansi penerimaan, dimana terkait pembayaran berupa barang dan jasa saksi tidak pernah lakukan
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 yang melakukan pembelian atas barang dan jasa terkait itek kegiatan di Desa TA. yakni Terdakwa
- Bahwa benar sebagian yang melakukan pembelian barang dan jasa adalah Terdakwa namun untuk bukti nota dan kwitansi Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada saksi selaku bendahara
- Bahwa terkait penggunaan anggaran Dana Desa untuk item pekerjaan di Desa yang termuat dalam Dokumen APBDes Kolipadan TA. 2018 tidak disertai dengan surat permintaan berupa SPP

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **IKSAN RADEN**, biasa dipanggil IKSAN pada pokoknya menerangkan bahwa:

Bahwa selaku kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa.

Bahwa dasar hukum saksi selaku kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa adalah SK Kepala Desa Kolipadan Nomor 07 tahun 2016 tanggal 11 agustus 2016 tentang pemberhentian Aparatur Pemerintah Desa Kolipadan dan pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Kolipadan

Halaman 69 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



Periode 2016-2022 Saksi menjelaskan bahwa yang mengangkat saksi selaku kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa kolipadan adalah kepala desa kolipadan atas nama SUMARMO BOLI yang juga sebagai pengguna anggaran di desa kolipadan.

Bahwa tugas selaku kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa kolipadan adalah Perencanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial

Bahwa jumlah dana desa untuk desa kolipadan kec. Ileape kab. Lembata tahun anggaran 2018 adalah Rp732.148.737,00

Bahwa dari total dana desa yang sudah saksi sebutkan diatas maka ada kegiatan yang bersifat pemberdayaan kegiatan yang termuat dalam APBDESA Kolipadan tahun 2018 adalah sebagai berikut :Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang termuat dalam APBDESA Kolipadan dalam APBDESA Perubahan sebesar Rp 391.260.000,00 dan saya hanya mendengar penyampaian dari kepala desa kolipadan SUMARMO BOLI bahwa ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu TTG ( teknologi tepat guna ) yaitu pengadaan fiber laut namun selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah dilaksanakan atau tidak.

Bahwa Saksi tidak pernah menerima dokumen apapun juga terkait dengan tugas saksi selaku kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan semua kegiatan yang bersifat pemberdayaan saksi tidak tahu.

Bahwa khusus bidang pemberdayaan masyarakat yang saksi ketahui hanya kegiatan TTG ( teknologi tepat guna ) dan kegiatan itupun tidak dilaksanakan dan sudah dilakukan realisasi keuangan

Bahwa selama tahun 2018 tidak pernah diberitahu terkait dengan pencairan dana desa baik tahap pertama, kedua dan ketiga begitu pula dengan proses pelaksanaan dana desa dan yang mengetahuinya adalah kepala desa dan bendahara desa

Bahwa terkait dengan pengelolaan dana desa kolipadan, kepala desa atas nama SUMARMO BOLI sangat tertutup baik dengan masyarakat maupun dengan perangkat desa yang lain sehingga tidak ada yang mengetahui penggunaan keuangan desa tersebut.

Bahwa kegiatan pembangunan rabat jalan yang di kerjakan Bersama-sama antara masyarakat dan tantara bentuk kerja sama dan terkait masalah dana saksi tidak tahu dan yang mengetahuinya adalah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **HALIMA JAJI**, biasa dipanggil HALIMA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa kolipadan tahun anggaran 2018 dan hubungan saksi dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 adalah saksi selaku Kaur Umum di Desa Kolipadan Kecamatan Ileape kabupaten Lembata
- Bahwa dasar hukum saksi selaku kaur umum desa Kolipadan adalah surat keputusan kepala desa kolipadan Nomor 07 tahun 2016 tanggal 11 agustus 2016 tentang pemberhentian aparatur pemerintah desa kolipadan dan pengangkatan aparatur pemerintah desa kolipadan periode 2016 - 2022
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi kaur umum desa kolipadan adalah kepala desa kolipadan atas nama SUMARMO BOLI
- Bahwa yang menjadi kuasa pengguna anggaran adalah kepala desa kolipadan atas nama SUMARMO BOLI
- Bahwa tugasnya selaku kaur umum adalah Pelaksanaaan, pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- Bahwa saksi sebagai kaur umum tidak pernah mengetahui berapa besar dana desa Kolipadan tahun 2018 karena tidak pernah disampaikan tentang anggaran tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu atau menyimpan dokumen APBDES tahun 2018 di Desa Kolipadan Kecamatan Ileape kabupaten Lembata
- Bahwa untuk tahun 2018 yang saksi ketahui kegiatan pembangunan yang ada di desa Kolipadan adalah kegiatan pemasangan listrik, pekerjaan rabat jalan yang dikerjakan oleh tentara dan masyarakat dan rehap perpustakaan
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang direncanakan dalam APBDES 2018 untuk pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan.
- Bahwa saat investigasi dari inspektorat kabupaten lembata terkait dengan pengelolaan dana desa tahun 2018 saksi juga hadir saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh inspektorat namun hasil investigasi saksi tidak mengetahui

- Bahwa saksi menerima gaji selaku kaur umum yang diambil dari alokasi dana desa (ADD) desa Kolipadan tahun 2018
- Bahwa saksi sebagai kaur umum tidak mengetahui berapa dana desa kolipadan tahun 2018 karena saksi tidak pernah menerima dokumen terkait dengan dana desa.
- Saksi menjelaskan bahwa pembangunan rabat jalan di desa kolipadan tahun 2018 oleh tantara manunggal masuk desa dan masyarakat sebelumnya di laksanakan pertemuan antara perangkat desa dan kepala desa yang mana dalam pertemuan tersebut kepala desa menyampaikan bahwa tentara (TNI) datang nanti di utamakan aparat desa yang menerima untuk menginap di rumah aparat desa dan masyarakat serta di sampaikn untuk sukseskan acara TMMD tersebut sedangkan terkait dengan kesepakatan maupun anggaran yang di gunakan untuk melaksanakan pekerjaan rabat jalan kepala desa atau Terdakwan yang sendiri mengetahuinya -
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari bendahara desa RAMDAN MEONG untuk makan dan minum penutupan TMMD sebesar Rp 4.500.000 kemudian makan minum pelaksanaan TMMD sebesar Rp 1.600.000 dan makan minum jemput jendral/ apel penutupan Rp 2.600.000 dan kegiatan pembelanjaan kegiatan yang saksi terima sudah di lakukan untuk pembelanjaan TMMD dari awal sampai akhir kegiatan

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **MUHAMMAD SAID**, biasa dipanggil MAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa kolipadan tahun anggaran 2018 dan hubungan saksi dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 adalah saksi selaku kepala dusun A Desa Kolipadan Kecamatan Ilepae kabupaten Lembata

Halaman 72 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menjadi kepala Desa Kolipadan pada tahun 2018 adalah SUMARMO BOLI
3. Bahwa saksi tidak tahu berapa dana desa untuk desa Kolipadan karena tidak ada sosialisasi menyangkut dana desa kepada masyarakat di Desa Kolipadan
4. Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2018 adalah kegiatan pembangunan rabat jalan dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh tentara yang pada saat itu melakukan kegiatan TMMD (tentara manunggal masuk desa), kemudian rehab perpustakaan, kemudian pemasangan jaringan listrik ke rumah warga dan besaran anggaran pembangunan rabat jalan kami tidak tahu karena tidak ada papan informasi pekerjaan dan tidak ada penyampaian;
5. Bahwa tidak ada kegiatan sosialisasi / musyawarah kepada masyarakat terkait rencana pembangunan rabat jalan atau semenisasi dan kami hanya mengetahui pada saat pelaksanaan pekerjaan di tahun 2018
6. Bahwa selama saksi menjadi kepala dusun I di bawah kepemimpinan kepala desa SUMARMO BOLI tidak ada kegiatan rapat atau musyawarah didesa terkait dengan kegiatan pembangunan yang ada di desa Kolipadan
7. Bahwa waktu pelaksanaan pembangunan rabat jalan di desa kolipadan dilaksanakan saat TMMD (tentara manunggal masuk desa) dan pelaksanaannya dilaksanakan bersama antara masyarakat dan tentara dan dilakukan sekitar pertengahan tahun 2018 di Desa Kolipadan
8. Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan Rabat Jalan, kepala desa menyampaikan secara lisan kepada masyarakat bahwa upah untuk pekerjaan rabat jalan tidak dibayarkan karena dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik di Desa dan berapa HOK yang harus dibayarkan kami tidak mengetahuinya hanya penyampaian dari kepala desa bahwa ada HOK
9. Bahwa pada saat penyampaian oleh kepala desa bahwa upah untuk pekerjaan pembangunan rabat jalan tidak dibayarkan kepada masyarakat saat itu reaksi masyarakat hanya mendengar dan tetap bekerja untuk pembangunan desa sehingga masyarakat berpikir





karena mendapat meteran gratis sehingga masyarakat hanya kerja saja tanpa ada bertanya -

10. Bahwa pengalihan anggaran HOK dari pembangunan rabat jalan ke pemasangan jaringan listrik tidak ada kesepakatan secara tertulis terkait dengan pengalihan anggaran HOK dan kepala desa sampaikan hanya secara lisan kepada masyarakat
11. Bahwa proses pembangunan rabat jalan di desa Kolipadan telah selesai dilaksanakan oleh masyarakat sedangkan HOK tidak dilakukan pembayaran kepada masyarakat karena telah dialihkan ke pemasangan jaringan listrik
12. Bahwa tidak pernah di laksanakan musyawarah untuik proses pembangunan rabat jalan yang ada di desa dan saksi hanya mengetahui pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2018
13. Bahwa terkait pembangunan rabat jalan yang di laksanakan oleh tantara dan masyarakat pelaksanaanya di lakukan pada pertengahan tahun 2018
14. Bahwa terkait dengan HOK pekerjaan tidak di bayarkan kepada masyarakat atas pekerjaan yang di laksanakan karena alasan dari kepala desa di alihkan ke pemasangan jaringan listrik

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **SABAN OLA**, biasa dipanggil SABAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa kolipadan tahun anggaran 2018 dan hubungan saksi dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 adalah saksi selaku Masyarakat Desa Kolipadan Kecamatan Ileape kabupaten Lembata

Bahwa yang menjadi kepala Desa Kolipadan pada tahun 2018 adalah SUMARMO BOLI

Bahwa saksi kenal dengan kepala desa kolipadan kecamatan Ileape kabupaten Lembata



Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada kegiatan musyawarah dusun atau desa terkait dengan pembangunan di desa tahun 2018

Bahwa kegiatan yang saksi ketahui di tahun 2018 di desa Kolipadan adalah pembangunan rabat jalan dalam desa dan pemasangan jaringan listrik di rumah penduduk;

Bahwa pembangunan rabat jalan dilaksanakan pada tahun 2018 dan pemasangan jaringan listrik juga dilaksanakan pada tahun 2018

Bahwa proses pembangunan rabat jalan, kami laksanakan bersama dengan tentara dan terkait dengan upa atau HOK kami tidak terima sampai dengan saat ini dan saksi juga tidak tahu mengapa sehingga saksi belum menerima HOK termasuk masyarakat yang lain juga tidak menerima HOK

Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyampaian oleh kepala desa bahwa upah / HOK tidak dibayarkan karena alasan-alasan lain

Bahwa saksi mendapat pemasangan jaringan listrik di rumah diawali dengan saudara LUKMAN KALU meminta KTP saksi dan mengatakan akan memasang meteran listrik di rumah saksi sehingga selang beberapa lama dilakukan pemasangan jaringan listrik dan meteran di rumah saksi di Desa Kolipadan

Bahwa proses pemasangan jaringan listrik dan meteran sudah selesai dilaksanakan di desa termasuk di rumah saya sehingga sampai dengan saat ini saya sudah menggunakan listrik tersebut

Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan rabat jalan yang melibatkan tentara dan masyarakat telah dilaksanakan sampai selesai namun terkait proses kerja sama antara pemerintah desa Kolipadan dengan saksi tidak tahu

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **PEREGI DAHLAN**, biasa dipanggil EGI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa saksi saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sebagai saksi dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018

Bahwa hubungannya dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 adalah selaku kepala sekolah MTS Nursalam Kolipadan

Bahwa pada tahun 2018 pemerintah desa Kolipadan menganggarkan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan insentif guru taman belajar keagamaan, dan sesuai dokumen APBDES yang saksi lihat semua tandatangannya telah dipalsukan dan anggaran tentang insentif guru taman belajar keagamaan tersebut tidak pernah diterima dan tidak mengetahui akan anggaran tersebut

Bahwa tidak pernah ada kegiatan rapat/musyawarah menyangkut insentif guru taman belajar keagamaan

Bahwa di desa kolipadan ada dua sekolah yaitu SD NEGERI KOLIPADAN dan MTS NURSALAM KOLIPADAN dan tidak menerima anggaran terkait insentif guru taman belajar keagamaan

Bahwa Sebagai guru di MTS NURSALAM KOLIPADAN saksi mendapatkan gaji dari yayasan lewat iuran anak-anak sekolah selain itu tidak dapat dari desa menyangkut dana desa

Bahwa tidak mengetahui sama sekali dengan APBDES 2018 yang dianggarkan sebesar Rp 53.400.000 ( Lima Puluh Tiga Juta Empat ratus Ribu Rupiah ),-untuk insentif guru taman belajar keagamaan

Bahwa tidak ada penyampaian sama sekali dari kepala desa kolipadan atau aparat desa lainnya terkait kegiatan insentif guru taman belajar keagamaan

Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait dengan insentif guru taman belajar sehingga saksi tidak menanyakan kepada kepala desa

Bahwa setelah saksi melihat dokumen APBDES kolipadan tahun 2018, tandatangan saksi di palsukan untuk kegiatan insentif guru taman belajar keagamaan yang mana saksi tidak pernah menerima anggaran tersebut dan kegiatan tersebut tidak pernah ada

Bahwa saksi menerima gaji sebagai guru pada MTS Nursalam Kolipadan melalui iuran anak-anak sekolah yang di Kelola oleh yayasan



Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **LUKMAN KALU KALU**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti di periksa Sehubungan dengan kegiatan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik kerumah pendudu di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kab. Lembata
2. Bahwa hubungan saksi dengan pemerintah desa kolipadan adalah saksi sebagai pelaksana kegiatan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik kerumah penduduk di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kab. Lembata dan saksi selaku Kepala Perwakilan CV. Mega Tama Teknik yang memasang jaringan listrik Meteran dan Istalasi sebanyak 135 unit meteran
3. Bahwa dasar melakukan pemasangan jaringan meteran di Desa Kolipadan berdasarkan permohonan sebagai mitra kerja dalam rangka pengembangan wilayah kerja perusahaan CV. Mega Tama Teknik Biro jasa Pemasangan Instalasi Listrik, AC, Penangkal Petir, Pengadaan dan Leveransir Kantor Jlan Trans Ile Ape Waowala Ile Ape Lembata sesuai dengan Nomor : 01 / MTT / XII / 2017, Tanggal Waowala 4 Desember 2017
4. Bahwa pemasangan jaringan meteran di Desa Kolipadan tidak disertai dengan surat perjanjian kerja dengan pemerintah desa Kolipadan dan hanya secara lisan antara saksi selaku Kepala Perwakilan CV. Mega Tama Teknik dengan kepala Desa Kolipadan atas nama SUMARMO BOLI
5. Bahwa pemasangan jaringan meteran di Desa Kolipadan sebanyak 135 unit meteran dengan daya 900 VA dan 1300 VA dengan rincian meteran daya 900 VA sebanyak 133 Unit sedangkan meteran 1300 VA sebanyak 2 unit
6. Bahwa pemasangan meteran listrik sebanyak 135 unit dengan rincian sebagai berikut :

Meteran dengan daya 900 VA sebanyak 133 unit atas nama:

- |            |             |                 |
|------------|-------------|-----------------|
| 1. ARIFIN  | 46. MUTALIB | 91. RUSLAN BABE |
| MOLAN      | TIBUL       | 92. DELMAT      |
| 2. MUHAMAD | 47. MUHAM   | MASAN           |
| SAID       | D ASIR      | 93. PEREGI      |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	KAJIBAN	BINA	DAHLAN
	SOGE	48.	HARUN
4.	SAMSUDIN		SUBAN
	SUDIN	49.	HASAN
5.	IRWAN		TAPO
	LABA	50.	IRNAWA
6.	USMAN		TI TUO
	ATA	51.	HASYIM
7.	AMRULA		LELA
	SUBAN	52.	BAHJER
	GAWI		NOTAN
8.	MUALIM	53.	SAJIR
	SUBAN		NUJAN
9.	HARUN	54.	SURMA
	SAKA		WATI
10.	JAILANI		BETO
	OLA	55.	MUKDAR
11.	SULAIMAN		LEMAK
	PELEMA	56.	MURLAIL
12.	HADIS		A
	BEDA		MEMAN
13.	JANIA	57.	FENDI
	TUTO		PURAB
14.	ZAINUDIN	58.	AMRULA
	PARI		SUBAN
15.	RUMLAN		LATIF
	DADU L	59.	ABDURA
	ONA		HIM
16.	BASYIR		GESI
	TUPENG	60.	SAMSIA
17.	MUAHAMA		BULU
	D UMAR	61.	BHARUD
18.	MUHAMAD		IN
	SALEH		PHOBOT
19.	ABDUL	62.	HAMJA
	JALAL		DULI
20.	IKSAN	63.	BOLI
			117. PEREGI
			116. SANI LASAN
			115. HALIJA
			114. FATIMA GAFUR
			113. MALIK MARWA
			112. HAMIS OLA
			ADAM
			111. MUHAMAD
			110. BAKRIM KASIM
			ENG A
			109. SAFRUDIN
			108. ABDUL AHMAD
			TOKAN
			107. BASIR BEDA
			DEMONG
			106. TAJUDIN
			KEWA
			105. MARJAM
			MOLAN
			104. AMRULA
			BENGANG
			103. AGNES
			102. SANIA PALANG
			101. JAFAR BABE
			100. KADIJA MAGAL
			HODA
			99. ALMUHADAR
			SABAN OLA
			98.
			97. AMRILA TIBUL
			GAFUR
			96. IBRAHIM
			AMA
			95. MUHAMAD
			SABONG
			94. MUSWAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PAREGO	DULI	REBONG
21.	KALSUM	64. ALWAN	118. MASISWA OLA
	PITO	BAO	119. ABUBAKAR
22.	SAIFUDIN	65. SAHUDA	TUE
	DULI	KASIM	120. JAMALUDIN
23.	SAMSUL	66. NURMIT	PANDAI
	SAMUN	A LIPAT	121. RAMLI SAMUN
24.	KAMSINA	67. SIMON	122. BHRUDIN
	BOLONG	SAMUN	BEDA
25.	SUKUR	68. SYUKUR	123. KIRSAN OLA
	KOPONG	MUKUN	124. KISMAN
26.	RASYID	69. RAHMAN	MAHERA
	RESI	SULAIMA	125. IRFAN SANI
27.	SYAHRIL	N	126. HABIB LONTAR
	SALEM	70. JAHARA	127. MTs
28.	MA'RUF	WAE	KOLIPADAN
	SAKA	71. HUSEN	128. BARDIAN
	P.KUMA	JUMAD	BAHUDIN
29.	ABUBAKAR	72. ROSNA	129. AZMAN DAMIR
	BOLI	GUNUN	130. MUHAMAD
30.	SAFRUDIN	G	MASAN
	PANDAI	73. RAMDAN	131. KASMA
31.	ABDUL	MEONG	KASIRAN
	HAYY	74. RUSNI	132. SARMAWATI
32.	NURMA	KINDARI	NARA
	BUNGA	75. SAFRUDI	133. MUKTAR OLA
33.	MUSTAIN	N	
	KOPONG	PAYONG	
34.	AHMAD	76. SUMAR	
	MOLAN	MO BOLI	
35.	RIDWAN	77. SDN	
	KWAMAN	TANJUN	
36.	SAHDAN	G	
	SUBAN	BAHAGI	
37.	BAHRUDIN	A	
	PANDAI	78. POLINDE	
38.	DAHLAN	S	

Halaman 79 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



	GAWI	79.	JAFAR
39.	ADAM		USMAN
	KADIR	80.	JARIA
40.	HALIMA		KIDEN
	JAJI	81.	MUHAM
41.	FATIMA		AD ALEP
	SELAKAT	82.	LIKMAN
42.	ABUTALIN		LAGAN
	tupeng	83.	TASLIN
43.	ZAINUDIN		LEBARA
	KIA	84.	MAJID
44.	SAHIDA		BETA
	MUT	85.	AMRULA
45.	AKHMAD		SUBAN
	ANSAR		ATA
		86.	HASIM
			RUPA
		87.	KAMARU
			DIN
			NALA
		88.	MAKIR
			MUSTAF
			A
		89.	ZAINUDI
			N ATA
			JAWA
		90.	HAMJA
			WELEIN

Meteran dengan daya 1300 VA sebanyak 2 unit atas nama:

1. MASJID RAUDHATUL M
2. BALAI DESA
7. Bahwa harga pemasangan listrik berdasarkan kesepakatan secara lisan bersama Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI biaya pemasangan untuk per unit meteran sebesar Rp. 2.704.000 karena biaya pajak pemasangan meteran menjadi beban kepada pemerintah Desa Kolipadan sehingga saksi selaku Kepala Perwakilan CV. Mega Tama Teknik menerima pekerjaan pemasangan meteran per unit sebesar Rp. 2.500.000

Halaman 80 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



8. Bahwa waktu pelaksanaan pemasangan jaringan meteran di Desa Kolipadan yakni sejak tanggal 06 Juli 2018 hingga 06 Februari 2019 dengan rincian pemasangan meteran di tahun 2018 sebanyak 55 Unit terdiri meteran 900 VA sebanyak 53 unit dan 1300 VA sebanyak 2 unit sedangkan ditahun 2019 sebanyak 80 unit terdiri dari meteran 900 VA sebanyak 80 unit.jadi total keseluruhan yang saya pasang meteran di desa Kolipadan sebanyak 135 unit -
9. Bahwa jumlah uang yang di terima berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah desa kolipadan atas nama SUMARMO BOLI selaku Kepala Desa yakni biaya pemasangan untuk per unit meteran sebesar Rp. 2.704.000 berlaku untuk meteran 900 VA dan 1300 VA karena biaya pajak pemasangan meteran menjadi beban kepada pemerintah Desa Kolipadan sehingga saya selaku Kepala Perwakilan CV. Mega Tama Teknik menerima pekerjaan pemasangan meteran per unit sebesar Rp. 2.500.000 sehingga seharusnya uang yang saya terima dari pemerintah desa sebesar Rp. 337.500.000 namun hingga saat ini saksi baru terima uang sebesar Rp. 304.000.000 dan sisa uang sebesar Rp. 33.5000.0000 tersebut belum di terima hingga saat ini
10. Bahwa anggaran pemasangan jaringan meteran berdasarkan APBDes Perubahan TA. 2018 Desa Kolipadan saksi tidak tahu namun saksi tahu bahwa anggaran pemasangan jaringan meteran anggarannya bersumber dari Dana Desa
11. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada saksi selaku Kepala Perwakilan CV. Mega Tama Teknik dengan nilai sebesar Rp. 304.000.000 atas pekerjaan pemasangan jaringan meteran di lakukan secara bertahap dengan rincian
12. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 20.000.000 untuk belanja material dan bayar tenaga kerja belah tembok:  
Pada tanggal 6 september 2018 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 15.000.000 untuk pembayaran Gambar dan SLO;  
Pada tanggal 7 september 2018 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 35.000.000 untuk Proses pembayaran meteran 900 VA sebanyak 33 dan meteran 1300 VA sebanyak 2 unit total sebanyak 35 unit tahap pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 september 2018 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 2.000.000 untuk belanja Bensin dan bayar Tenaga kerja ;

Pada tanggal 14 september 2018 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 4.000.000 untuk belanja material berupa Kabel ;

Pada tanggal 18 september 2018 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 5.000.000 untuk belanja meteran 900 VA sebanyak 20 unit untuk tahab kedua dimana pada pembelanjaan meteran tersebut saya gunakan uang saya sebesar 10.000.000;

Pada tanggal 27 September 2018 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 1.500.000 untuk belanja rokok untuk pekerja;

Pada tanggal 27 September 2018 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 60.000.000 untuk belanja material dan SLO;

Pada tanggal 5 Januari 2019 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 2.000.000 untuk beli bensin dan rokok pekerja;

Pada tanggal 7 Januari 2019 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 130.000.000 untuk belanja material dan meteran 900 VA sebanyak 80 unit;

Pada tanggal 7 Januari 2019 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 10.000.000 untuk pengembalian uang saya pada pembelanjaan meteran Tahab dua;

Pada tanggal 17 Januari 2019 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 1.000.000 untuk belanja bensin dan beli rokok;

Pada tanggal 18 Januari 2019 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 5.500.000 untuk belanja material;

Pada tanggal 24 Januari 2019 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 2.000.000 untuk belanja sisa material ;

Pada tanggal 26 Januari 2019 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 1.000.000 untuk belanja bensin dan rokok; -

Halaman 82 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 29 Januari 2019 terima dari bendahara atas nama RAMDAN MEONG sebesar Rp. 10.000.000 untuk upah kerja pemasangan meteran;

Jadi total keseluruhan uang yang saya terima dari Desa Kolipadan atas nama Ramdan Meong selaku bendahara Desa sebesar Rp. 304.000.000

13. Bahwa jumlah pekerja yang melakukan pemasangan jaringan meteran yakni untuk tenaga Instalasi sebanyak enam orang dan pembantu biasa sebanyak tujuh orang jadi total yang membantu saya sebanyak 15 orang

14. Bahwa pajak atas pekerjaan pemasangan jaringan listrik berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah desa bahwa pajak adalah tanggungan desa sehingga sesuai dengan nilai penawaran pemasangan meteran per unit awalax sebesar Rp. 2.704.000 karena atas permintaan pihak pemerintah desa terkait pajak adalah tanggungan desa sehingga biaya pemasangan meteran per unit sebesar Rp. 2.500.000 diluar pajak

15. Bahwa terkait pemasangan jaringan meteran di desa kolipadan selain CV. Mega Tama Teknik yang mengajukan permohonan sebagai mitra kerja saksi tidak tahu apakah ada CV lain yang ikut serta dalam melakukan permohonan sebagai mitra kerja

16. Bahwa rincian harga pemasangan meteran adalah

1. Harga Instalasi Listrik sebesar Rp. 1.500.000
2. BP ( Biaya Penyambungan ) meteran daya 900 VA sebesar Rp. 1.015.000
3. Materei dua lembar @ Rp. 6.000 total sebesar Rp. 14.000
4. PPN sebesar Rp. 175.000

Jadi total keseluruhan sebesar Rp. 2.704.000 / unit meteran

17. Bahwa daftar rincian harga instalasi tiga titik lampu dan BP (biaya penaymbungan) uang meteran dan daftar analisa harga satuan instalasi tiga titik lampu adalah

A. Harga Instalasi Listrik

- 3 (Tiga) Titik Mata Lampu
- 1 (Satu) Titik Stop Kontak
- 1 (Satu) Titik Fushe Box 1 (Satu)Grpup
- 1 (Satu) Titik Ground Arde
- Ongkos/Biaya Kerja
- Biaya Gambar/SLO Rp. 1.500.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. BP (Biaya penyambungan)

- Meteran Daya 900.VA Rp. 1.015.000
- Materai 2 (dua) lembar @ Rp.6.000 Total Rp.14.000

C. PPN: Rp. 175.000

Total Biaya Rp. 2.704.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah)

18. Bahwa proses pemasangan baru listrik untuk perumahan PLN harus melengkapi administrasi berupa persyaratan yakni foto copy KTP, sertifikat laik Olerasi (SLO) untuk didaftarkan diaplikasi PLN setelah didaftarkan dikeluarkan nomor registrasi untuk dilakukan pembayaran biaya penyambungan dan token listrik
19. Bahwa jumlah penggaan keseluruhan di Desa kolipadan sebanyak 185 Pelanggan / tanggal 31 Desember 2019
20. Bahwa harga pemasangan baru daya 900 Va dengan biaya penyambungan sebesar Rp. 843.000,- belum termasuk Token awal mulai dari Rp. 5.000 hingga Rp. 1.000.000 dan biaya registrasi token awal sudah tergabung dengan biaya penyambungan dalam satu nomor registrasi dengan rincian biaya penyambungan dan token awal
21. Bahwa CV. Mega Tama Teknik sudah dilakukan permohonan awal sebagai mitra kerja PLN di Lembata
22. Bahwa pemasangan jaringan meteran rumah permohonan pemasangan harus di ajukan oleh masing masing pelanggan
23. Bahwa pemasangan jaringan listrik harus menggunakan jasa asosiasi dimana CV. Mega Tema Teknik menggunakan asosiasi ASKOMELIN yang beralamat di di Jalan Nasution Kayu Putih Kota Kupang, dengan nama Direktur atas nama ABUBAKAR BEO dan harga untuk pemasangan kebalik kepada asosiasi masing-masing
24. Bahwa terkait pemasangan biaya penyambungan tidak dikenakan biaya PPN
25. Bahwa saksi masi tetap dengan keterangannya pada Jumat tanggal 24 Januari 2020 (dua ribu dua puluh) jam 15.30 Wita
26. Bahwa saksi kenal dengan kepala desa Kolipadan saudara SUMARMO BOLI namun tidak ada hubungan keluarga
27. Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan pemasangan listrik di desa kolipadan pada yakni tahun 2017 di Desa Kolipadan pemasangan pekerjaan jaringan Listrik atau TM selesai terpasang di Desa

Halaman 84 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



Kolipadan Kec. Ile Ape Kab. Lembata dimana pada saat itu saksi mendengar info bahwa di Desa Kolipadan ada anggaran untuk pemasangan jaringan meteran listrik sehingga pada saat itu juga saksi memberanikan diri untuk bertemu dengan Terdakwa pada saat itu selaku Kepala Desa Kolipadan atas nama SUMARMO BOLI pada tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Terdakwa SUMARMO BOLI yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Kolipadan dimana pada saat itu saksi langsung menyampaikan terkait untuk pekerjaan pemasangan meteran dipasang oleh saksi namun tanggapan dari Terdakwa hanya menjawab sabar dulu, dan sekitar tanggal lupa bulan November awal 2018 saksi mendatangi kepala desa kolipadan Saudara SUMARMO BOLI untuk yang kedua kalinya pada tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di Rumah Terdakwa SUMARMO BOLI dan saksi langsung menyampaikan terkait untuk pekerjaan pemasangan meteran di kerjakan oleh saksi namun tanggapan dari Terdakwa yang sama yakni hanya menjawab sabar dulu, dan tanggal lupa bulan November akhir 2018 saksi mendatangi untuk yang ketiga kalinya untuk bertemu dengan Terdakwa bertempat di Rumah Terdakwa pada saat itu selaku Kepala Desa Kolipadan atas nama SUMARMO BOLI dan langsung menyampaikan terkait untuk pekerjaan pemasangan meteran biar saya yang pasang dan pada saat itu juga Terdakwa mengarahkan saya untuk memasukan surat permohonan kerja sama dengan Pemerintah Desa Kolipadan.

28. Bahwa dari pertemuan sebanyak 3 (Tiga) kali dengan kepala desa kolipadan tidak pernah membahas keuntungan pemasangan meteran melainkan hanya membahas terkait biaya pemasangan meteran dimana saksi menyampaikan ke Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI yakni biaya pemasangan meteran per / unit sampai menyala sebesar Rp. 2.500.000 untuk meteran 900 VA namun tanggapan Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI untuk menambah anggaran dari Rp. 2.500.000 menjadi sebesar Rp. 2.700.000 dengan catatan pajak ditanggung oleh saksi Selaku kepala Perwakilan CV. Megatama Teknik. Sehingga berdasarkan permintaan Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI saksi membuat dan mengajukan daftar rincian harga instalasi 3 (tiga) titik lampu & bp (biaya penyambungan) uang meteran sebesar



2.704.000,00 (dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan disetujui oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Kolipadan atas nama SUMARMO BOLI dalam perjalanan pekerjaan pemasangan meteran pada tahun 2018, hari tanggal dan bulan Lupa Kepala Desa Kolipadan atas nama SUMARMO BOLI menyampaikan kepada saksi bahwa untuk pajak pemasangan meteran di Desa Kolipadan ditanggung oleh pemerintah desa sehingga kesepakatan awal dengan Kepala Desa Kolipadan atas nama SUMARMO BOLI harga instalasi 3 (tiga) titik lampu & bp (biaya penyambungan) uang meteran sebesar 2.704.000,00 (dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah) berubah menjadi sebesar 2.500.000 ( dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

29. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan dengan pemerintah desa kolipadan tentang jumlah meteran listrik yang akan di pasang
30. Bahwa setelah saksi menerima uang dari Bendahara Desa Kolipadan atas nama RAMDAN MEONG saksi langsung melakukan proses pembelian meteran di Kantor PLN Lewoleba sesuai dengan keuangan yang diserahkan oleh bendahara Desa
31. Bahwa jumlah anggaran yang di terima dalam pekerjaan pemasangan meteran listrik berupa uang dari pemerintah kolipadan sebesar Rp. 304.000.000 untuk 135 unit meteran yang sudah terpasang dan sudah menyala
32. Bahwa dasar saksi menetapkan harga pemasangan meteran per unit sebesar Rp. 2.704.000 yakni berdasarkan atas dasar draf rincian biaya
33. Bahwa Asosiasi ASKOMELIN yang beralamat di di Jalan Nasution Kayu Putih Kota Kupang, dengan nama Direktur atas nama ABUBAKAR BEO yang digunakan CV. Mega Tema Teknik merupakan asosiasi mitra resmi dan terdaftar pada PLN Wilayah Kabupaten Lembata berdasarkan Surat permohonan pembukaan Kantor Perwakilan dengan Nomor : 122 / CV.MTT / SP / X / 2017, Tanggal 27 November 2017 dan CV. Mega Tama Teknik merupakan perusahaan resmi yang memiliki tempat dan memiliki Ijin Usaha dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku
34. Bahwa harga yang ditetapkan oleh asosiasi ASKOMELIN terkait biaya instalasi tidak ada pada saksi, namun terkait harga yang



ditetapkan oleh asosiasi ASKOMELIN terkait biaya instalasi setahu ada namun disaya sudah hilang.

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **AMIRULLAH SUBAN LATIF**, biasa panggil SUBAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa kolipadan tahun anggaran 2018 dan hubungan saksi dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 adalah saksi selaku Kepala dusun B di Desa Kolipadan Kecamatan Ileape kabupaten Lembata berdasarkan SK Kepala Desa Kolipadan Nomor dan tanggal Lupa tepatnya pada Tahun 2013
2. Bahwa setahu saksi yakni tugas dan tanggungjawab saksi selaku kepala Dusun adalah memerintah warga dilingkungan dusun B untuk ikuti kegiatan di Desa
3. Bahwa selama menjabat tugas dan tanggung jawab berjalan sesuai aturan yakni tugas saksi laksanakan dan kewajiban saksi menerima Honor/gaji
4. Bahwa saksi juga mendapatkan bantuan pemasangan meteran PLN dari Pemerintah Desa Kolipadan yang di kerjakan oleh saudara LUKMAN KALU pada hari, tanggal dan bulan Lupa tahun 2018 dan lama pemasangan selama satu hari yakni hari itu dipasang dan langsung menyala
5. Bahwa saksi mengetahui besaran biaya pemasangan meteran listrik ke rumah saksi berdasarkan informasi dari Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI biaya pemasangan meteran sebesar Rp. 2.500.000 yang bersumber dari Dana Desa dan pekerjaan yang di lakukan adalah pekerjaan belah tembok, kemudian pemasangan jaringan instalasi tiga titik dan pemasangan meteran
6. Bahwa selain pemasangan meteran di lakukan juga pekerjaan instalasi dalam rumah terdiri pemasangan pemasangan tiga titik lampu tanpa lampu balon dan fitting, saklar, stop kontak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi mengetahui adanya pemasangan jaringan meteran listrik adalah berawal informasi dari kepala desa bahwa jaringan listrik akan masuk di Lewo ulun yang artinya lima desa terdiri dari Desa Beutara, Desa Tagawiti, Desa Dilutikan, Desa Palilolon, Desa Kolipadan dimana untuk Desa Kolipadan ini pelanggan listrik akan mendapatkan meteran dengan bekerja semenisasi lorong / Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman dalam desa sehingga HOK nya akan diganti dengan pemasangan meteran, sehingga masyarakat Desa Kolipadan tergiur untuk melaksanakan pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman atau semenisasi lorong dalam desa dimana pada awalnya atas dasar perintah Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI kepada saksi selaku Kepala Dusun B untuk mendatangi kerumah penduduk guna mengumpulkan KTP atau KK untuk mendatakan warga agar mendapatkan pemasangan meteran
8. Bahwa lama pekerjaan semenisasi atau Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman di Desa Kolipadan yakni selama satu bulan pada tahun 2018 yang di kerjakan oleh semua warga masyarakat, Aparat Desa Kolipadan dan Tentara TNI – AD (TMMD)
9. Bahwa terkait Nilai HOK untuk pekerjaan semenisasi / Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman yang HOK nya dialihkan untuk pemasangan meteran awalnya saksi tidak tahu setelah ditunjukan oleh penyidik Dokumen APBDes TA. 2018 untuk pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman termuat anggaran HOK sebesar Rp. 16.000.000, dimana terkait Dokumen desa dirahasiakan oleh Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI
10. Bahwa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pekerjaan semenisasi atau Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman untuk HOK nya akan dialihkan untuk pemasangan meteran namun hingga saat ini masih ada yang belum mendapatkan pemasangan meteran tersebut

Halaman 88 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi tidak tahu ternyata dalam Dokumen APBDes TA. 2018 dianggarkan untuk biaya pemasangan jaringan listrik kerumah penduduk
12. Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pengalihan anggaran HOK untuk pekerjaan semenisasi atau Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman untuk pemasangan meteran listrik
13. Bahwa saksi tidak membayar atas pekerjaan pemasangan meteran listrik dan juga saksi tidak mengetahui nilai anggaran serta jumlah meteran yang di pasang oleh saudara LUKMAN KALU di Desa Kolipadan
14. Bahwa saksi masih tetap dengan keterangannya pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 (dua ribu dua puluh) jam 11.30 Wita
15. Bahwa saksi kenal dan masih memiliki hubungan keluarga dengan tersangka saudara SUMARMO BOLI yakni Terdakwa sebagai paman
16. Bahwa saksi tidak tahu proses penarikan uang Dana Desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp 732.148.737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh delapan Rubu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupaiah)
17. Bahwa sesuai peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar sebesar Rp. 732.148.737 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
18. Bahwa item kegiatan lain yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018. Jadi total penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Buku / Bahan Bacaan, Kegiatan penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya, Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas,

Halaman 89 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
© YES



Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD, Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa, Kegiatan pengolahan hasil produksi keripik jagung, Kegiatan penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan / penyusun keseluruhan sebesar Rp. 140.820.000,- sehingga total penggunaan anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 2018 berdasarkan Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 yakni sebesar Rp. 591.328.737 + Rp. 140.820.000 = Rp. 732.148.737

19. Bahwa saksi tidak tahu proses pengajuan biaya kegiatan, pencairan, penggunaan dan persyaratan yang harus dipenuhi serta pertanggungjawaban atas Dana Desa sebesar Rp. 732.148.737 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen APBDes dan APBDes Perubahan TA. 2018
20. Bahwa saksi tidak tahu apakah proses pengajuan biaya kegiatan, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban di desa kolipadan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 (BAB IV Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan).
21. Bahwa saksi tidak tahu apakah Dana Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018 telah dikelola dan digunakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018
22. Bahwa yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Desa / Negara adalah Kepala Desa Atas nama SUMARMO BOLI

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



9. **ABDUL AHMAD**, biasa panggil ONCU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa kolipadan tahun anggaran 2018 dan hubungan saksi dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 adalah saksi selaku Kepala Dusun C di Desa Kolipadan Kecamatan Ileape kabupaten Lembata.
  2. Bahwa saksi tidak memiliki dasar sebagai kepala dusun C karena saksi tidak dilengkapi dengan SK selaku Kepala Dusun C, dimana Kepala Dusun C pertama atas nama ZAINUDIN PARI pada tahun 2018 lulus KSO Pol PP (Polisi pamong Praja) di kab. Lembata sehingga karena posisi Kepala Dusun C di Desa Kolipadan kosong sehingga saksi memasukan lamaran untuk menjadi Kepala Dusun C kepada Pemerintah Desa Kolipadan dan Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI mengangkat saksi sebagai Kepala Dusun C terhitung sejak Bulan Mei tahun 2018, dimana janji Kepala Desa akan memberikan SK namun hingga saat ini SK tidak disampaikan kepada saksi, namun untuk hak dan kewajiban saksi melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun C dan menerima honor selaku Kepala Dusun C sejak bulan Mei 2018 s.d bulan Desember tahun 2019
  3. Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Dusun C yakni mendengar arahan dari kepala desa, menjalankan kerja kegiatan umum didesa menjaga kebersihan desa
  4. Bahwa saksi menerima bantuan dari Desa Kolipadan yakni pemasangan meteran Listrik dengan Daya 900 dan yang memasang meteran Listrik tersebut adalah saudara LUKMAN KALU pada hari, tanggal dan bulan Lupa tahun 2018
  5. Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pemasangan meteran dirumah saksi dan waktu pemasangan meteran listrik tersebut adalah selama satu hari yakni hari itu dipasang dan langsung menyala
  6. Bahwa pekerjaan instalasi dalam rumah saksi terdiri pemasangan pemasangan tiga titik lampu tanpa lampu balon dan fitting, saklar, stop kontak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan informasi dari Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI menyampaikan bahwa biaya pemasangan meteran Listrik bersumber dari Dana Desa
8. Bahwa saksi mengetahui informasi pemasangan jaringan listrik tersebut dari kepala desa bahwa jaringan listrik akan masuk di Lewo ulun yang artinya lima desa terdiri dari Desa Beutaran, Desa Tagawiti, Desa Dilutikan, Desa Palilolon, Desa Kolipadan dimana untuk Desa Kolipadan ini pelanggan listrik akan mendapatkan meteran dengan bekerja semenisasi lorong / Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman dalam desa sehingga HOK nya akan diganti dengan pemasangan meteran, sehingga masyarakat Desa Kolipadan yang melaksanakan pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman atau semenisasi lorong akan dipasang meteran listrik
9. Bahwa pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca dilaksanakan dan sudah selesai dikerjakan dan dilaksanakan pada tahun 2018
10. Bahwa pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca di kerjakan oleh semua aparat Desa Kolipadan mulai dari kepala Desa, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan, Bendahara dan Kepala Dusun A, B, C dan D dan masyarakat tidak dilibatkan untuk pekerjaan tersebut
11. Bahwa yang memerintahkan untuk mengerjakan pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca adalah Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI, pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 saksi bersama aparat desa berkumpul di kantor Desa dimana pada saat itu kepala desa menyampaikan kepada saksi dan semua aparat desa untuk mengerjakan pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca dimana janji kepala desa pada saat itu akan memberika uang lelah atas pekerjaan tersebut namun hingga saat ini uang lelah tersebut belum diberikan

Halaman 92 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca Kepala Desa Kolipadan atas nama SUMARMO BOLI tidak melibatkan TPK (tim pelaksana kegiatan) dan lama pekerjaan tersebut selama kurang lebih satu minggu
13. Bahwa item pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca yakni ganti seng yang bocor seingat saksi sebanyak delapan lembar, membuat anakan tangga sebanyak satu tangga, plaster pada tembok yang retak, mengganti daun pintu sebanyak dua buah dengan bahan tripleks model pintu dan daun jendela sebanyak empat buah dengan bahan dari tripleks warna, dan cat tembok dan cat konsek pintu dan jendela dan terkait pembelanjaan untuk item tersebut di lakukan oleh saudara SUMARMO BOLI sendiri Selaku Kepala Desa Kolipadan-
14. Bahwa saksi tidak tahu anggaran pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca namun setelah penyidik pembantu memperlihatkan dokumen PBDes Perubahan TA. 2018 terkait item pekerjaan tersebut baru saksi mengetahui anggarannya senilai Rp. 26.003.500,00
15. Bahwa pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca merupakan pekerjaan renovasi
16. Bahwa pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca secara aturan untuk pekerjaan di Desa yang bersumber dari Dana Desa seharusnya dikerjakan oleh masyarakat namun atas perintah Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI karena anggaran sedikit sehingga dikerjakan oleh aparat desa dan terkait pekerjaan tersebut harus dilibatkan TPK
17. Bahwa selama pelaksanaan Kegiatan pekerjaan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca untuk ongkos kerja hingga saat ini belum realisasi dan terkait makan minum selama bekerja kurang lebih satu minggu hanya minum dan rokok saja setiap hari sedangkan untuk makan kami cari sendiri / makan pulang rumah





18. Bahwa saksi ikut dalam pekerjaan dalam pekerjaan semenisasi lorong / Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman dalam desa
19. Bahwa saksi ikut bekerja dalam pekerjaan semenisasi lorong / Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman dalam desa namun saksi tidak tahu lama/jangka waktu pekerjaan tersebut
20. Bahwa pekerjaan semenisasi lorong/ Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman dalam desa di kerjakan oleh semua warga masyarakat Desa Kolipadan dan Tentan TNI – AD (TMMD)
21. Bahwa terkait Nilai HOK pekerjaan semenisasi lorong / Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman dalam desa awalnya saksi tidak tahu namun setelah ditunjukan oleh penyidik Dokumen APBDes TA. 2018 untuk pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman termuat anggaran HOK sebesar Rp. 16.000.000.
22. Bahwa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pekerjaan semenisasi atau Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman untuk HOK nya akan dialihkan untuk pemasangan meteran namun hingga saat ini masih ada yang belum mendapatkan pemasangan meteran tersebut
23. Bahwa saksi tidak tahu ternyata dalam Dokumen APBDes TA. 2018 , dianggarkan untuk biaya pemasangan jaringan listrik kerumah penduduk.
24. Bahwa saksi tidak tahu dasar pengalihan anggaran HOK untuk pekerjaan semenisasi atau pekerjaan semenisasi atau Kegiatan pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman untuk HOK nya akan dialihkan untuk pemasangan meteran listrik
25. Bahwa pemasangan meteran listrik, tidak membayar membayar atas pekerjaan pemasangan meteran listrik tersebut
26. Bahwa saksi tidak tahu jumlah meteran yang di pasang oleh saudara LUKMAN KALU di Desa Kolipadan
27. Bahwa saksi tidak tahu proses penarikan uang Dana Desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp 732.148.737 ( Tujuh Ratus Tiga Puluh



Dua Juta Seratus Empat Puluh delapan Rubu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupaiah)

28. Bahwa sesuai peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar sebesar Rp. 732.148.737 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari Bidang Pelaksanaan pembangunan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyertaan Modal Desa / Bumdes
29. Bahwa anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018, dengan total penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 591.328.737
30. Bahwa item kegiatan lain yang bersumber dari Dana Desa TA. 2018 yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 Jadi



total penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Buku / Bahan Bacaan, Kegiatan penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya, Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD, Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa, Kegiatan pengolahan hasil produksi hasil produksi keripik jagung, Kegiatan penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan / penyusun keseluruhan sebesar Rp. 140.820.000,- sehingga total penggunaan anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 2018 berdasarkan Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 yakni sebesar Rp. 591.328.737 + Rp. 140.820.000 = Rp. 732.148.737 -

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. **ALMUDAHAR HODA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa kolipadan tahun anggaran 2018 dan hubungan saksi dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 adalah saksi selaku Kaur Pembangunan sejak tahun 2013 sedangkan Kasi Pembangunan Tahun 2016 Nomor 07 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2016 berdasarkan SK Kepala Desa Kolipadan , dan menjabat sebagai Ketua TPK sejak tahun 2018 berdasarkan SK Kepala Desa Kolipadan dan selaku PK bidang Pembangunan.

Bahwa saksi juga mengikuti saat Tim Audit Investigasi dari inspektorat Kab. Lembata melakukan audit dalam rangka pemeriksaan dana Desa TA. 2018 di Desa Kolipadan terkait penggunaan anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana desa dan audit tersebut berlangsung selama lima hari sejak hari senin s/d jumat bulan lupa tahun 2019 yang bertempat di Kantor Desa Kolipadan

Bahwa item yang dilakukan pemeriksaan oleh tim inspektorat dalam rangka audit investigatif di Desa Kolipadan adalah Dapat saksi jelaskan yakni item Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca saja

Bahwa saksi tidak tahu ada audit terkait Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Kerumah penduduk, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Buku/ Bahan Bacaan, Kegiatan Pengelolaan bantuan Insentif Guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan Modal pada BUMDes yang saksi tahu hanya pemeriksaa item kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca saja

Bahwa saksi tidak tahu apakah item Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Kerumah penduduk, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Buku/ Bahan Bacaan, Kegiatan Pengelolaan bantuan Insentif Guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan Modal pada BUMDes serta Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca tertuang dalam APBDes serta dianggarkan dalam Dana Desa TA. 2018 atau tidak

Halaman 97 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
© YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi tidak pernah memegang atau melihat APBDes Desa Kolipadan TA. 2018.

Bahwa yang saksi ketahui kegiatan dilaksanakan atau dikerjakan di Desa Kolipadan yakni Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca dan Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman sedangkan kegiatan yang lain saksi tidak tahu.

Bahwa dasar saksi sebagai Kaur Pembangunan, Kasi Pembangunan, Ketua TPK, PK bidang Pembangunan adalah Berdasarkan SK Kepala Desa Kolipadan sedangkan acuan melaksanakan fungsi dan tugas yang diberikan oleh kepala Desa

Bahwa jabatan saksi di Desa sebagai Kaur Pembangunan, Kasi Pembangunan, Ketua TPK, PK bidang Pembangunan antara hak dan kewajiban sejalan.

Bahwa jabatan saksi sebagai Kasi Pembangunan saksi mendapatkan Honor sedangkan TPK tidak mendapatkan honor di kegiatan pekerjaan walupun dalam Dokumen APBDes dianggarkan 3% dari pagu kegiatan yang bersumber dari dana desa, sedangkan PK juga tidak mendapatkan Honor.

Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan di desa kolipadan yang sudah dikerjakan yakni Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Kerumah penduduk, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Buku/ Bahan Bacaan, sedangkan Kegiatan Pengelolaan bantuan Insentif Guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan Modal pada BUMDes tidak dilaksanakan di desa.

Bahwa nilai anggaran dana desa TA. 2018 untuk Desa Kolipadan yakni sebesar Rp. 732. 148.737,00.

Bahwa Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman, Kegiatan Pengadaan

Halaman 98 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES





Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Kerumah penduduk, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Buku/ Bahan Bacaan, Kegiatan Pengelolaan bantuan Insentif Guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan Modal pada BUMDes dianggarkan dalam dokumen APBDes dan dianggarkan dalam dana desa.

Bahwa Kegiatan Pengelolaan bantuan Insentif Guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan Modal pada BUMDes tidak dilaksanakan saksi tidak tahu dimana anggaran tersebut

Bahwa saksi tidak tahu aliran keuangan serta digunakan untuk apa saja uang tersebut oleh Kepala Desa selaku Penguasa anggaran atas nama SUMARMO BOLI

Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan desa Kolipadan adalah Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI

Bahwa selama saksi menjadi Kaur Pemerintahan di desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kab. Lembata, pengelolaan keuangan desa di Desa Kolipadan tidak sesuai dengan mekanisme atau aturan

Bahwa untuk Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk senilai Rp. 224.000.000,00 / 200 unit namun dalam pelaksanaan tidak sesuai APBDes sehingga ditemukan belanja diluar APBDes senilai Rp. 80.000.000,00 yang diambil dari kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian saksi tidak tahu dan sepengetahuan saksi terkait keuangan desa itu adalah urusan kepala Desa dan bendahara Desa

Bahwa yang harus bertanggungjawab atas kerugian keuangan desa kolipadan adalah Kepala Desa Kolipadan atas nama SUMARMO BOLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Kepala Desa Kolipadan Kec. Ile Ape adalah saudara SUMARMO BOLI yang menjabat sejak tahun 2014 hingga akhir Tahun 2019

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saudara SUMARMO BOLI dan saksi juga masih memiliki hubungan keluarga Yakni hubungan antara mama kandung dari saudara SUMAMO BOLI atas nama EMA KELULI adalah adik kandung dari mama tiri saksi atas nama Alm. ATI KELULI

Bahwa saksi tidak tahu aset atau kekayaan pribadi milik saudara SUMARMO BOLI saat menjabat Kepala Desa Kolipadan baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak

Bahwa saksi tidak tahu proses penarikan uang Dana Desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp 732.148.737 ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh delapan Rubu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupaiah)

Bahwa sesuai peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar sebesar Rp. 732.148.737 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). yang terdiri dari Bidang Pelaksanaan pembangunan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyertaan Modal Desa / Bumdes

Bahwa anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 dengan total penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan

Halaman 100 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
©YES

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 591.328.737

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. **KALUSABA MUSTADIR**, biasa dipanggil MUSKALU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saat saksi sebagai Camat Ile Ape Kepala Desa Kolipadan di Kec, Ile Kab, lembata adalah saudara SUMARMO BOLI
2. Bahwa tugas Kecamatan terkait penggunaan anggaran dana desa yakni memfasilitasi contohnya ada laporan dari BPD atau masyarakat tentang ada dugaan penyelewengan dana desa kemudian pihak kecamatan memanggil kepala Desa secara lisan untuk dilakukan klarifikasi terkait adanya laporan tersebut, sedangkan tanggung jawab kecamatan Ile Ape kabupaten lembata terkait penggunaan anggaran Dana Desa tidak ada dasar dari pimpinan
3. Bahwa saat sebagai Camat Pemerintah Desa Kolipadan tidak pernah melakukan koordinasi terkait penggunaan anggaran dana Desa pada tahun 2018
4. Bahwa saksi yang menandatangani surat Pengantar dengan Nomor : KU.958 / KCIA / 10 / IV / 2018, Tanggal 20 April 2018 untuk Pencairan Dana Desa tahap satu tahun 2018, surat Pengantar dengan Nomor : KU.958 / 45 / KCIA / VIII / 2018, Tanggal 13 Agustus 2018 untuk Pencairan Dana Desa tahap dua tahun 2018, surat Pengantar dengan Nomor : KU.958 / 78 / KCIA / XII / 2018, Tanggal 17 Desember 2018 untuk Pencairan Alokasi dana Desa Triwulan IV dan Dana Desa tahap tiga tahun 2018 yang dikeluarkan di Waipukang



5. Bahwa syarat dikeluarkannya surat Pengantar dengan Nomor : KU.958 / KCIA / 10 / IV / 2018, Tanggal 20 April 2018 untuk Pencairan Dana Desa tahap satu tahun 2018, surat Pengantar dengan Nomor : KU.958 / 45 / KCIA / VIII / 2018, Tanggal 13 Agustus 2018 untuk Pencairan Dana Desa tahap dua tahun 2018, surat Pengantar dengan Nomor : KU.958 / 78 / KCIA / XII / 2018, Tanggal 17 Desember 2018 untuk Pencairan Alokasi dana Desa Triwulan IV dan Dana Desa tahap tiga tahun 2018 adalah Dapat saya jelaskan yakni sebagai berikut

1. Dokumen APBDes Induk.
2. Nomor rekening Desa.
3. Nama kepala desa dan bendahara desa,
4. Rencana pengguna anggaran tahap satu.
5. RKPDes.

Sedangkan untuk pencairan tahap kedua

1. Dokumen APBDes Induk.
2. Nomor rekening Desa.
3. Nama kepala desa dan bendahara desa,
4. Rencana pengguna anggaran tahap dua.
5. Laporan penyerapan tahap satu .

Sedangkan untuk pencairan tahap ketiga

1. Dokumen APBDes Perubahan.
2. Nomor rekening Desa.
3. Nama kepala desa dan bendahara desa, .
4. Rencana pengguna anggaran tahap ketiga.
5. Laporan penyerapan / realisasi tahap dua.

6. Bahwa permintaan pencairan yang diajukan kepada Dinas Sosial PMD Kab. Lembata sudah sesuai dengan aturan
7. Bahwa untuk TA. 2018 di tingkat kecamatan pernah dilakukan asistensi terhadap dokumen di Desa dan asistensinya berupa penyesuaian program kegiatan, Kode rekening
8. Bahwa Pemerintah Kecamatan Ile Ape tidak pernah menerima dokumen terkait dengan anggaran Desa Desa di kecamatan Ile Ape untuk permintaan pencairan baik Dana Desa maupun Alokasi dana Desa karena Pemerintah Desa tidak pernah lakukan Koordinasi dengan Pihak Kecamatan.
9. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pencairan dana desa.



10. Bahwa mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa di kab. Lembata adalah setelah pemerintah pusat mengalokasikan dana desa ke kabupaten maka pemerintah daerah menganggarkannya dalam APBD Kab. Lembata selanjutnya melalui Keputusan Bupati dialokasikan besaran dana desa setiap desanya dalam wilayah Kab. Lembata, selanjutnya berdasarkan pengalokasian dana desa untuk masing-masing desa tersebut maka kepala desa segera menganggarkannya didalam APBDes tahun anggaran tersebut, selanjutnya berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBDes Kepala Desa mengajukan Surat permintaan pencairan (SPP) kepada Bupati melalui Camat dan Dinsos PMD untuk direkomendasikan guna pencairannya ke kas Daerah melalui Badan keuangan daerah kab. Lembata (BKD) berdasarkan rekomendasi dari Dinsos PMD BKD menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) kepada BUD untuk selanjutnya BUD menerbitkan SP2D yang selanjutnya dikirim ke bank untuk dilakukan pemindah Bukuan dari Rekening Kas daerah kerekening Kas Desa dan selanjutnya kepala Desa selaku penguasa anggaran bukan Pengguna anggaran
11. Bahwa jumlah Desa di Kecamatan Ile Ape Kab. Lembata adalah sebanyak 17 desa
12. Bahwa Dana Desa di Kabupaten Lembata termuat dalam DPA / DPPA
13. Bahwa pada TA.2018 belum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat kab. Lembata terhadap desa kolipadan, kecamatan ile ape, kabupaten lembata serta untuk laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat pihak kecamatan tidak pernah disampaikan
14. Bahwa benar saksi yang menandatangani surat Pengantar dengan Nomor : KU.958/ KCIA/ 10/ IV/ 2018, Tanggal 20 April 2018 untuk Pencairan Dana Desa tahap satu tahun 2018, surat Pengantar dengan Nomor: KU.958/ 45/ KCIA/ VIII/ 2018, Tanggal 13 Agustus 2018 untuk Pencairan Dana Desa tahap dua tahun 2018, surat Pengantar dengan Nomor: KU.958/ 78/ KCIA /XII /2018, tanggal 17 Desember 2018 untuk Pencairan Alokasi dana Desa Triwulan IV dan Dana Desa tahap III tahun 2018 yang dikeluarkan di Waipukang
15. Bahwa dasar saksi menjabat sebagai camat ile ape adalah berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Lembata Nomor: 328 Tahun 2017 Tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri





Sipil dalam jabatan camat lingkup pemerintah kabupaten lembata, yang ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 25 September 2017

16. Bahwa saksi tahu saya tahu yakni termuat dalam Dokumen Peraturan Bupati Nomor berapa saya lupa tahun 2018 yang dijadikan dasar persyaratan untuk mengeluarkan surat pengantar pencairan baik persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III
17. Bahwa yang mengantar dan mengajukan persyaratan untuk pencairan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun 2018 untuk desa Kolipadan adalah saudara SUMARMO BOLI Selaku Kepala Desa Kolipadan sedangkan yang menerima adalah staf Kecamatan atas nama saudari MONIKA KEWA TEDEMAKING sedangkan penelitian persyaratan dokumen tersebut tidak dilakukan melainkan hanya mengecek dokumen, saja yang diserahkan saja sebagai persyaratan pencairan baik ADD maupun DD
18. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kepala desa kolipadan saudara SUMARMO BOLI namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
19. Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2018 belum dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat kabupaten lembata terhadap desa kolipadan dan laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat kabupaten lembata belum di sampaikan kepada pihak kecamatan ile ape.

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. **ALOYSIUS BUTO**, biasa panggil Alo, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Bahwa mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa di kab. Lembata setelah pemerintah pusat mengalokasikan dana desa ke kabupaten maka pemerintah daerah menganggarkannya dalam APBD Kab. Lembata selanjutnya melalui Keputusan Bupati dialokasikan besaran dana desa setiap desanya dalam wilayah Kab. Lembata, selanjutnya berdasarkan pengalokasian dana desa untuk masing-masing desa tersebut maka kepala desa segera menganggarkannya didalam APBDes tahun anggaran tersebut, selanjutnya berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBDes Kepala Desa mengajukan Surat permintaan pencairan



(SPP) kepada Bupati melalui Camat dan Dinsos PMD untuk direkomendasikan guna pencairannya ke kas Daerah melalui Badan keuangan daerah kab. Lembata (BKD) berdasarkan rekomendasi dari Dinsos PMD dan selanjutnya BKD menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) kepada BUD untuk selanjutnya BUD menerbitkan SP2D yang selanjutnya dikirim ke bank untuk dilakukan pemindah Bukuan dari Rekening Kas daerah kerekening Kas Desa dan selanjutnya kepala Desa selaku penguasa anggaran bukan Pengguna anggaran dan mekanisme tersebut untuk kabupaten lembata sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan

2. Bahwa yang menjadi dasar Dinsos-PMD mengeluarkan rekomendasi dan selanjutnya BKD menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) kepada BUD untuk selanjutnya BUD menerbitkan SP2D yang selanjutnya dikirim ke bank untuk dilakukan pemindah Bukuan dari Rekening Kas daerah kerekening Kas Desa adalah surat keterangan dari camat yang menerangkan bahwa sudah memenuhi syarat kelengkapan dokumen dan beserta lampiran tentang pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
3. Bahwa Surat keterangan dari camat yang menerangkan bahwa sudah memenuhi syarat kelengkapan dokumen dan beserta lampiran tentang pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terdiri dari pencairan Tahap satu Dana Desa yakni Dokumen antara lain :
  - a. Pengantar dari camat
  - b. Dokumen APBDes Induk
  - c. Nomor rekening Desa
  - d. Nama kepala desa dan bendahara desa,
  - e. Rencana pengguna anggaran tahap satu
  - f. RKPDes

Sedangkan untuk pencairan tahap kedua

- a. Pengantar dari camat
- b. Dokumen APBDes Induk
- c. Nomor rekening Desa
- d. Nama kepala desa dan bendahara desa,
- e. Rencana pengguna anggaran tahap dua
- f. Laporan penyerapan tahap satu

Sedangkan untuk pencairan tahap ketiga



- a. Pengantar dari camat
  - b. Dokumen APBDes Perubahan
  - c. Nomor rekening Desa
  - d. Nama kepala desa dan bendahara desa,
  - e. Rencana pengguna anggaran tahap ketiga
  - f. Laporan penyerapan / realisasi tahap dua
4. Bahwa tanpa surat keterangan dari camat Dinsos PMD tidak bisa mengeluarkan rekomendasi guna pencairannya pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ke kas Daerah melalui Badan keuangan daerah kab. Lembata
  5. Bahwa penarikan anggaran dana desa melalui rekening desa yang diperuntukan untuk kegiatan di desa perlu dilengkapi dengan dokumen sesuai kebutuhan di desa
  6. Bahwa admin siskeudes untuk Kab. Lembata adalah saudara HUBERTUS HOLO KEDANG dan saudara MUH. AMIN LAMAWULO dan mereka juga yang bertanggungjawab atas aplikasi siskeudes untuk Kab. Lembata.
  7. Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai admin siskeudes harus disertai dengan sertifikat dan yang mengeluarkan sertifikat adalah BPKP.
  8. Bahwa admin siskeudes disertai dengan surat keputusan dan yang mengeluarkan adalah Kepala Dinas PMD.
  9. Bahwa kegunaan dari aplikasi Siskeudes adalah untuk memudahkan pengendalian pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dan 144 desa di Kab.Lembata sudah menggunakan aplikasi sikeudes.
  10. Bahwa Dana Desa di Kabupaten Lembata termuat dalam DPA / DPPA
  11. Bahwa Dinsos PMD kab. Lembata belum mendapat LHP Desa Kolipadan dari Inspektorat kab. Lembata.
  12. Bahwa mekanisme penyaluran dana desa dan pengelolaannya berdasarkan peraturan bupati lembata nomor 50 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa pada setiap desa di kabupaten lembata tahun anggaran 2018 adalah
    - a. Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD



- b. Prosedur pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilaksanakan sebagai berikut :
1. Kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana desa bagi desa yang telah menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa kepada BKD daerah selaku PPKD melalui kepala Dinsos-PMD dengan melampirkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDESA), Daftar nama kepala desa-bendahara desa-besaran dana desa-serta nomor rekening kas desa dan fotocopy rekening kas desa.
  2. Berdasarkan permohonan pencairan dana desa dari kepala desa melalui kepala Dinsos-PMD, kepala BKD selaku PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung kepada pengguna anggaran PPKD
  3. Berdasarkan surat permintaan pembayaran langsung, pengguna anggaran PPKD menerbitkan surat perintah membayar kepada bendahara umum daerah untuk menerbitkan SP2D;
  4. SP2D oleh bendahara umum daerah ditujukan kepada bank pembangunan daerah NTT cabang Lewoleba sebagai penampung dana daerah untuk pemindahbukuan dari RKUD ke RKD melalui rekening bendahara pengeluaran PPKD;
  5. Rekening bendahara pengeluaran PPKD hanya bersifat sarana transfer / transit dari RKUD ke RKD;
  6. Bendahara pengeluaran PPKD melakukan pemindahbukuan ke RKD paling lambat 2x24 jam;
  7. Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD berupa slip transfer dari rekening bendahara pengeluaran PPKD ke RKD;
  8. Bendahara pengeluaran tidak diperbolehkan untuk mencairkan dana desa untuk kepentingan lainnya
  9. Apabila proses pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran PPKD ke RKD diharuskan dengan biaya administrasi maka dibebankan kepada kepala desa;
  10. Penyaluran dana desa tahap II tetap mengikuti mekanisme sebagaimana tahap I tetapi dilengkapi dengan



laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya.

11. Penyaluran dana desa tahap III mengikuti mekanisme sebagaimana tahap II dilengkapi dengan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai tahap II
  12. Segala dokumen terkait dengan persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana diisyaratkan dan peraturan perundang-undangan diteliti dan diperiksa oleh kepala Dinsos-PMD sebelum mengeluarkan surat keterangan,
  13. Format surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 tercantum dalam lampiran IV peraturan bupati nomor 50 tahun 2018.
- c. Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD
  - d. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar Rp 20%,kemudian tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke IV bulan Juni sebesar Rp 40% dan tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%.
  - e. Penyaluran dana desa tahap satu dilakukan setelah kepala desa menyampaikan peraturan desa mengenai APBDESA kepada Bupati.
  - f. Penyaluran dan desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya kepada bupati paling lambat 7 februari tahun anggaran.
  - g. Penyaluran dana desa tahap III dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II kepada bupati paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan dengan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dan rata-rata output menunjukkan paling sedikit sebesar 50%
  - h. Rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDESA.





13. Bahwa evaluasi terkait dengan dokumen APBDES Desa Kolipadan kecamatan ileape merupakan tugas DINSOS-PMD pada bagian PEMDES dan persyaratan yang ada dalam PERBUB 50 tahun 2018 sudah dilaksanakan dalam evaluasi dokumen untuk desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata sehingga semua proses itu telah dilalui maka DINSOS-PEMDES mengeluarkan surat keterangan yang di tujukan kepada kepala BKD untuk proses pencairan dana desa per masing-masing tahapan
14. Bahwa mekanisme proses pencairan dana desa masing-masing tahap untuk pencairan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape kabupaten lembata tahun anggaran 2018 adalah sebelum dilakukan pencairan maka pihak desa membawa surat keterangan dari kecamatan yang menerangkan bahwa sudah memenuhi syarat untuk proses pencairan yang dilampirkan dengan APBDES, RKPDES, BUKU REKENING, RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA, LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN SEBELUMYA dan setelah semuanya ada maka dilakukan penelitian terhadap dokumen dan setelah lengkap maka diberikan surat keterangan proses pencairan dan setelah surat keterangan selesai maka dibuatkan nominatif dana desa dan selanjutnya dikirim ke Badan Keuangan daerah untuk proses pencairan dana desa tahap I sebesar 20% dan tahap II sebesar 40% ditambah dengan laporan kemajuan pada tahap I dan juga untuk proses pengajuan pencairan tahap III sebesar 40% juga kemajuan pada tahap II dan setelah semuanya sudah memenuhi persyaratan maka dilakukan proses pencairan
15. Bahwa mengelola keuangan Dana Desa di Kabupaten Lembata pedoman pada Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor: 43 Tahun 2018 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
16. Bahwa setiap Desa yang berada di Kabupaten Lembata memiliki pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa yakni Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor : 43 Tahun 2018 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
17. Bahwa anggaran Dana Desa harus berdasarakan pada Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan dalam mengelola keuangan di Desa yang sesuai dengan Dokumen APBDes yang sudah termuat item atau bidang kegiatan harus dilaksanakan sehingga karena item kegiatan yang termuat dalam Dokumen APBDes



sudah dianggarkan berdasarkan sumber dananya sehingga dalam proses berjalan harus dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan.

18. Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa harus berdasarkan Perbup Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa pada pasal 29 ayat 1,2,3 dan Pasal 30 ayat 1 dan 2 beserta pasal 31 ayat 1,2,3
19. Bahwa dalam mengelola keuangan Desa bila Desa tidak mengikuti aturan yang termuat dalam Perbup Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa tidak dibenarkan karena akan merugikan keuangan Negara.
20. Bahwa setelah Penyidik Pembantu menunjukan berupa Buku catatan pengeluaran pribadi bendahara atas pengeluaran keuangan Dana Desa oleh bendahra Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape kabupaten Lembata dimana dalam pengelolaan keuangan Desa TA. 2018 digunakan untuk membiayai sebagai berikut

**Pencairan Dana Desa Tahap I (satu) Ta. 2018**

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
			(Rp)	(Rp)	
1	2	4	5	6	9
		Saldo T.A. 2017			599,000.00
1	08 Mei 2018	Penarikan dari Bank	146,429,000		147,028,000.00
		Biaya			
2	08 Mei 2018	Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000	146,928,000.00
		untuk Kepala			
3	11 Mei 2018	Desa, Bayar Operasional PUD		10,000,000	136,928,000.00
		Untuk Kepala			
4	11 Mei 2018	Desa, Bayar Utang Desa di Enci		5,000,000	131,928,000.00
		Untuk Kepala			
5	13 Mei 2018	Desa, Pengadaan Laptop Desa		4,500,000	127,428,000.00
		Untuk Kepala			
6	13 Mei 2018	Desa, itut pelatihan di kupang kegiatan pelatihan TMD		7,500,000	119,928,000.00
		Untuk			
7	14 Mei 2018	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat		37,282,500	82,645,500.00
		Untuk Kaur			
8	14 Mei 2018	Keuangan,		100,000	82,545,500.00

Halaman 110 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Fotocopy Dokumen			
9	14 Mei 2018	Untuk Irwan Laba, Ganti Oli Mesin PLTD		350,000	82,195,500.00
10	14 Mei 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		8,000,000	74,195,500.00
11	14 Mei 2018	Untuk Honor Mantri Kornelis Kopong di Polindes		2,000,000	72,195,500.00
12	14 Mei 2018	Untuk Honor Bidan Sriratna Nifa di Polindes		2,000,000	70,195,500.00
13	14 Mei 2018	Bayar Slar di Ikhsan untuk Mesin PLTD		2,500,000	67,695,500.00
14	15 Mei 2018	Untuk Tunjangan BPD		9,840,000	57,855,500.00
15	21 Mei 2018	Untuk Kepala Desa, Bayar Utang Semen di Toko Tri Karya		5,000,000	52,855,500.00
16	22 Mei 2018	Untuk Ikhsan Perbaiki Kenalpot Mesin PLTD di Arman		400,000.00	52,455,500.00
17	23 Mei 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		5,000,000.00	47,455,500.00
18	24 Mei 2018	Untuk Ketua BPD, Perbaiki Motor BPD		500,000.00	46,955,500.00
19	24 Mei 2018	Untuk Belanja Kertas dan Tinta Print Oleh Bendahara		200,000.00	46,755,500.00
20	27 Mei 2018	Untuk Kepala Desa, Bayar Utang di Son Fiber		10,000,000	36,755,500.00
21	31 Mei 2018	Untuk Perjalanan Dinas Ketua BPD		1,000,000	35,755,500.00
22	01 Juni 2018	Panjar Gaji Operator Mesin PLTD Oleh Boban		500,000.00	35,255,500.00
23	01 Juni 2018	Bayar Solar di Boban untuk Mesin PLTD		500,000.00	34,755,500.00
24	01 Juni 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		5,000,000	29,755,500.00
25	06 Juni 2018	Untuk Perbaiki Masin PLTD oleh		200,000.00	29,555,500.00

Halaman 111 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Boban			
26	06 Juni 2018	Untuk Perbaik Kenalpot Mesin PLTD oleh Arman		300,000.00	29,255,500.00
27	06 Juni 2018	untuk Kepala Desa Bayar alat mesin PLTD		2,000,000	27,255,500.00
JUMLAH			146,429,000	119,772,500	27,255,500.00

## Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan I (satu) Ta. 2018

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
			(Rp)	(Rp)	
	2	4	5	6	9
		Pindahan Dari Pencairan			27,255,500.00
	08 Juni 2018	Penarikan dari Bank	82,000,000		109,255,500.00
	08 Juni 2018	Biaya Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000.00	109,155,500.00
	09 Juni 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		4,000, 000	105,155,500.00
	10 Juni 2018	Untuk Kepala Desa, Panjar Gaji		5,000,000	100,155,500.00
	10 Juni 2018	Untuk Insentif Kader Posyandu		8,800,000	91,355,500.00
	11 Juni 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		2,000,000	89,355,500.00
	11 Juni 2018	Untuk BPD Panjar Tunjangan		9,000,000	80,355,500.00
	11 Juni 2018	Panjar Aprat Muhamad Adam		2,000,000	78,355,500.00
	11 Juni 2018	Panjar Aparat, Safitri Kidi		2,000,000	76,355,500.00
10	11 Juni 2018	Panjar Aparat, Abdul Ahmad		2,000,000	74,355,500.00
11	11 Juni 2018	Panjar Aparat, Almudahar Hoda		2,000,000	72,355,500.00
12	11 Juni 2018	Untuk Kepala Desa, Pengadaan Meja di Seko		5,000,000	67,355,500.00
13	11 Juni 2018	Panjar Aparat, Halima Jaji		2,000,000	65,355,500.00
14	11 Juni 2018	Panjar Aprat, Rasid Resi		2,000,000	63,355,500.00
15	11 Juni 2018	Panjar Aparat Amurullah Suban		2,000,000	61,355,500.00
16	11 Juni 2018	Panjar Aparat, Muhamad Rajim		2,000,000	59,355,500.00
17	11 Juni	Panjar Aparat, Ikhsan		2,000,000	57,355,500.00

Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	Perego			
18	11 Juni 2018	Bayar Tukang Buat Bak Plan di Faisal Beda		3,000,000	54,355,500.00
19	12 Juni 2018	Ganti Oli mesin PLTD Oleh Boban		400,000.00	53,955,500.00
20	12 Juni 2018	Untuk Bayar Honor Bantu Bidan Desa Sriratna Nifa di Polindies		1,000,000	52,955,500.00
21	12 Juni 2018	Untuk Insentif Rt/Rw		4,200,000	48,755,500.00
22	12 Juni 2018	Untuk Honor LINMAS		3,250,000	45,505,500.00
23	12 Juni 2018	Untuk Honor Lembaga Adat		900,000	44,605,500.00
24	12 Juni 2018	Untuk Panjar Mentri Kornelis di Polindes		1,000,000	43,605,500.00
25	12 Juni 2018	Untuk Kepala Desa Belanja Solar Mesin PLTD		1,000,000	42,605,500.00
26	13 Juni 2018	Untuk Bayar Bodi Fiber di Hadawan		10,000,000	32,605,500.00
27	14 Juni 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		900,000	31,705,500.00
28	15 Juni 2018	Bayar Solar di Jainudin Pari untuk Mesin PLTD		5,000,000	26,705,500.00
29	25 Juni 2018	Untuk Ketua BPD Perbaik Motor BPD		500,000	26,205,500.00
30	26 Juni 2018	Untuk Kepala Desa, Bayar Linmas Pemilihan Gubernur		900,000	25,305,500.00
31	04 Juli 2018	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Pengadaan Meteran PLN		20,000,000	5,305,500.00
32	08 Juli 2018	Bayar Kepla Desa, Untuk Oto Aketutu antar Material		500,000	4,805,500.00
33	09 Juli 2018	Untuk Beli Paku buat pos Kamling		100,000	4,705,500.00
34	09 Juli 2018	Untuk Kepala Desa, Belanja Material Pos Kamling		3,000,000	1,705,500.00
35	09 Juli 2018	Untuk Kepala Desa Belanja Makan Minum Kegiatan TMMD		1,000,000	705,500.00
36	14 Juli 2018	Untuk Kadus I Bayar Pintu WC Balai Desa		200,000	505,500.00
JUMLAH			2,000,000.	108,750,000	505,500

Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan II (dua) Ta. 2018

Halaman 113 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
			(Rp)	(Rp)	
	2	4	5	6	9
		Pindahan Dari Pencairan			505,500
	19 Juli 2018	Penarikan dari Bank	82,000,000		82,505,500
	19 Juli 2018	Biaya Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000	82,405,500
	19 Juli 2018	Biaya Ttransportasi Oleh Kepala Desa		200,000	82,205,500
	19 Juli 2018	Untuk Belanja Crdridge Printer Oleh Bendahara		350,000	81,855,500
	19 Juli 2018	Belanja Cat untuk Pos Kamling		200,000	81,655,500
	20 Juli 2018	Untuk Beli Rokok Buat Pos Kamling		100,000	81,555,500
	20 Juli 2018	Beli Keramik untuk Pos Kamling		500,000	81,055,500
	21 Juli 2018	Untuk Beli rokok dan Aqua buat Pos Kamling		100,000	80,955,500
	21 Juli 2018	Untuk Beli Aqua Rabat Jalan		100,000	80,855,500
10	22 Juli 2018	untuk Honor Mentr Kornelis Kopong		2,000,000	78,855,500
11	23 Juli 2018	Untuk Bayar Untang desa di Kios Samsul		5,000,000	73,855,500
12	23 Juli 2018	Untuk Beli rokok dan aqua buat Pos kamling dan rabat jalan		150,000	73,705,500
13	24 Juli 2018	Untuk Beli ikan kegiatan penjemputan Jendral TMMD		2,000,000	71,705,500
14	24 Juli 2018	untuk bayar utang desa di kios samsul kegiatan TMMD		2,000,000	69,705,500
15	24 Juli 2018	Untuk Pos Kmling, belanja Cat, Matex, Seng Polos buat Jendela, dan Pintu Hak Anging, Slot dll		1,650,000	68,055,500
16	24 Juli 2018	Untuk Kepala Desa Beli air tenkki rabat jalan		400,000	67,655,500
17	25 Juli 2018	untuk belanja makan minum penjemputan Jendral kegiatan TMMD		2,000,000	65,655,500
18	25 Juli 2018	Beli Keramik untuk Pos Kamling		500,000	65,155,500
19	25 Juli 2018	Untuk Jendela Trali Pos kamling		600,000	64,555,500
20	26 Juli 2018	Untuk Transportasi Drumband Penjemputan Jenderal		200,000	64,355,500
21	26 Juli 2018	Untuk Kepala Desa, Bayar Material Rabat Jalan di Kosmas		4,000,000	60,355,500
22	26 Juli 2018	Untuk Belanja Rokok dan		100,000	60,255,500

Halaman 114 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	Aqua Botol Pos Kamling			
23	27 Juli 2018	Untuk Kepla Desa Bayar Semen dan Batu Pecah		30,000,00 0	30,255,500
24	27 Juli 2018	untuk Bayar Ikan di Arjun Penjemputan Jenderal		265,00 0	29,990,500
25	28 Juli 2018	untuk Bayar Ikan di Amrullah Suban, Kegiatan Apel Kegiatan TMMD		1,000,00 0	28,990,500
26	28 Juli 2018	auntuk Kaur Umum Belanja Makan Minum Kegiatan Penjemputan Jenderal		500,000	8,490,500
27	31 Juli 2018	Untuk Ketua BPD Perbaik Motor BPD		500,000	27,990,500
28	31 Juli 2018	untuk Bayar Bensin buat Pos Kamling		50,000	27,940,500
29	07 Agustus 2018	Untuk Kepala Desa Belanja Makan Minum Aple Penutupan TMMD		3,500,00 0	24,440,500
30	07 Agustus 2018	beli mik lepas dan biasa oleh bendahara		1,500,00 0	22,940,500
31	07 Agustus 2018	untuk bayar air tankki di Safrudin Pandai kegiatan rabat jalan dan penutupan TMMD		350,00 0	22,590,500
32	08 Agustus 2018	untuk Bayar Hedung Penutupan TMMD		1,500,000	21,090,500
33	08 Agustus 2018	Untuk Bayar Transportasi Penutupan TMMD		1,000,00 0	20,090,500
34	10 Agustus 2018	Bayar Oto kembar untuk Ambil Kasyu apel kegiatan TMMD		150,00 0	19,940,500
35	10 Agustus 2018	Bayar Bensin untuk Pos Kamling		50,000	19,890,500
36	14 Agustus 2018	untuk Kepala Desa, bayar Solar di Jainudin Pari		1,000,000	18,890,500
37	14 Agustus 2018	untuk Kepala Desa, Bayar Kambing Penutupan Jendral dan Penutupan TMMD		5,400,00 0	13,490,500
38	17 Agustus 2018	untuk Kaur Keuangan Belanja makan minum apel 17 Agustus		1,650,00 0	11,840,500
39	17Agustus 2018	Untuk Kepala Desa, Belanja Solar Kegiatan 17 Agustus		2,000,000	9,840,500
40	20 Agustus 2018	untuk Kepala desa belnja umbul-umbul dan bali		3,200,000	6,640,500
41	25	untuk Kepala Desa,		100,00	6,540,500

Halaman 115 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustsus 2018	Bayar Rokok kegiatan 17 Agustus		0	
42	28 Agustsus 2018	Untuk Kepala Desa, Belanja Semen buat Perpustakaan		2,500,000	4,040,500
43	29 Agustss 2018	untuk Honor Sriratna Nifa di Poindes		1,000,000	3,040,500
44	31 Agustsus 2018	untuk Kepala Desa, Bayar Papan di Sulaiman Boli Kegiatan Pembuatan Pos Kamling		1,000,000	2,040,500
JUMLAH			2,000,000	0,465,000	2,040,500

## Pencairan Dana Desa Tahap II (dua) Ta. 2018

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
			(Rp)	(Rp)	
1	2	4	5	6	9
		Pindahan Dari Pencairan			2,040,500
1	05 September 2018	Penarikan dari Bank			294,040,500
2	05 September 2018	Biaya Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000.00	293,940,500
3	05 September 2018	untuk Kepala Desa Buat Makan		50,000.00	293,890,500
4	06 September 2018	untuk Kepala Desa bayar Material Rabat Jlan		50,000,000	243,890,500
5	06 September 2018	Bayar Lukman Kalu untuk Belanja Materan PLN		15,000,000	228,890,500
6	07 September 2018	Bayar Lukman Klu untuk Meteran Listrik		35,000,000	193,890,500
7	09 September 2018	untuk Kepla Desa Bayar Kambing Kegiatan Apel 17		1,000,000	192,890,500
8	10 September 2018	Bayar Lukman Kalu belanja Material Metera		2,000,000	190,890,500
9	10 September 2018	Bayar Air Tankki di Safrudin Pandai kegiatan Apel 17		16,000	190,730,500
10	11 September 2018	untuk Kepala Desa Bayar Pembuatan Fiber		40,000	150,730,500
11	12 September 2018	Untuk Kepala Desa Belanja Susu Ibu Hamil dan Bayi Balita		4,000	146,730,500
12	13 September	untuk Ketua BPD		3,30	143,430,500

Halaman 116 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	Bayar Kambing Penutupan TMD		0,000	
13	14 September 2018	Untuk Bendahara Bayar Nowing di Ibu Siti Mustafa Kegiatan TMMD		80 0,000	142,630,500
14	14 September 2018	Untuk Lukman Kalu Belanja Material Meteran Listrik		4,00 0,000	138,630,500
15	15 September 2018	Untuk Pos Kmling, belanja Cat, Matex, Seng Polos buat Jendela, dan Pintu Hak Anging, Slot dll		-	138,630,500
16	15 September 2018	Untuk Ketua BPD Perjalanan Dinas		1,000, 000	137,630,500
17	16 September 2018	Untuk Bayar Air Tanki di Raya kegiatan rabat jalan		1,750,00 0	135,880,500
18	18 September 2018	Bayar Lukman Kalu Belanja Material Meteran Listrik		5,00 0,000	130,880,500
19	18 September 2018	Untuk Kepala Desa Bayar Insentif Guru Bapud		18,00 0,000	112,880,500
20	18 September 2018	Untuk Kepala Desa Belanja Semen Rabat Jalan		6,00 0,000	106,880,500
21	27 September 2018	Untuk Lukman Kalu Belanja Material Meteran Listrik		1,50 0,000	105,380,500
22	27 September 2018	Bayar Lukman Kalu untuk Belanja Materan PLN		60,00 0,000	45,380,500
23	28 September 2018	untuk Kepala Desa Beli Salin Desa di bahrudin Bedsa		2,00 0,000	43,380,500
24	01 Oktober 2018	untuk Bayar Utang di Kios Samsul		4,000 ,000	39,380,500
25	06 Oktober 2018	Bayar Safitri Kidi sisa tunjangan		1,425,0 00	37,955,500
26	06 Oktober 2018	Bayar Senai di Siti Bengang Kegitan TMMD		500, 000	37,455,500
27	06 Oktober 2018	Untuk Kepala Desa Bayar Tukang Plester Balai desa di Damir		2,000,0 00	35,455,500
28	06 Oktober 2018	Untuk Tunjangan Sisa Amrullah Suban		1,425, 000	34,030,500
29	07 Oktober 2018	Untuk tunjangan Sisa Muhamad Adam		1,425, 000	32,605,500
30	09 Oktober 2018	Untuk Tunjangan Sisa Halima Jaji		1,425,0 00	31,180,500
31	09 Oktober 2018	Untuk Tunjangan Sisa Almudahar Hoda		1,425,0 00	29,755,500
32	10 Oktober 2018	Untuk Tunjangan Sisa		1,425,00	28,330,500

Halaman 117 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ikhsan Perego		0	
33	17 Oktober 2018	Untuk Honor Mentri Kornelis Kopong di Polindes		2,000,000	26,330,500
34	18 Oktober 2018	Untuk Kepala Desa Bayar Utang di Enci Saban		2,200,000	24,130,500
35	18 Oktober 2018	Untuk Bayar Ikan di Muhamad Alep Kegiatan TMMD		400,000	23,730,500
36	18 Oktober 2018	Untuk Rasid Resi Bayar Nowing Kegiatan TMMD		350,000	23,380,500
37	18 Oktober 2018	Untuk Bayar Nowing di Ibu Bengan Sabong Kegiatan TMMD		150,000	23,230,500
38	18 Oktober 2018	Untuk Ketua BPD Panjar Tunjangan		1,000,000	22,230,500
39	18 Oktober 2018	Untuk Gaji BPD Jainudin Pari		2,160,000	20,070,500
40	18 Oktober 2018	Untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bendahar Desa		3,045,000	17,025,500
JUMLAH				277,015,000	17,025,500

## Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan III (tiga) Ta. 2018

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
			(Rp)	(Rp)	
	2	4	5	6	9
		Pindahan Dari Pencairan			17,025,500.00
	19 Oktober 2018	Penarikan dari Bank	82,103,000		99,128,500.00
	19 Oktober 2018	Biaya Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000.00	99,028,500.00
	19 Oktober 2018	untuk Kepala Desa Buat Makan		100,000.00	98,928,500.00
	20 Oktober 2018	Untuk Kepala Desa		12,000,000.00	86,928,500.00
	24 Oktober 2018	Untuk Penghasilan Tetap Safitri Kidi		3,112,500.00	83,816,000.00
	26 Oktober 2018	Untuk Penghasilan Tetap Kepala desa		6,225,000.00	77,591,000.00
	26 Oktober 2018	Untuk tunjangan BPD Jafar Usman		1,680,000.00	75,911,000.00
	26 Oktober 2018	Untuk tunjangan Almudahar Hoda		3,112,500.00	72,798,500.00
	26 Oktober 2018	Untuk Kepala Desa Bayar Utang di Haji Siti		2,000,000.00	70,798,500.00
10	31 Oktober 2018	Untuk Kepala desa Bayar Meteran di Frans Dato		40,000,000.00	30,798,500.00
11	31 Oktober 2018	Untuk tunjangan Ikhsan Perego		3,112,500.00	27,686,000.00

Halaman 118 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	31 Oktober 2018	Untuk Tunjangan Muhamad Adam	3,112,500.00	24,573,500.00
13	31 Oktober 2018	Untuk tunjangan BPD Kamsiani Palang	1,920,000.00	22,653,500.00
14	31 Oktober 2018	Untuk tunjangan Sisa BPD	4,080,000.00	18,573,500.00
15	31 Oktober 2018	Tunjangna Muhamad Rajim	3,112,500.00	15,461,000.00
16	31 Oktober 2018	Untuk Tunjangan HlimaJaji	3,112,500.00	12,348,500.00
17	31 Oktober 2018	Untuk Tunjangan Armullah Suban	3,112,500.00	9,236,000.00
18	31 Oktober 2018	Untuk Tunjangan Abdul Ahmad	3,112,500.00	6,123,500.00
19	31 Oktober 2018	Untuk Ketua BPD Perjalan Dinas	1,500,000.00	4,623,500.00
20	31 Oktober 2018	Untuk tunjangan Sisa Rasid Rsei	1,425,000.00	3,198,500.00
21	31 Oktober 2018	Untuk tunjangan Rasid Resi	3,112,500.00	86,000.00
JUMLAH			99,042,500.00	86,000.00

## Pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) dan Pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (empat) Ta. 2018

No	Tanggal	URAIAN	TERIMA	KELUAR	SALDO
			(Rp)	(Rp)	
1	2	4	5	6	9
		Pindahan Dari Pencairan			86,000.00
1	28 Desember 2018	Penarikan dari Bank	286,590,000		286,676,000.00
2	28 Desember 2018	Biaya Transportasi untuk bendahara pencairan		100,000.00	286,576,000.00
3	29 Desember 2018	Untuk Tunjangan BPD		9,840,000.00	276,736,000.00
4	29 Desember 2018	Untuk Honor Kader Posyandu		8,800,000.00	267,936,000.00
5	29 Desember 2018	Untuk Honor Sisa Bidan Bantu di Polindes		5,000,000.00	262,936,000.00
6	29 Desember 2018	Untuk Bayar Paku Seng Buat Pos Kamling		300,000.00	262,636,000.00
7	29 Desember 2018	Untuk Tunjangan Kepala Desa san Penghasilan Tetap		6,225,000.00	256,411,000.00
8	29 Desember 2018	Untuk Bayar Insentif Rt/Rw		4,200,000.00	252,211,000.00
9	29 Desember 2018	Untuk Aparat Desa Penghasilan Tetap		30,345,000.00	221,866,000.00
10	29 Desember 2018	Untuk Tunjangan Aparat Desa		6,937,500.00	214,928,500.00
11	05 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		2,000,000.00	212,928,500.00
12	07 Januari	Bayar Kepada Lukman		10,000,000.00	202,928,500.00

Halaman 119 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019	Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		00.00	
13	07 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		130,000,0 00.00	72,928,500.00
14	08 Januari 2019	Bayar Kepada Kepala Desa untuk Insentif Guru PAUD		18,000,0 00.00	54,928,500.00
15	09 Januari 2019	Bayar Kepada Ketua BPD untuk Operasional BPD		6,000,0 00.00	48,928,500.00
16	17 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		1,000,0 00.00	47,928,500.00
17	18 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		5,500,000. 00	42,428,500.00
18	23 Januari 2019	Bayar Kepada Kepala Desa untuk Pajak		16,000,0 00.00	26,428,500.00
19	24 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		2,000,0 00.00	24,428,500.00
20	26 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		1,000,0 00.00	23,428,500.00
21	29 Januari 2019	Bayar Kepada Lukman Kalu untuk Belnja Material Meteran Listrik		10,000,0 00.00	13,428,500.00
22	04 Februari 2019	Bayar Kepada Kepala Desa Belanja Meja Biro dan Lemari di Seko		10,000,0 00.00	3,428,500.00
23	16 Februari 2019	Bayar Kepada Kamarudin Nala untuk Transportasi pelantikan linmas di lewoleba		200,000.00	3,228,500.00
24	17 Februari 2019	Bayar Insentif Linmas			
		Mutalib Tibul		250,000.00	2,978,500.00
		Basir Beda Obi		250,0 00.00	2,728,500.00
		Husen Sanak		250,0 00.00	2,478,500.00
		Ajman Damir		250,0 00.00	2,228,500.00
		Kamarudin Nala		250,0 00.00	1,978,500.00
		BurdinKia Gomi		250,0 00.00	1,728,500.00
		Bardin Bahudin		250,0 00.00	1,478,500.00
		Yusuf Suban		250,0 00.00	1,228,500.00
		Jafar Gani		250,0 00.00	978,500.00
		Fadi Ramaen		250,0 00.00	728,500.00
25	17 Februari 2019	Bayar Kepada Sekertaris Desa untuk Belanja Buku		200,0 00.00	528,500.00

Halaman 120 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



	PKK			
JUMLAH				528,500.00

Sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Desa berdasarkan Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Desa : 53.13.07.2011 Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2018 untuk Sumber Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2018 Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dimana anggaran lunturn Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan nilai pagu anggaran Dana Desa sebesar Rp. 732.148.737.00

21. Bahwa anggaran yang digunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kolipadan bertentangan dengan Perbup Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa Bagian Kedua tentang Pelaksanaan anggaran Belanja Desa pada Pasal 27 Ayat 8 dan 10

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. **USMAN AHMAD**, biasa panggil USMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Pmdes di Dinas Sosial pemberdayaan masyarakat dan Desa kab. Lembata dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Berdasarkan SK Bupati Lembata Nomor dan tanggal lupa

Bahwa mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa di kab. Lembata yakni setelah pemerintah pusat mengalokasikan dana desa ke kabupaten maka pemerintah daerah menganggarkannya dalam APBD Kab. Lembata selanjutnya melalui Keputusan Bupati dialokasikan besaran dana desa setiap desanya dalam wilayah Kab. Lembata, selanjutnya berdasarkan pengalokasian dana desa untuk masing-masing desa tersebut maka kepala desa segera menganggarkannya didalam APBDes tahun anggaran tersebut, selanjutnya berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBDes Kepala Desa mengajukan Surat permintaan pencairan (SPP) kepada Bupati melalui Camat dan Dinsos PMD untuk direkomendasikan guna pencairannya ke kas Daerah melalui Badan keuangan daerah kab. Lembata (BKD) berdasarkan rekomendasi



dari Dinsos PMD dan selanjutnya BKD menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) kepada BUD untuk selanjutnya BUD menerbitkan SP2D yang selanjutnya dikirim ke bank untuk dilakukan pemindah Bukuan dari Rekening Kas daerah kerekening Kas Desa dan selanjutnya kepala Desa selaku penguasa anggaran bukan Pengguna anggaran sehingga atas dasar dari surat keterangan dari camat yang menerangkan bahwa sudah memenuhi syarat kelengkapan dokumen dan beserta lampiran tentang pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Bahwa dasar dari surat keterangan dari camat yang menerangkan bahwa sudah memenuhi syarat kelengkapan dokumen dan beserta lampiran tentang pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yakni

Terkait pencairan Tahap satu Dana Desa yakni Dokumen antara lain:

- Pengantar dari camat
- Dokumen APBDes Induk
- Nomor rekening Desa
- Nama kepala desa dan bendahara desa,
- Rencana pengguna anggaran tahap satu
- RKPDes

Sedangkan untuk pencairan tahap kedua

- Pengantar dari camat
- Dokumen APBDes Induk
- Nomor rekening Desa
- Nama kepala desa dan bendahara desa,
- Rencana pengguna anggaran tahap dua
- Laporan penyerapan tahap satu

Sedangkan untuk pencairan tahap ketiga

- Pengantar dari camat
- Dokumen APBDes Perubahan
- Nomor rekening Desa
- Nama kepala desa dan bendahara desa,
- Rencana pengguna anggaran tahap ketiga
- Laporan penyerapan / realisasi tahap dua

Bahwa evaluasi dan postingan terhadap Dokumen APBDes tentang dana Desa secara aturan yakni terkait evaluasi yang dilakukan oleh Tim



yakni desa mengajukan rancangan APBDes setelah dilakukan asistensi ditingkat kecamatan kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Dinsos PMD selanjutnya dilakukan postingan apabila terhadap rancangan yang diajukan sudah sesuai dengan aturan Juknis yang mengacu pada Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan kemudian dilakukan postingan pada Aplikasi Siskeudes selanjutnya Desa kembali untuk menetapkan Perdes APBDes setelah Dokumen APBDes desa ditetapkan maka selanjutnya pengelolaan keuangan Desa sudah bisa mulai berjalan.berlaku juga untuk APBDes Perubahan

Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi dilakukan di desa Kolipadan yang mana penggunaan anggaran Dana Desa tidak diperuntukan sesuai dengan Dokumen APBDes TA. 2018 sehingga mengakibatkan kegiatan yang bersumber dari dana desa tidak berjalan / dilaksanakan

Bahwa saksi tidak tahu dimana aliran anggaran Dana Desa dan siapa yang menikmati

Bahwa saksi tidak tahu persyaratan apa saja yang di butukan dalam proses pencairan dana desa Kolipadan TA 2018 tersebut

Bahwa proses pengajuan biaya kegiatan, pencairan, penggunaan dan persyaratan yang dipenuhi serta pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 (BAB IV Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan)

Bahwa Dana Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018 tidak dikelola dan digunakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018.

Bahwa bagaimana perbuatan Terdakwa (Modus Operandi), dimana perbuatan itu dilakukan (Locus Delicti), bilamana perbuatan itu dilakukan (Tempus Delicti), serta apakah saudara ketahui kemana aliran uangnya serta siapa saja pihak yang ikut menikmati saya tidak tahu.





Bahwa terkait item kegiatan yang termuat dalam dokumen Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 untuk kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes tidak sesuai yakni sebagai berikut :

Bahwa Kegiatan Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 53.322.438,75 sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya/ Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp53.293.550

Bahwa Kegiatan Kegiatan Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 224.000.000 sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya/ Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 224.000.000

Bahwa Kegiatan Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Perpustakaan Desa, berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 24.003.500 sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya/ Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 22.896.197,40

Bahwa Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa terkait Insentif guru taman belajar keagamaan berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 53.400.000



sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 29.000.000 -

Bahwa Kegiatan percontohan Ttg untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy pedesaan berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 jasa sebesar Rp. 202.740.000 sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 212.851.646,35

Bahwa Penyertaan Modal Desa / Bumdes berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 33.862.798,25 sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 32.916.687

Sehingga total anggaran yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 dengan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) tidak sesuai dimana berdasarkan item anggaran yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 591.328.737 sedangkan item anggaran yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 574.958.080,75 sehingga antara selisih anggaran yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 16.370.656

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. **ANTONIUS MARIANUS PATI**, biasa dipanggil ANTON, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa kolipadan tahun anggaran 2018 dan hubungan saksi dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 adalah saksi selaku bendahara pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah pada tahun 2018



Bahwa tugas saksi salah satunya adalah selaku bendahara pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah adalah menyiapkan dokumen terkait dengan pengajuan pencairan dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa

Bahwa kelengkapan yang diperlukan pada saat proses pengajuan pencairan dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa tahun 2018, adalah menerima rekomendasi dari Dinas Sosial PMD kemudian kami membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) dan setelah ditandatangani oleh pengguna anggaran baru diterbitkan SP2D (SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA)

Bahwa jumlah pengajuan pencairan dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dalam hal ini desa Kolipadan Kecamatan Ileape kabupaten Lembata tahun anggaran 2018 lakukan sebanyak 3 (tiga) yaitu tahap pertama 20% kemudian tahap ke dua sebesar 40% dan tahap ketiga sebesar 40%

Bahwa waktu proses pengajuan pencairan tahap I dilakukan pada tanggal 2 Mei 2018, kemudian proses pencairan tahap II dilakukan pada tanggal 04 September 2018, selanjutnya proses pencairan tahap III pada tanggal 26 desember 2018;

Bahwa proses pengajuan pencairan tahap I dilakukan pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp 146.429.747, kemudian proses pencairan tahap II dilakukan pada tanggal 04 September 2018 sebesar Rp 292.859.495, selanjutnya proses pencairan tahap III pada tanggal 26 desember 2018 sebesar Rp 292.859.495

Bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan pengajuan pencairan adalah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial PMD dan itu dijadikan sebagai dasar untuk proses dimaksud

Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa Kolipadan.

Bahwa setelah penerbitan SP2D langsung diajukan ke bank NTT untuk proses pencairan dana desa

Bahwa saksi masih tetap dengan keterangannya pada tanggal 27 Januari 2020

Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku bendahara pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah pada tahun 2018 menyiapkan



dokumen terkait dengan pengajuan pencairan dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa

Bahwa kelengkapan yang diperlukan pada saat proses pengajuan pencairan dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa tahun 2018 adalah setelah menerima rekomendasi dari Dinas Sosial PMD kemudian di buat surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) dan setelah ditandatangani oleh pengguna anggaran baru diterbitkan SP2D ( SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA )

Bahwa pengajuan pencairan dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa Kolipadan Kecamatan Ileape kabupaten Lembata tahun anggaran 2018, di lakukan sebanyak 3 (tiga) yaitu tahap pertama 20% kemudian tahap ke dua sebesar 40% dan tahap ketiga sebesar 40%

Bahwa proses pengajuan pencairan tahap I dilakukan pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp 146.429.747, kemudian proses pencairan tahap II dilakukan pada tanggal 04 September 2018 sebesar Rp 292.859.495, selanjutnya proses pencairan tahap III pada tanggal 26 desember 2018 sebesar Rp 292.859.495 -

Bahwa yang menjadi dasar untuk melakukan pengajuan pencairan dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa adalah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial PMD dan itu dijadikan sebagai dasar untuk proses tersebut.

Bahwa setelah penerbitan SP2D langsung diajukan ke bank NTT untuk proses pencairan dana desa

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. **MUALIM SUBAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018

Bahwa hubungan saksi dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selaku Ketua BPD desa berdasarkan SK Bupati Lembata nomor 400 tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013

Bahwa yang menjadi kuasa pengguna anggaran adalah kepala desa kolipadan kecamatan Ileape kabupaten Lembata atas nama SUMARMO BOLI

Bahwa tugas saksi selaku ketua BPD desa kolipadan adalah: Menampung aspirasi masyarakat dan Pengawasan

Bahwa jumlah dana desa untuk desa kolipadan kecamatan Ileape kabupaten lembata tahun anggaran 2018 adalah Rp 732.148.737,00

Bahwa saksi selaku BPD melaksanakan tugas di desa dengan baik sedangkan terkait pelaksanaan anggaran desa saksi selaku BPD tidak mengetahui sama sekali dan tidak dilibatkan dalam kegiatan di desa dan terkait tugas untuk lakukan pengawasan tidak laksanakan dengan maksimal karena dokumen APBDESA kami sebagai BPD tidak diberikan kepada BPD sehingga tidak tahu tentang keuangan di desa

Bahwa saksi tidak melakukan pembahasan bersama dengan pihak pemerintah desa dalam hal ini KEPALA DESA Kolipadan terkait dengan kegiatan yang dilakukan di desa pada tahun 2018 karena semua kegiatan yang direncanakan seluruhnya dilakukan secara tertutup oleh kepala desa sehingga saksi tidak tahu

Bahwa dokumen APBDES baik Induk maupun perubahan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan setelah saksi melihat dokumen APBDES yang ada tandatangan saksi ternyata tanda tangan saksi telah dipalsukan dan terkait dengan cap BPD dijelaskan bahwa pada bulan Maret 2018 kepala desa Kolipadan datang meminjam cap BPD dengan alasan membuat cap baru dan setelah dua bulan kemudian kepala desa serahkan cap yang baru kepada saksi sehingga saksi selaku ketua BPD tidak pernah melakukan cap terhadap dokumen APBDES induk maupun perubahan

Bahwa tidak ada kegiatan rapat untuk pembangunan ditahun 2017 karena saksi sudah sampaikan warga untuk ke dusun agar dilakukan musyawarah namun dari pihak kepala desa menyampaikan kepada kepala dusun untuk tidak dilaksanakan sehingga tidak ada kegiatan

Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan laporan pertanggungjawaban oleh kepala desa terkait penggunaan anggaran desa kolipadan tahun 2018

Halaman 128 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa yang mengangkat saksi menjadi ketua BPD adalah Bupati Lembata

Bahwa sesuai catatan dari bendahara desa kolipadan RAMDAN MEONG bahwa pada tanggal 13 September 2018 bendahara desa Kolipadan Ramdan Meong memberikan uang sebesar Rp 3.400.000,- adalah benar untuk pembelian dua ekor kambing milik saksi yang di gunakan untuk kegiatan penjemputan jenderal dengan satu ekor kambing seharga Rp 1.700.000 sehingga total dua ekor kambing dengan harga Rp 3.400.000,- selanjutnya terkait dengan pemberian uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk kontribusi listrik 5 desa saya pernah menerima untuk kegiatan kontribusi tersebut dan uangnya saya sudah serahkan kepada pihak pengacara JOURNALIS WAIMAING yang pada waktu itu ada 5 desa yang memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- dan desa kolipadan hanya memberikan Rp 5.000.000,-. Pemberian uang tersebut karena ada permasalahan listrik yang masuk ke 5 Desa yang ada di Tanjung Ileape yang digunakan untuk melakukan mediasi persoalan listrik yang terjadi

Bahwa terkait acara penjemputan jenderal sesuai dengan catatan yang diberikan bendahara desa kolipadan memang benar dilaksanakan pada waktu itu sehingga kegiatan TMMD berjalan dengan baik

Bahwa sesuai catatan bendahara bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp 5.400.000,- pada tanggal 14 Agustus 2018 untuk pembelian kambing dalam rangka kegiatan TMMD adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menerima uang tersebut

Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. **SAFITRI KIDI**, Mnerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan mekanisme sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Desa / Negara adalah Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI
2. Bahwa setiap pengambilan uang di Bank NTT Lewoleba bendahara bersama Kepala Desa melakukan pencairan secara gelondongan tanpa disertai SPP untuk item kegiatan setelah mengambil uang di Bank NTT kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI menyerahkan uang kepada bendahara atas nama bendahara Desa atas nama



RAMDAN MEONG untuk menyimpan di rumah bendahara dan ketika ada kegiatan kepala Desa meminta kepada RAMDAN MEONG selaku bendahara untuk menyerahkan uang tanpa dilengkapi administrasi mekanisme yang berlaku

3. Bahwa sesuai Perdes Kolipadan Nomor 4 tahun 2018 tentang APBDes Perubahan untuk Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan Distribusi Tenaga Listrik kerumah Penduduk berdasarkan kebijakan kepala Desa pemasangan jaringan meteran kerumah penduduk di Desa Kolipadan sebanyak 135 unit. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Megatama Teknik atas nama Lukman Kalu selaku Kepala Perwakilan Lembata berdasarkan permohonan sebagai mitra kerja Nomor : 01/MTT/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017. Pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan 06 Februari 2019. Pemasangan meteran ditahun 2018 sebanyak 55 unit terdiri dari meteran 900 VA 53 unit dan 1300 VA sebanyak 2 unit. Sedangkan ditahun 2019 sebanyak 80 unit terdiri dari 900 VA 80 unit sehingga total 135 unit, dalam pelaksanaan pemasangan jaringan meteran tersebut tidak disertai dengan surat perjanjian kerjasama antara pemerintah Desa Kolipadan dengan pihak penyedia dimana hanya berdasarkan kesepakatan lisan saya selaku Kepala Desa Kolipadan an. Sumarmo Boli dengan Kepala Perwakilan CV.Megatama Teknik atas nama LUKMAN KALU untuk biaya pemasangan untuk per unit meteran sebesar Rp. 2.704.000,00 karena biaya pajak pemasangan meteran menjadi beban kepada pemerintah desa Kolipadan dan hingga saat ini pemerintah desa belum melakukan pembayaran pajak atas pekerjaan tersebut. Anggaran yang tersedia dalam Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 224.000.000,00 sedangkan realisasi pembayaran senilai Rp. 304.000.000,00 sehingga ada kekurangan anggaran sehingga anggaran senilai Rp. 80.000.000,00 diambil dari kegiatan Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana produksi penangkapan ikan
4. Bahwa sehubungan perkara tindak pidana korupsi tentang Penyalahgunaan Penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kab. Lembata yang diduga mengakibatkan Kerugian keuangan Negara saksi menjelaskan



bahwa kejadian di Desa Kolipadan dengan cara bagaimana saksi tidak tahu namun pekerjaan di Desa tidak dilaksanakan tetapi uang dipakai habis, yang terjadi di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kab. Lembata.

5. Bahwa selama saksi menjabat selaku Sekertaris Desa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terkait dokumen permintaan anggaran untuk pekerjaan di Desa.
6. Bahwa terkait Dokumen Desa pada TA. 2018 selama saksi menjabat selaku Sekertaris Desa Kolipadan saksi tidak pernah membuat Dokumen Desa melainkan pernah tanda tangan pada Dokumen Desa serta ada yang saksi tidak pernah Tanda tangan pada dokumen namun tanda tangan saksi di Dokumen dipalsukan. Siapa yang meniru tanda tangan saksi. Saksi tidak tahu.
7. Bahwa dokumen yang saksi pernah tanda tangan yakni APBDes Perubahan TA. 2018, Laporan Pertanggungjawaban TA. 2018 serta rencana anggaran biaya Tahap III (tiga) TA. 2018 sedangkan dokumen yang saksi tidak pernah tanda tangan namun dipalsukan yakni rencana anggaran biaya Tahap I (satu) TA. 2018 dan rencana anggaran biaya Tahap II (dua) TA. 2018
8. Bahwa terkait anggaran dana desa di Desa Kolipadan TA. 2018 yang mengelola atas keuangan Desa tersebut adalah Kepala Desa Kolipadan atas nama SUMARMO BOLI.
9. Bahwa terkait pekerjaan rabat jalan / semenisasi di Desa Kolipadan tidak disertai dengan RAB.
10. Bahwa anggaran Dana Desa Kolipadan tidak digunakan sesuai dengan rencana yang termuat dalam Dokumen APBDes Perubahan Desa Kolipadan TA. 2018
11. Bahwa bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa Kolipadan pada TA. 2018 bendahara Desa Kolipadan tidak pernah melakukan pemotongan terhadap pajak
12. Bahwa wewenang tugas dan tanggungjawab saudara sebagai Sekertaris Desa yakni memverifikasi data, meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, membuat Dokumen Desa.
13. Bahwa berdasarkan tugas wewenang dan tanggungjawab saksi yakni memverifikasi data, meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, membuat Dokumen Desa dimana selama tahun 2018



saksi tidak pernah lakukan melainkan semua dilaksanakan oleh Terdakwa

14. Bahwa terkait tugas wewenang dan tanggungjawab saksi sebagai sekretaris Desa yang tugasnya yakni memverifikasi data, meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, membuat Dokumen Desa dimana selama tahun 2018 saksi tidak pernah lakukan melainkan semua dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga saksi berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bertentangan dengan aturan

#### **A. KETERANGAN AHLI**

VALENTINUS SUBAN DATON, S.Hut, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai ahli sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018.
- Ahli menjelaskan bahwa hubungan Ahli dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 adalah sebagai auditor atau pengendali teknis terkait dengan pelaksanaan perhitungan kerugian Negara / Daerah
- Ahli menjelaskan bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan serta Jabatan Ahli
  - SDK Wailolong Taman Tahun 1992
  - SMP Negeri 2 Larantuka Tamat tahun 1995
  - SMA PGRI Lanrantuka Tamah Tahun 1998
  - Institut Pertanian Malang Tamat tahun 2002
  - CPNS tahun 2007 di Kab. Lembata
  - PNS Tahun 2008 di Kab. Lembata bertempat di Badan Pertahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3)
  - Tahun 2009 di Inspektorat Kab. Lembata
  - Tahun 2012 Diklat Penjenjangan Auditor pertama di Pusdiklatwas BPKP Bogor
  - Tahun 2015 Diklat Penjenjangan Auditor Muda di Pusdiklatwas BPKP Bogor
  - Tahun 2019 Diklat Penjenjangan Auditor Madya di Pusdiklatwas BPKP Bogor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai pengendali teknis terkait dengan pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah penyalagunaan dana desa kolipadan kec. ilepae kab. lembata TA 2018 dengan Surat Perintah tugas Inspektur kabupaten Lembata No: Inspek.780/09/II/2020 tanggal 27 Januari 2020.
- Bahwa dasar hukum Ahli melaksanakan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah terkait penyalagunaan dana desa kolipadan kecamatan ilepae kabupaten lembata TA 2018 adalah Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Surat dari Kepala kepolisian resor lembata nomor B / 40 / I / RES.3.3 / 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang permohonan kesediaan untuk melakukan audit khusus terkait dengan penggunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2018, Surat Perintah tugas Inspektur kabupaten Lembata Nomor : Inspek.780/09/II/2020 tanggal 27 Januari 2020.
- Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian sesuai tugas dalam pelaksanaan audit terhadap dugaan korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa TA 2018.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam segi formil dan materilnya terkait Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara untuk Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape kabupaten Lembata yakni Tanggung jawab auditor terbatas atas simpulan dan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah terkait Penggunaan Anggaran Dana Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 berdasarkan kecukupan bukti yang diperoleh telah memenuhi kaidah cukup, relevan dan kompeten. Seluruh bukti yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Lembata; Auditor telah melaksanakan penugasan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah terkait Penggunaan Anggaran Dana Desa Kolipadan, Kec. Ile Ape Kab. Lembata Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh tim dalam menentukan Kerugian Keuangan Negara terkait penyalahgunaan anggaran Dana Desa di Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape kabupaten Lembata Prosedur penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah adalah Ekspose oleh Penyidik Kepolisian Resor Lembata terkait

Halaman 133 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES





Penggunaan Anggaran Dana Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018. Meneliti dan menganalisis hasil penyidikan dan pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian Resor Lembata. Melakukan revidi dan telaah atas dokumen, menguji catatan dan dokumen, melakukan verifikasi dokumen, melakukan klarifikasi, dan melaksanakan prosedur analitis terkait Penggunaan Anggaran Dana Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018, Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis, Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Penggunaan Anggaran Dana Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018, Memastikan bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa Kolipadan termasuk dalam lingkup keuangan negara/daerah, Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, Melakukan ekspose ekstern kepada Penyidik Kepolisian Resor Lembata.

- Bahwa waktu pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah dimulai dari tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 perhitungan kerugian keuangan negara/daerah terkait dugaan korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileapae Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018.
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perhitungan negara/daerah terkait dengan dugaan korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileapae Kabupaten Lembata yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2018 yaitu Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman senilai Rp. 53.290.976,75, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Kerumah penduduk senilai Rp. 224.000.000,00, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Buku/ Bahan Bacaan senilai Rp. 5.000.000,00, Kegiatan Pengelolaan bantuan Insentif Guru taman belajar keagamaan senilai Rp. 53.400.000,00, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan senilai Rp. 202.740.000,00, Penyertaan Modal pada BUMDes senilai Rp. 55.673.410,22.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perhitungan kerugian negara/daerah terhadap kegiatan terkait pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes yang menjadi temuan terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut terkait dengan dugaan korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ilepae Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 yaitu Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman senilai Rp. 53.290.976,75 Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman senilai Rp. 53.290.976,75 dengan item belanja upah tenaga kerja senilai Rp. 16.081.495,00 dan Berdasarkan Peraturan Desa Kolipadan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terhadap belanja upah tenaga kerja telah direalisasi senilai Rp. 16.051.000,00 Berdasarkan keterangan Sdr. Sumarmo Boli selaku Kepala Desa Kolipadan kepada Penyidik Polres Lembata tanggal 25 Januari 2020 dan kepada Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata tanggal 30 Januari 2020 menyatakan bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan pemukiman (rabat jalan) dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2018 bersamaan dengan kegiatan Tentara Masuk Desa (TMD) sehingga untuk item belanja upah tenaga kerja senilai Rp16.051.000,00 dengan rincian upah kerja Rp6.891.000,00 dan upah tukang Rp9.160.000,00 namun tidak dibayar kepada tenaga kerja/masyarakat dan mengakui adanya dana senilai Rp16.051.000,00 menjadi tanggung jawab pribadi saya selaku Kepala Desa Kolipadan, Sesuai keterangan Sdr. Ramdan Meong selaku Bendahara Desa Kolipadan kepada Penyidik Polres Lembata tanggal 18 Januari 2020 dan kepada Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata tanggal 30 Januari 2020 menyatakan bahwa pengeluaran dana desa setelah dilakukan

Halaman 135 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
©YES



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan oleh saya bersama dengan Kepala Desa dilakukan atas perintah Kepala Desa Sumarmo Boli, dan proses pembayaran saya hanya menerima perintah dari kepala desa dan seluruh pembayaran pembelanjaan penggunaan dana desa dilakukan oleh kepala desa Sumarmo Boli dan saya tidak pernah melakukan pembayaran terhadap TPK terkait pengelolaan dana desa Kolipadan, semua pembayaran dana desa diberikan kepada Kepala Desa Kolipadan atas nama Sumarmo Boli. Keterangan Sdr. Almuahdar Hoda selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kolipadan kepada Tim Penyidik Polres Lembata tanggal 17 Januari 2020 dan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata pada tanggal 30 Januari 2020 dan kepada Tim Audit Kabupaten Lembata menyatakan Tim Pelaksana Kegiatan hanya melaksanakan pekerjaan dilapangan, Tim Pelaksana Kegiatan tidak memegang gambar dan Rencana Anggaran Biaya serta belanja material dilakukan oleh Kepala Desa Kolipadan atas nama Sumarmo Boli. Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Kerumah penduduk senilai Rp. 224.000.000,00 Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pengadaan pembagunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik kerumah penduduk dengan item belanja pemasangan distribusi jaringan listrik dengan rincian Volume 200 Ls dan Harga satuan 1.120.000 dan Peraturan Desa Kolipadan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terhadap kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk anggaran tersebut realisasi sebesar Rp. 224.000.000,00, kegiatan pengadaan pembagunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik kerumah penduduk dianggarkan dalam Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018, dan yang dimaksud dengan kegiatan tersebut adalah pemasangan jaringan meteran kerumah penduduk di Desa Kolipadan sebanyak 135 unit. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV. Megatama Teknik atas nama Lukman Kalu selaku Kepala Perwakilan Lembata berdasarkan permohonan sebagai mitra kerja Nomor : 01/MTT/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017. Pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan 06 Februari 2019. Pemasangan meteran ditahun 2018 sebanyak 55 unit terdiri dari meteran 900 VA 53 unit dan 1300 VA

Halaman 136 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



sebanyak 2 unit. Sedangkan ditahun 2019 sebanyak 80 unit terdiri dari 900 VA 80 unit sehingga total 135 unit. Dimana dalam pekerjaan pemasangan jaringan listrik dengan memasang meteran dirumah penduduk tidak membuat surat perjanjian kerjasama dengan pihak penyedia hanya berdasarkan kesepakatan lisan saya selaku Kepala Desa Kolipadan an. Sumarmo Boli dengan Kepala Perwakilan CV.Megatama Teknik atas nama Lukman Kalu biaya pemasangan untuk per unit meteran sebesar Rp. 2.704.000,00 karena biaya pajak pemasangan meteran menjadi beban kepada pemerintah desa Kolipadan dan hingga saat ini pemerintah desa belum melakukan pembayaran pajak atas pekerjaan tersebut. Anggaran yang tersedia dalam Perubahan APBDDes Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 224.000.000,00 sedangkan realisasi pembayaran senilai Rp304.000.000,00 sehingga ada kekurangan anggaran senilai Rp. 80.000.000,00 yang diambil dari kegiatan Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana produksi penangkapan ikan, Lebih lanjut Sdr. Sumarmo Boli selaku Kepala Desa Kolipadan menyatakan bahwa mengakui untuk pajak belum disetor ke kas negara senilai Rp. 19.386.000,00 dengan perhitungannya adalah, Pagu Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Kerumah penduduk yang sudah terealisasi ke pihak ketiga atas nama CV.Megatama Teknik senilai Rp. 304.000.000,00 dengan total pemasangan jaringan sebanyak 135 unit. Dari total realisasi tersebut dapat dijelaskan bahwa harga penawaran secara lisan antara pihak ketiga dengan kepala desa atas nama Sumarmo Boli adalah senilai Rp. 2.500.000,00/ unit dengan pajaknya dibayar oleh pemerintah desa, Pajak yang harus dibayar dengan perhitungannya yakni harga penawaran senilai Rp. 2.500.000,00/unit dengan rincian biaya 1(satu) unit meteran senilai Rp. 1.064.000,00(termasuk biaya meterai Rp. 14.000) dan biaya pemasangan jaringan senilai Rp. 1.436.000,00 maka pajak penambahan nilai yang dikenakan  $10\% \times \text{Rp}193.860.000,00$  ( $1.436.000 \times 135$  unit yang terpasang) = Rp. 19.386.000,00 Maka total pajak penambahan nilai yang harus disetor senilai Rp. 19.386.000,00, Berdasarkan keterangan Sdr. Lukman Kalu selaku Kepala Perwakilan CV. Megatama Teknik kepada Penyidik Polres Lembata tanggal 24 Januari 2020 dan kepada Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata tanggal 30 Januari 2020 menyatakan pekerjaan perluasan jaringan listrik ke rumah penduduk di Desa Kolipadan



sesuai permohonan sebagai mitra kerja Nomor: 01/MTT/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tanpa dibuat surat perjanjian kerjasama dengan pemerintah desa dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Lukman kalu selaku Kepala Perwakilan CV. Megatama Teknik dengan Kepala Desa Kolipadan atas nama Sumarmo Boli, total meteran yang telah terpasang 135 unit dengan daya 900 VA sebanyak 133 unit dan 1300 VA sebanyak 2 unit. Untuk biaya pemasangan meteran per unit meteran sebesar Rp. 2.704.000,00 karena biaya pajak pemasangan meteran menjadi beban kepada Pemerintah Desa Kolipadan sehingga Lukman kalu selaku Kepala Perwakilan CV. Megatama Teknik menerima pekerjaan pemasangan meteran per unit Rp. 2.500.000,00 dan pekerjaan tersebut telah dikerjakan mulai dari tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan 06 Februari 2019, Selanjutnya terkait pembayaran yang telah dibayar oleh Pemerintah Desa Kolipadan secara bertahap senilai Rp. 304.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	4 Juli 2018	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk belanja material dan bayar tenaga kerja belah tembok	20.000.000,00
2	6 September 2018	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk pembayaran gambar dan SLO	15.000.000,00
3	7 September 2018	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk proses pembayaran meteran 900 VA sebanyak 33 dan meteran 1300 VA sebanyak 2 unit total 35 unit tahap pertama	35.000.000,00
4	10 September 2018	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk belanja bensin dan bayar tenaga kerja	2.000.000,00
5	14 September 2018	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk belanja material berupa kabel	4.000.000,00
6	18 September 2018	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk proses pembayaran meteran 900 VA sebanyak 20 unit	5.000.000,00
7	27 September 2018	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk bayar upah tenaga kerja	1.500.000,00
8	27 September 2018	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk belanja SLO	60.000.000
9	5 Januari 2019	Terima dari bendahara desa an.	2.000.000





		Ramdan Meong untuk belanja bensin dan rokok pekerja	
10	7 januari 2019	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk belanja metarial dan meteran 900 VA sebanyak 80 unit	130.000.000
11	7 januari 2019	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk pengembalian uang saya untuk pembelanjaan meteran tahap dua	10.000.000
12	17 januari 2019	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk belanja bensin dan rokok	1.000.000
13	18 januari 2019	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk belanja material	5.500.000
14	24 januari 2019	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk belanja sisa material	2.000.000
15	26 januari 2019	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk belanja bensin dan rokok	1.000.000
16	29 januari 2019	Terima dari bendahara desa an. Ramdan Meong untuk bayar upah kerja pemasangan meteran	10.000.000
JUMLAH			304.000.000

- Total senilai Rp. 304.000.000,00 yang sudah dibayar namun masih ada uang yang belum dibayar kepada Lukman Kalu selaku pihak penyedia atas nama CV.Megata Teknik senilai Rp. 33.500.000,00 (Rp. 337.500.000 – Rp. 304.000.00)
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca senilai Rp. 26.003.500,00 dengan item belanja jasa upah tenaga kerja senilai Rp. 6.500.000,00 dan belanja modal senilai Rp. 19.503.500,00 dan Peraturan Desa Kolipadan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terhadap kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca senilai Rp. 25.753.500,00 telah direalisasikan.
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa/taman baca dengan pagu perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 26.003.500,00 sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp. 25.753.500,00 sehingga selisih senilai Rp. 250.000,00 (Rp. 26.003.500 – Rp. 25.753.500) yang menjadi

Halaman 139 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab pribadi Kepala Desa Kolipadan, Lebih lanjut Sdr. Sumarmo Boli selaku Kepala Desa Kolipadan mengakui adanya belanja fiktif senilai Rp. 14.540.000,00 atas bukti belanja rehab gedung perpustakaan desa, Keterangan Sdr. Almuhadar Hoda selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kolipadan kepada Tim Penyidik Polres Lembata tanggal 17 Januari 2020 dan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata pada tanggal 30 Januari 2020 menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan rehab gedung perpustakaan desa dikerjakan oleh semua aparat desa dan upah tenaga kerja dialihkan untuk biaya makan-minum. Keterangan Sdr. Ramdan Meong selaku Bendahara Desa Kolipadan kepada Tim Penyidik Polres Lembata tanggal 18 Januari 2020 dan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata pada tanggal 30 Januari 2020 menyatakan bahwa tidak menerima nota belanja pembangunan rehab gedung perpustakaan desa dari Kepala Desa Kolipadan atas nama Sumarmo Boli dan yang ada hanya nota belanja barang pos kamling dan KM/WC balai desa. Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan senilai Rp. 53.400.000,00, Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan senilai Rp. 53.400.000,00 dengan item sebagai berikut:

- Operasional taman belajar keagamaan ; volume 1 paket dan harga satuan Rp. 600.000.
- Insentif guru taman belajar keagamaan; volume 48 Ls dan harga satuan Rp. 52.800.000.

dan Peraturan Desa Kolipadan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terhadap Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan senilai Rp. 53.400.000,00 telah direalisasi untuk operasional taman belajar keagamaan sedangkan untuk insentif guru taman belajar keagamaan tidak direalisasikan. Berdasarkan keterangan Sdr. Sumarmo Boli selaku Kepala Desa Kolipadan kepada Penyidik Polres Lembata tanggal 25 Januari 2020 dan kepada Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata tanggal 30 Januari 2020 menyatakan bahwa kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Desa dan dana senilai Rp. 52.800.000,00 telah ditarik dari rekening kas desa namun tidak dianggarkan sebagai SiLPA 2018 dan telah digunakan untuk

Halaman 140 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
© YES



kegiatan di desa namun sebagai karena jabatan saya sebagai Kepala Desa Kolipadan maka saya bersedia bertanggungjawab atas dana senilai Rp. 52.800.000,00, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan senilai Rp. 202.740.000,00, Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan senilai Rp. 202.740.000,00 dengan item sebagai berikut:

- Belanja operasional kegiatan : Rp. 1.240.000,00
- Belanja honorarium/insentif : Rp. 22.500.000,00
- Belanja modal alat pertanian dan perikanan : Rp. 179.000.000,00

dan Peraturan Desa Kolipadan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terhadap kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan senilai Rp. 108.615.000,00, Berdasarkan keterangan Sdr. Sumarmo Boli selaku Kepala Desa Kolipadan kepada Penyidik Polres Lembata tanggal 25 Januari 2020 dan kepada Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata menyatakan bahwa untuk kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan dana ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 202.740.000,00 namun digunakan untuk kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik senilai Rp. 80.000.000,00 sehingga sisa anggaran senilai Rp. 122.740.000,00 menjadi tanggungjawab pribadi Kepala Desa Kolipadan, Penyertaan Modal pada BUMDes senilai Rp. 55.673.410,22, Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Penyertaan Modal pada BUMDes senilai Rp. 33.862.798,00 dan Peraturan Desa Kolipadan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terhadap kegiatan penyertaan modal pada BUMDes senilai Rp. 32.916.687, Berdasarkan keterangan Sdr. Sumarmo Boli selaku Kepala Desa Kolipadan kepada Penyidik Polres Lembata tanggal 25 Januari 2020 dan kepada Tim Audit Inspektorat Kabupaten Lembata tanggal 30 Januari 2020 menyatakan



bahwa kegiatan penyertaan Modal BUMDes senilai Rp. 33.862.798,00 dan pada laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes direalisasikan senilai Rp. 32.916.687,00 sehingga ada selisih (Rp. 33.862.798 – Rp. 32.916.687) senilai Rp. 946.111,00 menjadi tanggungjawab pribadi sebagai Kepala Desa kolipadan, Lebih lanjut dana yang ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 32.916.687,00 tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes karena ketua atas nama Muslim Amahala tidak berdomisili lagi di desa Kolipadan sehingga dana tersebut menjadi tanggungjawab pribadi Kepala Desa Kolipadan.

Ahli menjelaskan bahwa metode ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah terkait Penggunaan Anggaran Dana Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata TA 2018 sebagai berikut:

- Menghitung selisih anggaran sesuai dengan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah anggaran sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2018.
- Menghitung jumlah anggaran sesuai dengan Perubahan APBDes Tahun Anggaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan.
- Menghitung jumlah pajak negara yang belum disetor.
- Menghitung kerugian keuangan negara/daerah dengan cara selisih anggaran antara Perubahan APBDes dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dan jumlah anggaran dalam Perubahan APBDes yang tidak dilaksanakan dan menjumlahkan total kerugian negara Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2018.

Bahwa Hasil Penghitungan Keuangan Megara / daerah berdasarkan fakta dan proses kejadian, maka jumlah kerugian keuangan negara/daerah adalah sebesar sebesar Rp. 260.229.798,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Negara  
Jumlah pajak penambahan nilai (PPN) yang belum disetor senilai Rp. 19.386.000,00. atas Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Kerumah penduduk
- Kerugian Daerah



- a. Jumlah upah tukang dan tenaga kerja yang tidak dibayarkan kepada masyarakat senilai Rp. 16.051.000,00 atas kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman;
  - b. Jumlah bukti belanja fiktif senilai Rp. 14.540.000,00 dan selisih yang tidak direalisasikan senilai Rp. 250.000,00 atas kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca;
  - c. Jumlah yang tidak direalisasikan senilai Rp. 52.800.000,00 dan belanja fiktif senilai Rp. 600.000,00 atas kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - d. Jumlah yang tidak direalisasikan senilai Rp. 122.740.000,00 atas kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan;
  - e. Jumlah yang tidak direalisasikan senilai Rp. 32.916.687,00 dan Rp. 946.111,00 atas penyertaan modal pada BUMDes.
- Bahwa tim yang ditunjuk untuk melakukan perhitungan kerugian negara / daerah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa Kolipadan Kecamatan Ileape Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 saya sendiri ADRIANUS BERANI, SE selaku auditor madya ( pengendali teknis ), VALENTINUS SUBAN DATON, S.Hut selaku auditor muda ( ketua tim ), STANISLAUS BELIDA, ST selaku auditor pertama ( anggota tim ), MARIA ABONG KUMATEDEMAKAING, SE selaku auditor pertama (anggota tim)
  - Bahwa keterangan Ahli pertama Pada hari ini Selasa tanggal Dua Tujuh bulan Februari 2020 (dua ribu dua puluh) jam 13.00 Wita Ahli tidak perlu penambahan dalam pemeriksaan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu yang dimuatkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
  - Bahwa Ahli mengerti dengan surat Ketetapan dengan Nomor : S. TAP / 07 / II / RES 3.3. / 2020 Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Penetapan Terdakwa atas nama SUMARMO BOLI
  - Bahwa bagaimana perbuatan yang dilakukan (Modus Operandi), dimana perbuatan itu dilakukan (Locus Delicti), bilamana perbuatan itu dilakukan (Tempus Delicti) yakni ahli hanya melakukan pemeriksaaan terhadap dokumen pertanggungjawaban bendahara yang diserahkan kepada tim, ketika dikonfirmasi kepada bendahara desa atas nama Ramdan Meong





menjelaskan bahwa ketika dana desa dilakukan penarikan dari rekening desa, kepala desa memerintahkan bendahara desa untuk menyerahkan uang kepada yang bersangkutan untuk melakukan pembelanjaan terhadap semua item belanja setelah dilakukan pembelanjaan nota belanja tidak diserahkan kepada bendahara sehingga bendahara mengalami kesulitan untuk pertanggungjawaban. Tim melakukan konfirmasi dengan kepala desa atas nama Sumarmo Boli mengakui bahwa kerugian desa tersebut menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan.

- Bahwa aliran uangnya dan siapa saja pihak yang menikmati, sehingga kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut nyata dan pasti jumlahnya yakni berdasarkan konfirmasi terkait aliran uang, kepala desa kolipadan atas nama Sumarmo Boli menjelaskan bahwa aliran uang tidak dinikmati oleh pihak-pihak lain, semua keuangan yang menjadi kerugian Negara/daerah menjadi tanggung jawab pribadi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lembata Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dalam lampiran peraturan dimaksud tercantum sesuai peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dimana Pagu Dana Desa untuk Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata sebesar Rp. 732.148.737 (Tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Jika demikian dapatkah saudara jelaskan dan rincikan sejauh mana penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa Kolipadan yakni Anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 2018 sebesar Rp. 732.148.737 untuk membiayai sebagai berikut :

1. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa:

- Kegiatan Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Sumber Dana DDS, dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 53.322.438,75.
- Kegiatan Kegiatan Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 224.000.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Perpustakaan Desa, Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 24.003.500,00.
- Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Buku / Bahan Bacaan, Sumber Dana DDS sebesar Rp. 5.000.000,00.

Total penggunaan Bidang Pelaksanaan pembangunan desa anggaran sebesar Rp. 306.325.938,75.

## 2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

- Kegiatan penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban Sumber Dana ADD terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya terkait item belanja Kusen Pintu bersumber dari DDS sebesar Rp. 700.000.

Total penggunaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan anggaran sebesar Rp. 700.000

## 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

- Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 35.280.000,00.
- Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.600.000,00.
- Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.900.000,00.
- Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 39.600.000,00.
- Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa terkait Insentif guru taman belajar keagamaan sebesar Rp. 53.400.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 20.800.000,00.
- Kegiatan pengolahan hasil produksi keripik jagung Sumber Dana DDS Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 24.500.000,00.
- Kegiatan percontohan Ttg untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 202.740.000,00.
- Kegiatan penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan / penyusun Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.440.000,000.

Total penggunaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat anggaran sebesar Rp. 391.260.000.

4. Penyertaan Modal Desa / Bumdes Sumber Dana DDS sebesar Rp. 33.862.798,25

Jadi total keseluruhan penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2019 sebesar Rp. 732.148.798, 25,- yang terdiri dari Bidang Pelaksanaan pembangunan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyertaan Modal Desa / Bumdes

- Bahwa anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Sumber Dana DDS, dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 53.322.438,75
2. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 224.000.000,00.
3. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Perpustakaan Desa, Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 24.003.500,00.
4. Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa terkait Insentif guru taman belajar keagamaan sebesar Rp. 53.400.000.
5. Kegiatan percontohan Ttg untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy pedesaan Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 202.740.000,00.
6. Penyertaan Modal Desa / Bumdes Sumber Dana DDS sebesar Rp. 33.862.798,25.

Jadi total penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 591.328.737.

- Ahli menjelaskan bahwa item kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes

Halaman 147 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
©YES



Perubahan TA. 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 591.328.737 yakni masih ada item kegiatan pekerjaan yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 yakni antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Buku / Bahan Bacaan, Sumber Dana DDS sebesar Rp. 5.000.000,00.
2. Kegiatan penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya terkait item belanja Kusen Pintu sebesar Rp. 700.000
3. Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 35.280.000,00.
4. Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.600.000,00
5. Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.900.000,00
6. Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 39.600.000,00
7. Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 20.800.000,00
8. Kegiatan pengolahan hasil produksi hasil produksi keripik jagung Sumber Dana DDS Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 24.500.000,00
9. Kegiatan penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan / penyusun dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.440.000,000

Jadi total penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Buku / Bahan Bacaan, Kegiatan penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya, Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan





makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD, Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa, Kegiatan pengolahan hasil produksi keripik jagung, Kegiatan penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan / penyusun keseluruhan sebesar Rp.140.820.000,- sehingga total penggunaan anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 2018 berdasarkan Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 yakni sebesar Rp. 591.328.737 + Rp. 140.820.000 = Rp. 732.148.737.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Sumarmo Boli telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa mengakui tentang Penyalahgunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kab. Lembata Pajak belum disetor senilai Rp. 19.386.000,00. Atas biaya pemasangan jaringan listrik, HOK Upah tukang dan tenaga kerja yang tidak dibayarkan kepada masyarakat senilai Rp. 16.051.000,00 atas kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Adanya bukti belanja fiktif senilai Rp. 14.540.000,00 dan selisih yang tidak direalisasikan senilai Rp. 250.000,00 atas kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Jumlah yang tidak direalisasikan senilai Rp. 52.800.000,00 dan belanja fiktif senilai Rp. 600.000,00 atas kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Jumlah yang tidak direalisasikan senilai Rp. 122.740.000,00 atas kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan Jumlah yang tidak direalisasikan senilai Rp. 32.916.687,00 dan Rp. 946.111,00 atas penyertaan modal pada BUMDes.
- Bahwa terkait item Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018.

- Bahwa terkait Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes anggaran termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman senilai Rp. 53.322.438.75, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Kerumah penduduk senilai Rp. 224.000.000,00, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca senilai Rp. 26.003.500,00, Kegiatan Pengelolaan Bantuan Insentif Guru taman belajar keagamaan senilai Rp. 53.400.000,00, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan senilai Rp. 202.740.000,00, Penyertaan Modal pada BUMDes senilai Rp. 33.862.798,25.
- Bahwa terkait Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes anggaran termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman senilai Rp. 53.322.438.75, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Kerumah penduduk senilai Rp. 224.000.000,00, Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca senilai

Halaman 150 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 26.003.500,00, Kegiatan Pengelolaan Bantuan Insentif Guru taman belajar keagamaan senilai Rp. 53.400.000,00, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan senilai Rp. 202.740.000,00, Penyertaan Modal pada BUMDes senilai Rp. 33.862.798,25 sudah dilakukan penarikan semua dari buku rekening Desa Kolipadan.

- Bahwa terkait item Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes yakni sebagai berikut terkait Pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman sudah dilaksanakan semua dimana yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut warga masyarakat Desa Kolipadan dan dibantu oleh TNI pada saat TMMD di Desa Kolipadan, Untuk Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk sudah dikerjakan yakni pemasangan meteran Listrik kerumah penduduk sebanyak 135 uni yang dikerjakan oleh saudara LUKMAN KALU selaku Kepala Perwakilan CV. Megatama Teknik, Untuk Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca sudah terlaksanakan dimana atas dasar kebijakan saya selaku kepala Desa masyarakat saya tidak dilibatkan dikarenakan anggaran kecil sehingga saya memerintahkan Aparat Desa Kolipadan yang mengerjakan, Untuk Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan tidak terlaksana, Untuk Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan tidak terlaksana, Untuk Penyertaan modal pada BUMDes tidak terlaksana.
- Bahwa Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan, Penyertaan modal pada BUMDes tidak terlaksana namun sudah dilakukan penarikan semua anggaran dari buku rekening Desa Kolipadan yakni Untuk Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan tidak

Halaman 151 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana dikarenakan anggaran tersebut saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya dalam kehidupan sehari-hari, Untuk Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan tidak terlaksana dikarenakan anggaran tersebut saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya dalam kehidupan sehari-hari, dan atas kebijakan saya selaku kepala desa anggaran sebesar Rp. 80.000.000 saya alihkan pemasangan meteran untuk warga dan anggaran Rp. 70.000.000 saya lakukan pembayaran terhadap pekerjaan Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan untuk tahun anggaran 2017, dimana kegiatan TA. 2017 belum lunas, Untuk Penyertaan modal pada BUMDes tidak terlaksana dikarenakan anggaran tersebut saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya dalam kehidupan sehari-hari.

- Bahwa untuk Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan tidak terlaksana dikarenakan anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi serta berdasarkan atas kebijakan Terdakwa selaku kepala desa yakni anggaran sebesar Rp. 80.000.000 alihkan pemasangan meteran untuk warga dan anggaran Rp. 70.000.000 Terdakwa lakukan pembayaran terhadap pekerjaan Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan untuk tahun anggaran 2017, dimana kegiatan TA. 2017 terkait item pekerjaan Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan belum lunas dibayarkan sehingga anggaran untuk kegiatan TA. 2018 Terdakwa gunakan untuk pembayaran TA. 2017.
- Bahwa terkait item Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes terjadi penyimpangan sehingga penggunaan anggaran dana Desa TA.

Halaman 152 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tidak terlaksana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Desa / Negara yakni Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, terhadap upah tenaga kerja senilai Rp. 16.051.000,00 tidak dibayarkan kepada tenaga kerja / masyarakat, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk senilai Rp. 224.000.000,00/200 unit namun dalam pelaksanaan tidak sesuai APBDes sehingga ditemukan belanja diluar APBDes senilai Rp. 80.000.000,00 yang diambil dari kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Pajak yang harus dibayar dengan perhitungan yakni harga penawaran senilai Rp. 2.500.000,00/unit dengan rincian biaya 1 (satu) unit meteran senilai Rp. 1.064.000,00(termasuk biaya meterai Rp14.000) dan biaya pemasangan jaringan senilai Rp1.436.000,00 maka pajak penambahan nilai yang dikenakan  $10\% \times \text{Rp. } 193.860.000,00$  ( $1.436.000 \times 135 \text{ unit yang terpasang}$ ) = Rp. 19.386.000,00 Maka total pajak penambahan nilai yang harus disetor senilai Rp. 19.386.000,00, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan ini tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana Desa dan dana senilai Rp. 52.800.000,00 telah ditarik dari rekening kas desa dan telah digunakan tidak sesuai ketentuan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan dana ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 202.740.000,00 namun digunakan untuk kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik senilai Rp. 80.000.000,00 sehingga sisa anggaran senilai Rp. 122.740.000,00 menjadi tanggungjawab pribadi saya selaku Kepala Desa Kolipadan, Kegiatan penyertaan Modal BUMDes senilai Rp. 33.862.798,00 dan pada laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes direalisasikan senilai Rp. 32.916.687,00 sehingga ada selisih ( $\text{Rp. } 33.862.798 - \text{Rp. } 32.916.687$ ) senilai Rp. 946.111,00 menjadi tanggungjawab pribadi sebagai Kepala Desa Kolipadan dan dana yang ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 32.916.687,00 tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes.

- Bahwa pencairan penarikan untuk item kegiatan TA. 2018 yakni sebagai berikut:

Pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman pencairan pada Tahap ke I (satu) Bulan Mei 2018 sebesar Rp. 53.293.550-

Halaman 153 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk pencairan pada Tahap ke I, II, III (satu, dua, tiga) Bulan Mei 2018 sebesar Rp. 45.000.000, pencairan tahap II Bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 117.000.000 dan pencairan tahap III Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 62.000.000-

Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca pencairan pada Tahap ke I (satu) Bulan Mei 2018 sebesar Rp. 22.896.197,40.

Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan pencairan pada Tahap ke III (tiga) Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan pencairan pada Tahap ke II dan III (dua, tiga) pencairan tahap II Bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 117.719.494,80 dan pencairan tahap III Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 95.132.151,55.

Penyertaan modal pada BUMDes pencairan pada Tahap ke III (tiga) Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 32.916.687.

- Bahwa dalam pekerjaan pemasangan meteran listrik oleh CV. Megatama Tekni berdasarkan kesepakatan secara lisan antara pemerintah Desa Kolipadan yakni Terdakwa selaku Kepala Desa Kolipadan atas nama SUMARMO BOLI dengan CV. Megata Tama Tekni atas nama LUKMAN KALU selaku Kepala Perwakilan Lembata biaya pemasangan untuk per unit meteran sebesar Rp. 2.704.000 karena biaya pajak pemasangan meteran menjadi beban kepada pemerintah Desa Kolipadan sehingga Kepala Perwakilan CV. Mega Tama Teknik menerima pekerjaan pemasangan meteran per unit sebesar Rp. 2.500.000 dimana hingga ini pajak pemasangan meteran belum dilakukan pembayaran dimana pekerjaan pemasangan meteran tersebut dengan menggunakan sumber Dana Desa TA. 2018 tidak dilengkapi dengan surat perjanjian kerja yang mana sesuai APBDes anggaran untuk pemasangan meteran tersebut diatas Rp. 200 Juta, dimana pekerjaan sudah dilaksanakan pemasangan meteran ditahun 2018 dan 2019 serta daya Voltase Amper 900 sebanyak 132 dan 1300 sebanyak 3 unit dengan total keseluruhan 135 unit.
- Bahwa anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 2018 sebesar Rp. 732.148.737 dan sudah dilakukan penarikan sebesar Rp. 1.071.122.000 dimana Terdakwa selama menjabat sebagai kepala desa kolipadan untuk tahun anggaran 2018 terkait mekanisme sebelum dilakukan pencairan Dana Desa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kegiatan yang bersumber dari dana Desa terlebih dahulu TPK atau PK mengajukan RAB disertai dengan RPD, SPP, Pernyataan tanggung jawab Belanja dan Bukti – bukti pengeluaran yang sah dimana dokumen tersebut harus diverifikasi oleh Sekertaris Desa jika hasil verifikasi dianggap sesuai maka kepala desa kemudian menyetujui untuk dilakukan pembayaran atas dasar itu keuar keuangan selaku Bendahara Desa melakukan pembayaran atau pencairan tidak pernah dilakukan.

- Bahwa aparat Desa Kolipadan TA. 2018 tidak ada yang bisa membuat Dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDDes, RPD Dana Desa serta LPJ sehingga saudara RUSDIN ILMU yang membuat tanpa disertai dengan SK Kepala Desa Kolipadan dimana saudara RUSDIN ILMU dibayar atas upah sebesar Rp.500.000,- untuk semua dokumen TA. 2018 dikarenakan sekertaris Desa yang lama sudah dimutasikan sehingga Sekertaris baru menjabat selaku sekertaris PLH belum mengerti tentang pembuatan Dokumen.
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2018 Terdakwa bersama Bendahara Desa melakukan pencairan di Bank dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.071.122.000 dimana Terdakwa hanya menyerahkan di bendahara Desa untuk menyimpan sebesar Rp. 971.122.000 dimana pada pencairan di Bank NTT Lewoleba Dana Desa Tahap III (tiga) bersama pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (empat) sebesar Rp. 386.590.000 dimana Terdakwa hanya menyerahkan di bendahara Desa sebesar Rp. 286.590.000 dan bendahara membenarkan bahwa pencairan di Bank NTT Lewoleba Dana Desa Tahap III (tiga) bersama pencairan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (empat) sebesar Rp. 386.590.000 dimana Terdakwa hanya menyerahkan di bendahara Desa sebesar Rp. 286.590.000 sehingga selisih Rp 100.000.000 dimana aliran uang Rp. 100.000.000 tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran material pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman kepada saudara CHARLES MAKING sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000 sedangkan sisanya Terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan.
- Bahwa benar Berdasarkan Kwitansi dengan No. Bukti Kosong, Kode Rekening: 2.4.18.2, Tanggal Buku 10 September 2018 Tahun Anggaran 2018 Sebanyak Rp. 18.000.000 untuk Biaya Insentif Guru PAUD Terdakwa selaku Kepala Desa menyerahkan 2 Tahap yakni Tahap pertama sejumlah Rp. 10.000.000 bertempat di Rumah Saudara MUSWAN SABONG sedangkan yang Tahap kedua sebesar Rp. 8.000.000 bertempat di Rumah Saudara MUSWAN SABONG untuk tanggal dan bulan lupa, yang pasti tahun 2018 Terdakwa tidak

Halaman 155 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan berupa kwitansi penyerahan uang tersebut.

- Bahwa benar terkait anggaran sebesar Rp. 5.400.000 untuk kegiatan TMMD yang terima adalah Saudara MUALIM SUBAN, anggaran sebesar Rp. 1.578.000 untuk kegiatan Operasiilnal TPK kegiatan Rabat jalan, yang terima adalah Saudara ALMUDAHAR HODA, anggaran sebesar Rp. 4.000.000 untuk Pembuatan Pintu dan jendela yang terima adalah Saudara MAT HERING, anggaran sebesar Rp. 16.051.000 untuk kegiatan Ongkos Kerja ( HOK) pekerjaan semenisasi Lorong yang terima adalah Saudara MUAHAMAD SAID, anggaran sebesar Rp. 466.000 untuk Beli Oli dalam rangka pekerjaan semenisasi Lorong yang terima adalah Saudara MUHAMAD UMAR bahwa benar anggaran tersebut diterima.
- Bahwa benar Anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 2018 sebesar Rp. 732.148.737 berdasarkan Dokumen APBDDes Desa Kolipadan TA. 2018 untuk membiayai sebagai berikut :
  - a. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Sumber Dana DDS, dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 53.322.438,75.
  - b. Kegiatan Kegiatan Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 224.000.000,00
  - c. Kegiatan Kegiatan Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Perpustakaan Desa, Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 24.003.500,00.
  - d. Kegiatan Kegiatan Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan Buku / Bahan Bacaan, Sumber Dana DDS sebesar Rp. 5.000.000,00.

Total penggunaan Bidang Pelaksanaan pembangunan desa anggaran sebesar Rp. 306.325.938,75

➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Kegiatan penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban Sumber Dana ADD terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya terkait item belanja Kusen Pintu bersumber dari DDS sebesar Rp. 700.000

Total penggunaan *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan* anggaran sebesar Rp. 700.000-

➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 35.280.000,00

Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.600.000,00

Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.900.000,00

Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 39.600.000,00

Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa terkait Insentif guru taman belajar keagamaan sebesar Rp. 53.400.000

Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 20.800.000,00

Kegiatan pengolahan hasil produksi keripik jagung Sumber Dana DDS Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 24.500.000,00

Kegiatan percontohan Ttg untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy pedesaan Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 202.740.000,00

Kegiatan penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan / penyusun Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.440.000,00 Total penggunaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat anggaran sebesar Rp. 391.260.000-

➤ Penyertaan Modal Desa / Bumdes Sumber Dana DDS sebesar Rp. 33.862.798,25

Jadi total keseluruhan penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp. 732.148.737 yang terdiri dari Bidang Pelaksanaan pembangunan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyertaan Modal Desa / Bumdes.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum, telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap I dengan Nomor: 00390 / SP2D / LS /

Halaman 157 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.01.03.00 / 2018 Tanggal 02 Mei 2018

- Surat Perintah Membayar (SPM) tahap I Nomor: 00007 / SPM / LS / 3.01.03.00 / B02 / II / 2018, Tanggal 02 Mei 2018
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di dalamnya terdapat surat pengantar, ringkasan kondisi anggaran, rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2018 dan kwitansi

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap II dengan Nomor: 01522 / SP2D / LS /

3.01.03.00 / 2018 Tanggal 04 September 2018

- Surat Perintah Membayar (SPM) tahap II Nomor: 00128 / SPM / LS / 3.01.03.00 / B02 / III / 2018, Tanggal 03 September 2018

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di dalamnya terdapat Surat Pengantar, Ringkasan Kondisi Anggaran, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2018 dan Kwitansi

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap III dengan Nomor: 02846 / SP2D / LS / 3.01.03.00 / 2018 Tanggal 26 Desember 2018
- Surat Perintah Membayar (SPM) tahap III Nomor: 00260 / SPM / LS / 3.01.03.00 / B02 / IV / 2018, Tanggal 26 Desember 2018
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di dalamnya terdapat surat pengantar, ringkasan kondisi anggaran, rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2018 dan kwitansi

Peraturan Desa Kolipadan No 1 tahun 2019 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018

Peraturan Desa Kolipadan No 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Rencana Anggaran Biaya Kecamatan Ile Ape Desa Kolipadan Tahap I Tahun Anggaran 2018

Rencana Anggaran Biaya Kecamatan Ile Ape Desa Kolipadan Tahap II Tahun Anggaran 2018

Rencana Anggaran Biaya Kecamatan Ile Ape Desa Kolipadan Tahap III Tahun Anggaran 2018

Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata

Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata

Peraturan Bupati Lembata Nomor: 43 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 158 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Camat Ile Ape Nomor: KU.958 / KCIA / 10 / IV / 2018, Tanggal 20 April 2018 dan Lampiran

Surat Keterangan Camat Ile Ape Nomor: KU.958 / 45 / KCIA / VIII / 2018, Tanggal 13 Agustus 2018 dan Lampiran

Surat Keterangan Camat Ile Ape Nomor: KU.958 / 78 / KCIA / XII / 2018, Tanggal 17 Desember 2018 dan Lampiran

Surat Keterangan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor: Dinsos –PMD.140 / 214 / IV / 2018. beserta lampiran berupa Data nominatif desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk proses transfer dana desa tahap I Tahun Anggaran 2018;

Surat Keterangan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II dan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor: Dinsos –PMD.140 / 444 / VIII / 2018. beserta lampiran berupa Data nominatif desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk proses transfer Dana ADD Triwulan II dan Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2018

Keterangan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III, Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV, dan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor: Dinsos – PMD.140 / 947 / XII / 2018. beserta lampiran berupa Data nominatif desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk proses transfer Dana ADD Triwulan III, Triwulan IV dan Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2018

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

Surat PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Nomor: TUK.140 / 405 / DINSOS – PMD / II / 2018, Tanggal 02 Maret 2018, perihal percepatan penyelesaian asistensi evaluasi Ranperdes APBDDesa Tahun 2018 dan Laporan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 beserta Lampiran

Surat PLH Sekretaris Daerah Asisten Administrasi dan Kesra Kabupaten Lembata Nomor: TUK.140 / 1226 / DINSOS – PMD / VII / 2018, Tanggal 03 Juli 2018, perihal Pemberitahuan Proses Pencairan Dana Desa Tahap II dan ADD Triwulan II Tahun 2018

Surat PLH Sekretaris Daerah Asisten Administrasi dan Kesra Kabupaten Lembata Nomor: TUK.140 / 899 / DINSOS – PMD / V / 2018, Tanggal 16 Mei 2018, perihal Percepatan Proses Pencairan Dana Desa Tahap I dan ADD Triwulan I tahun 2018 beserta lampiran

Surat Camat Ile Ape Nomor: Pemdes.140 / 21 / III / 2018 tanggal 07 Maret 2018 Perihal Jadwal Asistensi Ranperdes APBDDesa, Evaluasi APBDDesa, dan LKPPD

Halaman 159 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018

Peraturan Desa Kolipadan Nomor 01 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan desa Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) Tahun 2018

Peraturan Desa Kolipadan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Buku Kas Umum Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Tahun Anggaran 2018 Bulan Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember 2018

Satu jepitan Kwitansi pembayaran Tahun 2018

Keputusan Bupati Lembata No 804 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kolipadan periode 2013-2019 di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata tanggal 23 Desember 2013

Keputusan Kepala Desa Kolipadan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Aparatur Aparatur Pemerintah Desa Kolipadan dan Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Kolipadan periode 2016-2022 tanggal 11 Agustus 2016

Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembayaran Rabat Beton Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018

3 (tiga) Rekening koran tabungan periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT. BANK NTT Cabang Lewoleba (010) User Cetak: 2303 dengan Nomor Rekening 010.02.02.006774 – 2 Desa Kolipadan Ile Ape Lewoleba

Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 Lembar dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

20 (dua puluh) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah

20 (dua puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah

1 (Satu) buah Buku Catatan Bendahara Desa Kolipadan.

Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik di Desa Kolipadan Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) dengan rincian Sertifikat Laik Operasi (SLO) Tahun 2018 sebanyak 108 (seratus delapan) Lembar dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Tahun 2009 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lembar

Satu (1) unit Laptop merk Acer type Aspire ES 14 beserta alat cas

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pengelolaan Dana Desa TA. 2018 pada pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan Teknologi tepat guna (TTG) untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes dan berdasarkan perhitungan Kerugian Negara / Daerah oleh Ahli auditor Inspektorat Kab. Lembata atas pengelolaan Anggaran Dana Desa TA. 2018 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa atas nama SUMARMO BOLI Alias BOLI yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Kolipadan Kec. Ile Ape kab. Lembata;
- b. Bahwa Terdakwa atas nama SUMARMO BOLI Alias BOLI adalah Kepala Desa Kolipadan Kec. Ile Ape kab. Lembata selaku Penguasa Anggaran yang punya kewenangan untuk mengawasi jalannya penyerapan Pengeluaran anggaran pada pengelolaan keuangan Dana Desa TA. 2018;
- c. Bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran Dana Desa terkait pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman, belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan Sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape kab. Lembata yang mana Terdakwa atas nama SUMARMO BOLI Alias BOLI yang menjabat sebagai Kepala Desa Kolipadan Kec. He Ape kab. Lembata mengambil alih keuangan Dana Desa TA. 2018

Halaman 161 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara setiap pengambilan atau penarikan anggaran dana Desa di Bank NTT Lewoleba Bendahara Desa Kolipadan Kec. He Ape Kab. Lembata atas nama RAMDAN MEONG bersama Kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI Alias BOLI melakukan pencairan secara gelondongan tanpa disertai dengan persyaratan permintaan kebutuhan kegiatan di Desa untuk item kegiatan di desa dan setelah mengambil uang di Bank NTT kepala Desa atas nama SUMARMO BOLI menyerahkan uang kepada bendahara Desa atas nama RAMDAN MEONG untuk menyimpan di rumah bendahara di Desa Kolipadan dan ketika ada kegiatan di Desa kepala Desa dengan semena mena tanpa didukung persyaratan administrasi namun hanya meminta kepada bendahara secara lisan untuk menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa dilengkapi administrasi dan mekanisme yang berlaku sehingga terjadi temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

- d. Bahwa terkait Anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 20 18 sebesar Rp. 7 3 2.148.737 untuk membiayai sebagai berikut:

### Bidang Pelaksanaan pembangunan desa

- Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemukiman, Sumber Dana DDS, dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp.53.322.438,75
- Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 224.000.000,00
- Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Perpustakaan Desa, Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 24.003.500.000
- Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Buku / Bahan Bacaan, Sumber Dana DDS sebesar Rp. 5.000.000,000
- Total penggunaan Bidang Pelaksanaan pembangunan desa anggaran sebesar Rp. 306.325.938,75.

### Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban Sumber Dana ADD terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya terkait item belanja Kusen Pintu bersumber dari DDS sebesar Rp. 700.000

Total penggunaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan anggaran sebesar Rp.700.000.

### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 162 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 35.280.000,00
  - Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.600.000,00
  - Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.900.000,00
  - Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 39.600.000,00
  - Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa terkait Insentif guru taman belajar keagamaan sebesar Rp. 53.400.000
  - Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 20.800.000,00
  - Kegiatan pengolahan hasil produksi keripik jagung Sumber Dana DDS Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 24.500.000,00
  - Kegiatan percontohan Ttg untuk produksi pertanian. pengembangan sumber energy pedesaan Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 202.740.000,00
  - Kegiatan penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan / penyusun Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.440.000.000.
- Total penggunaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat anggaran sebesar Rp. 391.260.000.

Penyertaan Modal Desa / Bumdes Sumber Dana DDS sebesar Rp. 33.862.798,25 ladi total keseluruhan penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 sebesar Rp. 732.148.798,25 yang terdiri dari Bidang Pelaksanaan pembangunan desa. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Penyertaan Modal Desa / Bumdes.

- e. Bahwa terkait item pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman. Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga





listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca. Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan. Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian. pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan. Penyertaan modal pada BUMDes anggaran yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar yakni sebagai berikut:

1. Kegiatan Kegiatan Pengadaan. pembangunan. pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman. Sumber Dana DDS. dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 53.322.438,75
2. Kegiatan Kegiatan Pengadaan. pembangunan. pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 224.000.000.00.
3. Kegiatan Kegiatan Pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Perpustakaan Desa. Sumber Dana DDS dengan nilai anggaran Belanja sebesar Rp. 24.003.500.00.
4. Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan. Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa terkait Insentif guru taman belajar keagamaan sebesar Rp. 53.400.000.
5. Kegiatan percontohan Ttg untuk produksi pertanian. pengembangan sumber energi pedesaan Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 202.740.000.00
6. Penyertaan Modal Desa/ Bumdes Sumber Dana DDS sebesar Rp. 33.862.798.25.

f. Bahwa terkait item kegiatan yang termuat dalam dokumen Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 untuk kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman. Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca. Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan Sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, ' Penyertaan modal pada BUMDes tidak sesuai yakni sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman. berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 53.322.438,75 sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 53.293.550.
2. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan laringan Distribusi Tenaga Listrik berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 224.000.000 sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 224.000.000.
3. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Perpustakaan Desa, berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 24.003.500 sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 22.896.197,40
4. Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa terkait Insentif guru taman belajar keagamaan berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 53.400.000 sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 29.000.000
5. Kegiatan percontohan Ttg untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy pedesaan berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 jasa sebesar Rp. 202.740.000 sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 212.851.646.35
6. Penyertaan Modal Desa / Bumdes berdasarkan dokumen Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp.33.862.798,25 sedangkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 32.916.687.

Sehingga total anggaran yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 dengan

Halaman 165 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) tidak sesuai dimana berdasarkan item anggaran yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 sebesar Rp. 591328.737 sedangkan item anggaran yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp. 574.958.080,75 sehingga antara selisih anggaran yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 dan Rencana Anggaran Biaya / Rencana Pengguna Dana (RPD) sebesar Rp.16.370.656.

g. Bahwa kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk. Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 59 1.3 28.737 yakni masih ada item kegiatan pekerjaan yang termuat dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 yakni antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Buku /Bahan Bacaan, Sumber Dana DDS sebesar Rp.5.000.000,00.
2. Kegiatan penyelenggaraan ketetraman dan ketertiban terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya terkait item belanja Kusen Pintu sebesar Rp.700.000
3. Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 35.280.000,00
4. Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.600.000,00
5. Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 6.900.000,00
6. Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 39.600.000,00

Halaman 166 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa Sumber Dana DDS dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 20.800.000,00
8. Kegiatan pengolahan hasil produksi keripik jagung Sumber Dana DDS Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 24.500.000,00
9. Kegiatan penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan / penyusun dengan nilai Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.440.000,000.

ladi total penggunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 terkait item pekerjaan Kegiatan Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Buku / Bahan Bacaan, Kegiatan penyelenggaraan kentetraman dan ketertiban terkait Belanja Modal Bangunan Gedung tempat kerja lainnya, Kegiatan insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat, Kegiatan pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita, Kegiatan peningkatan kualitas perawatan kesehatan dan atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas, Kegiatan pengolahan bantuan insentif guru PAUD, Kegiatan bantuan pemberdayaan bidang olahraga / Gala Desa, Kegiatan pengolahan hasil produksi keripik jagung, Kegiatan penyusunan rancangan program / kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan / penyusun keseluruhan sebesar Rp. 140.820.000, sehingga total penggunaan anggaran Dana Desa Kolipadan TA. 2018 berdasarkan Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 yakni sebesar Rp. 591.328.737 + Rp. 140.820.000 ; Rp. 732.148.737.

- h. Bahwa Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, terhadap upah tenaga kerja senilai Rp. 16.051.000,00 tidak dibayarkan kepada tenaga kerja / masyarakat, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk senilai Rp. 224.000.000,00/200 unit namun dalam pelaksanaan tidak sesuai APBDes sehingga senilai Rp 80.000.000,00 diambil dari kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca dengan pagu perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 24.003.500,00 sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp.

Halaman 167 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.753.500.00 sehingga selisih senilai Rp.250.000,00 dan adanya belanja fiktif senilai Rp.14.540.000.00, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan tidak dilaksanakan senilai Rp. 52.800.000.00 telah ditarik dari rekening kas desa dan telah digunakan tidak sesuai ketentuan. Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian. pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan dana ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 202.740.000.00 namun digunakan untuk kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik senilai Rp. 80.000.000.00 sehingga sisa anggaran senilai Rp. 122.740.000.00. Kegiatan penyertaan Modal BUMDes senilai Rp. 33.862.798.00 dan pada laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes direalisasikan senilai Rp. 32.916.687.00 sehingga ada selisih senilai Rp. 946.111.00 dimana dana yang ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 32.916.687.00 tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes berdasarkan hasil klarifikasi bersama Ahli Inspektorat Kab. Lembata dan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Kolipadan beserta pengakuan langsung dan diakui oleh Terdakwa.

- i. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan Kerugian Keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Lembata NTT menyatakan bahwa penyimpangan pengelolaan keuangan Dana Desa TA. 2018 terkait pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes Desa Kolipadan Kec. [le Ape kab. Lembata terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 260.229.798,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah} terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Kerugian Negara sebesar Rp. 19.386.000,00;
- 2) Kerugian daerah sebesar Rp. 240.843.798.00

Bahwa dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA. 2018 terkait pekerjaan Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman. Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk, Kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan. Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertam'an. pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Penyertaan modal pada BUMDes Desa Kolipadan Kec. Ile Ape kab. Lembata perbuatan Terdakwa atas nama SUMARMO BOLI Alias BOLI selaku penguasa anggaran telah melakukan penyimpangan anggaran Dana Desa yang mana tidak menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan sehingga pekerjaan tidak selesai / tuntas dikerjakan namun Laporan Pertanggungjawaban pada akhir tahun 100% (seratus persen) dan Keuangan sudah diserap habis, yakni sebagai berikut:

- a) Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman. terhadap upah tenaga kerja senilai Rp. 16.051.000.00 tidak dibayarkan kepada tenaga kerja / masyarakat;
- b) Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik ke rumah penduduk senilai Rp. 224.000.000.00/200 unit namun dalam pelaksanaan tidak sesuai APBDes sehingga ditemukan belanja diluar APBDes senilai Rp. 80.000.000.00 yang diambil dari kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, Pajak yang harus dibayar dengan perhitungan yakni harga penawaran senilai Rp. 2.500.000.00/unit dengan rincian biaya 1 (satu) unit meteran senilai Rp. 1.064.000.00(termasuk biaya meterai Rp14.000) dan biaya pemasangan jaringan senilai Rp1.436.000.00 maka pajak penambahan nilai yang dikenakan 10 % x Rp. 193.860.000.00 (1.436.000 x 135 unit yang terpasang) = Rp. 19.386.000.00 Maka total pajak penambahan nilai yang harus disetor senilai Rp. 19.386.000.00;
- c) Kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa/taman baca dengan pagu perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 26.003.500.00 sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp. 25.753.500.00 sehingga selisih senilai Rp. 250.000.00 (Rp. 26003.500 Rp. 25.753.500) dan adanya belanja liktif senilai Rp. 14.540.000.00 atas bukti belanja pembangunan rehab gedung perpustakaan desa;
- d) Kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan ini tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana

Halaman 169 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan dana senilai Rp. 52.800.000.00 telah ditarik dari rekening kas desa dan telah digunakan tidak sesuai ketentuan;

- e) Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian. pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan dana ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 202.740.000.00 namun digunakan untuk kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik senilai Rp. 80.000.000.00 sehingga sisa anggaran senilai Rp. 122.740.000.00 menjadi tanggungjawab pribadi saya selaku Kepala Desa Kolipadan;
- f) Kegiatan penyertaan Modal BUMDes senilai Rp. 33.862.798.00 dan pada laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDes direalisasikan senilai Rp. 32.916.687,00 sehingga ada selisih (Rp. 33.862.798 Rp. 32.916.687) senilai Rp. 946.111.00 menjadi tanggungjawab pribadi sebagai Kepala Desa Kolipadan dan dana yang ditarik dari rekening kas desa senilai Rp. 32.916.687.00 tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes.

Sehingga penggunaan anggaran Dana Desa tersebut tidak diperuntukan semestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Berdasarkan fakta dan proses kejadian, maka jumlah kerugian keuangan negara/daerah adalah sebesar sebesar Rp. 260.229.798,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

## PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 170 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim baru akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa rumusan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa SUMARMO BOLI alias BOLI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa SUMARMO BOLI alias BOLI telah membenarkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa SUMARMO BOLI alias BOLI dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa SUMARMO BOLI alias BOLI, sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa SUMARMO BOLI alias BOLI, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 172 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian 'secara melawan hukum' sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang di maksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlidungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi, dan justru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawab menurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara korupsi a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARMO BOLI alias BOLI sebagaimana yang didakwakan kepadanya merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersebut dalam fakta-fakta hukum di atas, dimana keterangan saksi-saksi telah berkesesuaian satu dengan yang lainnya, serta telah pula berkesesuaian dengan bukti yang diajukan di muka persidangan, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2013 menjabat sebagai kepala Desa Kolipadan, berdasarkan SK Bupati Lembata dengan Nomor: 804 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kolipadan dan pengangkatan Kepala Desa Kolipadan Periode 2013 – 2019 di Kecamatan Ile Ape kabupaten Lembata ditetapkan di Lewoleba pada tanggal 23 Desember 2013.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Desa Kolipadan dengan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018 besaran item yang terdapat dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman senilai Rp. 53.322.438.75;
2. Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Kerumah penduduk senilai Rp. 224.000.000,00;
3. Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Desa/ Taman Baca senilai Rp. 26.003.500,00;
4. Kegiatan Pengelolaan Bantuan Insentif Guru taman belajar keagamaan senilai Rp. 53.400.000,00;
5. Kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan senilai Rp. 202.740.000,00;
6. Penyertaan Modal pada BUMDes senilai Rp. 33.862.798,25;

Menimbang, bahwa berdasarkan kegiatan yang dilakukan di Desa Kolipadan Terdakwa telah mengakui di depan persidangan, tentang Penyalahgunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kab. Lembata sebagai berikut:

1. Dana Desa telah dicairkan seluruhnya, namun terdapat Pajak yang belum disetor senilai Rp. 19.386.000,00, atas biaya kegiatan pemasangan jaringan listrik;
2. HOK Upah tukang dan tenaga kerja yang tidak dibayarkan kepada masyarakat senilai Rp. 16.051.000,00 atas kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman;
3. Dalam kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, didapati adanya bukti belanja fiktif senilai Rp. 14.540.000,00 dan selisih anggaran yang tidak direalisasikan senilai Rp. 250.000,00;
4. Dalam kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, didapati jumlah yang tidak direalisasikan senilai Rp. 52.800.000,00 dan adanya belanja fiktif senilai Rp. 600.000,00;
5. Dalam kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, didapati jumlah yang tidak direalisasikan senilai Rp. 122.740.000,00;
6. Dalam penyertaan modal pada BUMDes, didapati jumlah yang tidak

Halaman 174 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direalisasikan senilai Rp. 32.916.687,00 dan Rp. 946.111,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sumarmo Boli alias Boli setiap melakukan Penarikan anggaran Dana Desa Tahap I, II dan III penarikan anggaran Dana Desa dilakukan secara gelondongan tanpa disertai administrasi berupa surat Permintaan Pembayaran (SPP) sehingga pengajuan pelaksanaan pembayaran SPP tidak dilakukan Verifikasi oleh sekretaris Desa sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 43 Tahun 2018 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA:

Pasal 29 ayat 1, 2, 3:

- 1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Desa.
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- 3) Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran V Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30 ayat 1

- 1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:
  - a. surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - c. lampiran bukti transaksi.

Pasal 31 ayat 1, 2, 3

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada setiap penarikan dari Buku Rekening Desa dengan Nomor Rek.: 01002.02.006774 -2 Bank NTT Cab. Lewoleba setiap pencairan dilakukan diatas 50.000.000 sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 43 Tahun 2018 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA **Pasal 27 ayat 10** *"Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa maksimal Rp. 50.000.000,- dari pagu dana yang ditransfer pada setiap tahapan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa terdakwa atas nama SUMARMO BOLI Alias BOLI selaku kepala Desa melakukan pengeluaran dan pembayaran diluar Dokumen APBDes Perubahan TA.2018 sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 43 Tahun 2018 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 27 ayat 8 *"Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Desa untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBDesa"*;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi atas nama RAMDAN MEONG Selaku Bendahara dan saksi SAFITRI KIDI Selaku Sekertaris Desa Kolipadan menjelaskan Terdakwa setiap melakukan Penarikan anggaran Dana Desa dari Buku Rekening melakukan pencairan Tahap I, II dan III dilakukan penarikan secara gelondongan tanpa disertai administrasi berupa surat Permintaan Pembayaran (SPP) sehingga pengajuan pelaksanaan pembayaran SPP tidak dilakukan Verivikasi oleh sekertaris Desa dan setiap penarikan dari Buku Rekening Desa dengan Nomor Rek. : 01002.02.006774 -2 Bank NTT Cab. Lewoleba pencairan dilakukan diatas 50.000.000 dan membenarkan bahwa dalam mengelola keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa Terdakwa atas nama SUMARMO BOLI Alias BOLI selaku kepala Desa melakukan pengeluaran dan pembayaran diluar Dokumen APBDes Perubahan TA.2018 2018 sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomo: 43 Tahun 2018 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, yaitu:

Pasal 29 ayat 1, 2, 3

- 1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Desa.
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- 3) Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran V Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Halaman 176 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat 1

1) *Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:*

- a. surat Permintaan Pembayaran (SPP);*
- b. pernyataan tanggungjawab belanja; dan*
- c. lampiran bukti transaksi.*

Pasal 31 ayat 1, 2, 3

(1) *Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:*

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;*
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;*
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan*
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.*

(2) *Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.*

(3) *Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui di depan persidangan, bahwa setiap melakukan Penarikan anggaran Dana Desa dari Buku Rekening melakukan pencairan Tahap I, II dan III dilakukan penarikan secara gelondongan tanpa disertai administrasi berupa surat Permintaan Pembayaran (SPP) sehingga pengajuan pelaksanaan pembayaran SPP tidak dilakukan Verifikasi oleh sekretaris Desa dan setiap penarikan dari Buku Rekening Desa dengan Nomor Rek. : 01002.02.006774 -2 Bank NTT Cab. Lewoleba pencairan dilakukan diatas 50.000.000 dan membenarkan bahwa dalam mengelola keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa terdakwa atas nama SUMARMO BOLI Alias BOLI selaku kepala Desa melakukan pengeluaran dan pembayaran diluar Dokumen APBDes Perubahan TA. 2018, serta setiap melakukan penarikan dari Buku Rekening Desa dengan Nomor Rek: 01002.02.006774 -2 Bank NTT Cab. Lewoleba setiap pencairan dilakukan diatas 50.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa (APBDes) yakni kepala desa;

Halaman 177 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mualim Suban dan Safitri Kidi, Terdakwa Sumarmo Boli, telah pula melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dalam dokumen APBDes Desa Kolipadan TA 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa dan perbuatan yang didakwakan kepadanya telah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum,

### **Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, seperti menjual atau membeli, menanda tangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tentunya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya, adalah, dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda. Pada dasarnya unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif, artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur/elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya

Halaman 178 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi tersebut karenanya menjadi kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kegiatan yang dilakukan di Desa Kolipadan Terdakwa telah mengakui di depan persidangan, tentang Penyalahgunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kab. Lembata sebagai berikut:

Dana Desa telah dicairkan seluruhnya, namun terdapat Pajak yang belum disetor senilai Rp. 19.386.000,00, atas biaya kegiatan pemasangan jaringan listrik;

HOK Upah tukang dan tenaga kerja yang tidak dibayarkan kepada masyarakat senilai Rp. 16.051.000,00 atas kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman;

Dalam kegiatan pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan desa / taman baca, didapati adanya bukti belanja fiktif senilai Rp. 14.540.000,00 dan selisih anggaran yang tidak direalisasikan senilai Rp. 250.000,00;

Dalam kegiatan pengelolaan bantuan insentif guru taman belajar keagamaan, didapati jumlah yang tidak direalisasikan senilai Rp. 52.800.000,00 dan adanya belanja fiktif senilai Rp. 600.000,00;

Dalam kegiatan percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi pedesaan tersedianya sarana prasarana produksi penangkapan ikan, didapati jumlah yang tidak direalisasikan senilai Rp. 122.740.000,00;

Dalam penyertaan modal pada BUMDes, didapati jumlah yang tidak direalisasikan senilai Rp. 32.916.687,00 dan Rp. 946.111,00;

Menimbang, bahwa hasil penyalahgunaan anggaran Dana Desa TA. 2018 Desa Kolipadan tersebut di atas, Sebagian digunakan Terdakwa untuk urusan pribadi diluar Kegiatan APBDes Perubahan TA. 2018 yakni melakukan pertemuan Rapat koordinasi di Kupang dalam rangka Kegiatan TMMD selama 3 hari, membeli Leptop merek acer di Kupang sebanyak 1 unit, memberi uang kepada jamaah Haji yang baru Pulang dari mekah, memberi uang di Sekolah SMA Negeri 1 Ile ape sebagai wujud Bantuan untuk Komite Sekolah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lembata dalam hasil LAPORAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/ DAERAH dengan nomor Inspek.700/ 01/ PKN/ 2020 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait penggunaan anggaran dana Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2019 tanggal 3

Halaman 179 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dengan kerugian negaranya yaitu Rp. 260.229.798,00 (*dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kabupaten Lembata. terdiri dari:

- 1) Kerugian Negara sebesar Rp. 19.386.000,00 (*sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
- 2) Kerugian Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupate Lembata sebesar Rp. 240.843.798,00 (*dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

## **Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 2 UU PTPK yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, dengan lain perkataan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar telah menderita kerugian atau dengan perkataan lain, dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu, berpotensi merugikan keuangan Negara, maka telah terjadi suatu delik korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap Keuangan Negara adalah BPK/BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-hakim Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan Negara atau Keuangan Daerah yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan juga alat bukti yang diajukan, baik keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling berkesesuaian, keterangan Ahli, Surat, Barang Bukti, keterangan Terdakwa sendiri maupun petunjuk, telah diperoleh fakta bahwa ada realisasi pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada maka berdasarkan LAPORAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/ DAERAH dengan nomor Inspek.700/ 01/ PKN/ 2020 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah terkait penggunaan anggaran dana Desa Kolipadan Tahun Anggaran 2019 tanggal 3 Februari 2020 dengan kerugian negaranya yaitu Rp. 260.229.798,00 (*dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) di Desa Kolipadan Kec. Ile Ape Kabupaten Lembata. terdiri dari:

- 3) Kerugian Negara sebesar Rp. 19.386.000,00 (*sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
- 4) Kerugian Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupate Lembata sebesar Rp. 240.843.798,00 (*dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut di atas, adalah oleh karena perbuatan melawan hukum dari Terdakwa Sumarmo Boli alias Boli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur “Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi nya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terhadap kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 260.229.798,00 (*dua ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*), dan oleh karena Terdakwa Sumarmo Boli alias Boli telah menitipkan uang sebesar Rp.43.000.000,- (empat Puluh Tiga Juta rupiah) pada Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam barang bukti nomor 31, 32, dan 33, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Sumarmo Boli alias Boli, telah memperoleh keuntungan atau dengan lain perkataan telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 217.229.798.00 (*dua ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa harus dibebani pidana tambahan, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, dengan nilai sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa tersebut di atas, dengan ketentuan dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar sisa kerugian keuangan negara tersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 182 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa Sumarmo Boli alias Boli telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum sebagaimana dalam Nota pembelaannya mengenai tidak terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair dan subsidair, sehingga karenanya Terdakwa harus dibebaskan baik dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa, terbukti telah secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 30, 34 dan 35 oleh karena berupa fotokopi, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
2. Barang bukti nomor 31 sampai dengan 33, ditetapkan dirampas untuk negara dan akan diperhitungkan dalam perhitungan uang pengganti;
3. Barang bukti nomor 36, ditetapkan untuk dikembalikan pada Kantor Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime);
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan hak social dan ekonomi masyarakat Desa Kolipadan;

## **Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak-anak

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum tentang lamanya pembedaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarmo Boli alias Boli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 217.229.798.00 (dua ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut, maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 185 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg  
@YES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 30, 34 dan 35 oleh karena berupa fotokopi, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
  2. Barang bukti nomor 31 sampai dengan 33, ditetapkan dirampas untuk negara dan akan diperhitungkan dalam perhitungan uang pengganti;
  3. Barang bukti nomor 36, ditetapkan untuk dikembalikan pada Kantor Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh **Wari Juniati, SH.MH., Majelis Hakim selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Y. Teddy Windiartono S.H., M.Hum, dan Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Jumat, 24 September 2021,** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Domince Aplonia Doko. S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dan Terdakwa, secara online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum**

**Wari Juniati, SH., MH.**

**Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H**

Halaman 186 dari 187 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg

@YES



Panitera Pengganti

**Dominice Aplonia Doko. S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)